

Jala Korupsi di Laut: Eksplotasi Sumber Daya Kelautan-Perikanan dan Dampaknya pada Masyarakat Pesisir

(Rapid Etnografi - Studi Kasus
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan)



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**
Indonesia
the global coalition against corruption

Jala Korupsi di Laut: Eksplorasi Sumber Daya Kelautan-Perikanan dan Dampaknya pada Masyarakat Pesisir

**(Rapid Etnografi - Studi Kasus
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan)**



**TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA
2024**

Jala Korupsi di Laut: Eksploitasi Sumber Daya Kelautan-Perikanan dan Dampaknya pada Masyarakat Pesisir (Rapid Etnografi - Studi Kasus Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan)

xiv + 118 hal: 20 x 280 cm

ISBN:

Tim Penulis dan Peneliti:

1. Eko Budi Wibowo,
2. Fahmi Rizki Fahroji

Editor:

1. Ferdian Yazid
2. Lalu Hendri Bagus
3. Bagus Pradana

Layout:Taqi

Penerbit:

TI Indonesia
Jl. Amil No.5, RT.1/RW.4, Pejaten Bar.,
Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510

Disclaimer:

Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) merupakan salah satu chapter dari Transparency International, sebuah jaringan global NGO anti-korupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 100 chapter lainnya, TI Indonesia berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia. Segala upaya telah dilakukan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang terkandung dalam laporan ini. Semua informasi dihimpun oleh peneliti di Kabupaten Takalar dan dikonfirmasi menggunakan metode ilmiah dan diyakini kebenarannya per Februari 2024. Namun demikian, Transparency International Indonesia tidak dapat menerima tanggung jawab atas konsekuensi penggunaannya untuk tujuan lain atau dalam konteks lain.

www.ti.or.id

© Transparency International Indonesia - 2024

Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Case Box	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Singkatan dan Glosarium	ix
Kata Pengantar	Xi
Ringkasan Eksekutif	Xiii
PENDAHULUAN	1
METODE PENELITIAN: Dari <i>Rapid Ethnography</i> Menuju Amunisi Advokasi	11
TINJAUAN TEORI: Korupsi Rantai Pasok dan Jargon Ekonomi Biru	23
ETNOGRAFI NELAYAN GALESONG: Kehidupan Para Pengembara Laut, Dulu dan Kini	35
BAGIAN I Pelemahan Masyarakat Pesisir dalam Proyek Pembangunan	45
BAGIAN II Antara Terluar dan Modern: Penataan Ruang, Industri, dan Budaya	67
BAGIAN III Mereka yang Bertahan di Tengah Ketidakpastian	85
PENUTUP Kesimpulan dan Rekomendasi	105
Daftar Pustaka	113

Daftar Tabel

Tabel 1	Dinamika eksploitasi sumber daya kelautan-perikanan dan korupsi di Takalar	7
Tabel 2	Wilayah pesisir Takalar yang berhasil dijangkau dalam Metode Rapid Ethnography	16
Tabel 3	Daftar informan penelitian	18
Tabel 4	Sebaran modus korupsi sepanjang rantai pasok perikanan	33
Tabel 5	Daftar perusahaan pada izin lokasi pengerukan pasir di Takalar	50
Tabel 6	Perbandingan alokasi ruang pasca pengintegrasian RZWP3K ke RTRWP	82
Tabel 7	Inventaris izin penangkapan ikan	87
Tabel 8	Pelanggaran yang dilakukan berdasarkan jenis kapal penangkapan ikan pada tahun 2022	93

Daftar Case Box

Case Box 1	Budidaya rumput laut dan pemberdayaan kelompok perempuan	83
------------	--	----



Daftar Gambar

Gambar 1	Kapal <i>jolloro</i> di pesisir pantai menuju PPI Beba	35
Gambar 2	Peta jalur penangkapan nelayan patorani beberapa dasawarsa silam	37
Gambar 3	<i>Pacato</i> (pedagang ikan di pasar) menjual hasil tangkapan ikan dari <i>punggawa</i>	39
Gambar 4	<i>Pappalele</i> (sebelah kanan) dan sawi menghitung besaran kakap merah untuk diekspor	41
Gambar 5	Kawasan CPI menyerupai lambang garuda yang pasirnya bergerak dari Takalar	51
Gambar 6	Masjid 99 Kubah di Kawasan Center Point of Indonesia	56
Gambar 7	Anak-anak berlari saat banjir permukaan air laut di Kalukubodo	58
Gambar 8	Peta zona kerawanan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan jenis kriminalitas di lautan Indonesia	62
Gambar 9	Seorang istri nelayan memungut sampah untuk penghasilan tambahan	67
Gambar 10	Rumpon, tiang pancang penjemur rumput laut, fiber, dan PLTU Jeneponto	74
Gambar 11	Bangunan hotel dan wisata Topejawa milik PT BGJ	76
Gambar 12	Papan pelarangan pembangunan gedung di pinggir pantai	77
Gambar 13	Bentangan budi daya rumput laut di sempadan pantai	80
Gambar 14	Kantor UPT PPI Beba yang kosong setiap saat	88
Gambar 15	Perahu <i>fiber</i> mangkrak dari bansos	95
Gambar 16	Tanda keluarga miskin oleh Pemerintah Desa	97
Gambar 17	Seorang anak melakukan <i>pajappuq-jappuq</i>	100
Gambar 18	SPBU Nelayan di Tamalate	103



Daftar Singkatan dan Glosarium

ABK	: Anak Buah Kapal
BGJ	: Boddia Galesong Jaya
BPKD	: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
CPI	: Center Point of Indonesia
CPI	: Corruption Perception Index
CSR	: Corporate social responsibility
DFW	: Destructive Fishing Watch
ECP	: The Equilibrium Centerpoint Park
IPAL	: Instalasi Pengolahan Air Limbah
IUU Fishing	: Illegal, Unreported and Unregulated Fishing
<i>Jolloro</i>	: kapal nelayan
KBN	: Kawasan Berikat Nusantara
KITA	: Kawasan Industri Takalar
KKP	: Kementerian Kelautan Perikanan
KPUPR	: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KTI	: Kawasan Timur Indonesia
Mamminasata	: Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar
NGO	: Non-Governmental Organization
<i>Pacatoq</i>	: Penjual ikan di pasar atau distributor ikan
<i>Pappalele</i>	: Juragan darat atau pemilik kapal (modal)
Perda	: Peraturan Daerah
Perpres	: Peraturan Presiden
PIT	: Penangkapan Ikan Terukur
PKKRPL	: Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMPTSP	: Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
POLAIRUD	: Polisi Air dan Udara
PP	: Pusat Pelelangan Ikan
PRS ICRG	: Political Risk Service International Country Risk Guide
PSDKP	: Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
PSN	: Proyek Strategis Nasional
<i>Punggawa</i>	: Kapten atau juru kemudi kapal
RAPs	: Rapid assessment procedures
RARE	: rapid assessment, response and evaluation
REA	: rapid ethnographic assessments

REM	: rapid evaluation methods (REM)
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia
RFE	: rapid feedback evaluations
RQI	: rapid qualitative inquiry
RTE	: real time evaluations
RTRKSN	: Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTRKSN)
RTRLN	: Rencana Tata Ruang Laut Nasional
RTRWN	: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
RTRWP	: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
RZKSN	: Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional
RZWP3K	: Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Sawi	: Anak Buah Kapal
SDA	: Sumber Daya Alam
SIKPI	: Surat Izin Kapal Penangkap Ikan
SIPI	: Surat Izin Penangkapan Ikan
SIUP	: Surat Izin Usaha Perikanan
SOP	: Standar Operasional Prosedur
STKA	: Surat Tanda Keterangan Andon
TDKP	: Tanda Daftar Kapal Perikanan
TIIP	: Takalar Integrated Industrial Park
TII	: Transparency International Indonesia
TNRC	: Targeting Natural Resource Corruption
TPI	: Tempat Pelelangan Ikan
WFFP	: Forum Masyarakat Nelayan Dunia
WWF	: World Wildlife Fund



KATA PENGANTAR

Nelayan Galesong, adalah kelompok pelaut dan pengembara yang mahir dalam berlayar dan mencari ikan di perairan Indonesia. Mereka juga dikenal sebagai pelaut pengembara jarak jauh yang ahli dalam menangkap jenis ikan tertentu, salah satunya adalah *torani* (ikan terbang). Mayoritas nelayan ini bermukim di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, sebuah daerah yang kaya akan potensi sumber daya kelautan. Namun, keterlibatan mereka dalam kehidupan kelautan dan pengembaraan juga membawa risiko yang tidak dapat dihindari. Isu-isu eksploitasi dan korupsi di tingkat tapak sering kali menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh komunitas nelayan ini. Dari perizinan yang tidak transparan hingga praktik korupsi dalam pengelolaan sumber daya kelautan, komunitas nelayan ini harus berhadapan dengan dinamika yang rumit dalam menjaga keberlangsungan mata pencaharian mereka.

Dalam konteks implementasi kebijakan ekonomi biru, komunitas nelayan di Takalar juga dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks. Meskipun daerah tempat tinggal mereka kaya akan potensi sumber daya kelautan, implementasi kebijakan ekonomi biru sering kali luput mempertimbangkan konteks lokal dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan dengan dua tujuan utama yakni *pertama*, untuk memeriksa kesenjangan implementasi kebijakan ekonomi biru di tingkat tapak atau masyarakat lokal yang paling terdampak kebijakan serta *kedua*, menelusuri dampak eksploitasi sumber daya kelautan berikut keterkaitannya dengan praktik korupsi yang mempengaruhi kehidupan nelayan, khususnya pengalaman dari komunitas nelayan dan masyarakat pesisir di Kawasan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman dampak eksploitasi dan korupsi di tingkat tapak yang tercermin dalam potret etnografis kehidupan nelayan Galesong semata, tetapi juga untuk memberikan wawasan tentang implementasi kebijakan ekonomi biru di Indonesia yang perlu untuk segera disesuaikan agar lebih berpihak kepada komunitas lokal dan lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi cepat (Rapid Ethnography) karena kebutuhan mendesak untuk mendapatkan gambaran etnografis tentang isu-isu eksploitasi dan korupsi di tingkat tapak dalam waktu singkat. Upaya untuk mendapatkan data yang cepat dalam penelitian ini dipengaruhi oleh tuntutan lanjutan yang melekat dalam desain proyek penelitian ini di mana hasil penelitian akan digunakan untuk merumuskan strategi advokasi pemberantasan korupsi dalam sektor kelautan dan perikanan. Diharapkan kisah para nelayan Galesong dan masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar yang dipotret dalam penelitian etnografi cepat ini dapat menjadi pematik untuk penelitian-penelitian pada sektor kelautan dan perikanan lain yang lebih mendalam.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya melindungi hak dan kepentingan masyarakat nelayan serta mendorong perubahan yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia.

Jakarta, 5 Maret 2024

Tim Peneliti Transparency International Indonesia



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penelitian ini menelusuri dampak eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan dan keterkaitannya dengan praktik korupsi yang mempengaruhi kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir di Kecamatan Galesong, Takalar, Sulawesi Selatan. Investigasi penelitian lapangan yang difokuskan pada faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya eksploitasi dalam sektor perikanan dan dampaknya pada kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir penting dilakukan untuk memahami dinamika kompleks yang terjadi di dalamnya. Dengan memoderasi faktor-faktor tersebut dalam tataran penelitian di tingkat tapak, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana eksploitasi terjadi dalam praktik sehari-hari dan dampaknya pada kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir secara langsung.

Penelitian ini ditujukan untuk memotret kesenjangan implementasi kebijakan ekonomi biru di tingkat tapak atau masyarakat lokal yang paling terdampak dari kebijakan tersebut. Penelitian ini melihat secara mendalam sengkabut dari celah regulasi ekonomi biru pada keempat program utama dalam konsep tersebut yaitu Perluasan Kawasan Konservasi Laut, Penangkapan Ikan Terukur (PIT), Pengembangan Ekonomi Budidaya Perikanan, dan Pengembangan Wilayah Pesisir. Penting untuk melihat dan menganalisis secara komprehensif bagaimana celah dalam regulasi tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar.

Dalam tataran regulasi, **kebijakan ekonomi biru berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap nelayan kecil. Pemandatan wewenang berlebih kepada pemerintah pusat untuk mengatur dan mengendalikan tata ruang pesisir sering kali menimbulkan bias konteks lokal dalam implementasi kebijakannya.** Penelitian ini tidak hanya dapat mengungkapkan ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam regulasi ekonomi biru, tetapi juga memberikan ruang kepada nelayan kecil dan masyarakat pesisir yang sering kali terpinggirkan dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk menyuarakan kegelisahan.

Pendekatan etnografi cepat (*rapid ethnography*) digunakan dalam penelitian ini karena kebutuhan untuk mendapatkan pemahaman etnografis tentang isu eksploitasi dan korupsi di tingkat tapak dalam waktu yang singkat. Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, *focus group discussion*, observasi, dan studi literatur. Dengan demikian, hasil dari pendekatan etnografi cepat ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika kompleks yang terjadi di tingkat tapak dalam konteks eksploitasi dan korupsi dalam sektor perikanan, yang menjadi dasar yang kuat untuk tindakan selanjutnya (sebagai *amunisi advokasi*).

Temuan lapangan dapat dilihat dalam tiga kerangka besar yang bertalian secara langsung dengan celah regulasi ekonomi biru dan korupsi di dalam rantai pasok perikanan:

Pertama, Regulasi dan Kebijakan. Ketidaksesuaian, kelemahan, atau celah dalam regulasi ekonomi biru dapat memberikan kesempatan bagi praktik korupsi untuk berkembang. Hal ini dapat terjadi melalui penetapan kebijakan yang tidak transparan, proses perizinan yang tidak jelas, atau pengawasan yang lemah terhadap pelaksanaan regulasi. Identifikasi dan penutupan celah dalam regulasi dan kebijakan menjadi krusial untuk mengurangi risiko korupsi dalam rantai pasok perikanan. Tidak transparannya prosedur pengurusan perizinan dan akses bantuan dari pemerintah (seperti, izin melaut, akses modal, dan pengawasan) memperparah pengelolaan perikanan tangkap. Belum lagi, praktik korupsi yang tumbuh pada tataran praktik semakin menjepit nelayan kecil dari ekosistem perikanan yang tidak lagi menguntungkan.

Kedua, Implementasi dan Penegakan Hukum. Meskipun ada regulasi yang baik, implementasi yang buruk dan penegakan hukum yang lemah dapat memberikan ruang bagi praktik korupsi untuk tetap berlangsung. Kurangnya sumber daya, koordinasi yang buruk antara lembaga terkait, atau keterlibatan oknum di dalam lembaga pemerintahan dalam praktik korupsi dapat menghambat upaya untuk memberantas korupsi dalam rantai pasok perikanan. Salah satunya, kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ternyata justru mengancam keberlanjutan kehidupan nelayan: mengambil lahan, membentuk gap akibat industrialisasi budidaya, sementara pengusaha besar memanfaatkan ruang laut secara ilegal.

Ketiga, Partisipasi dan Transparansi. Keterlibatan masyarakat dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dapat menjadi alat penting dalam mencegah korupsi. Partisipasi yang luas dari masyarakat, termasuk nelayan kecil dan masyarakat pesisir, dalam pengelolaan sumber daya perikanan dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi praktik korupsi. Selain itu, peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya perikanan dapat mengurangi kesempatan bagi praktik korupsi untuk berkembang. Sistem kapitalisme kelautan menjadikan nelayan sebagai subjek dalam proyek pembangunan skala besar. Sementara sumber daya laut dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan tidak memperhatikan kelompok-kelompok rentan.

Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi utama sebagai langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi celah regulasi ekonomi biru dan korupsi dalam rantai pasok perikanan: .

1. Secara ideologis, perubahan perilaku manusia dan manajemen yang efektif diperlukan untuk mengatur penggunaan sumber daya kelautan;
2. Kemauan politik dari seluruh jajaran pemerintahan diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan secara konsisten. Dukungan dari pemangku kepentingan utama, termasuk nelayan dan organisasi masyarakat, penting untuk mencapai kesepakatan dan komitmen bersama;
3. Regulasi yang ketat dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah praktik ilegal dan korupsi di sektor perikanan;
4. Prioritas anggaran dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan perlu ditekankan untuk meningkatkan layanan dasar dan perlindungan lingkungan;
5. Selain itu, intervensi budaya dan pemberdayaan masyarakat dalam hal pendidikan, pelatihan, dan manajemen usaha akan memperkuat kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Usulan ini tentu memerlukan dukungan dan kolaborasi multi pihak, lintas sektor, dan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, agar dapat menciptakan lingkungan kelautan dan pesisir yang lebih berkelanjutan dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.



PENDAHULUAN

Saat bertandang ke Desa Aeng Batu-batu, kami bertemu dengan Dg. (Daeng) Ngerang yang juga dikenal sebagai Panglima Garancing, julukan bagi seorang jawara lokal di Takalar. Ia bercerita pada kami, bahwa di tahun 2017 ia sempat memimpin aksi blokade jalan provinsi yakni penghubung Kabupaten Takalar dengan Kota Makassar. Ia menuntut penghentian aktivitas sedot pasir yang dilakukan di wilayah pantai di desanya untuk pembangunan pariwisata Center Point of Indonesia di Makassar. Ia menuturkan para demonstran kala itu ricuh dengan aparat kepolisian dan selama beberapa jam akses jalan dari Makassar menuju Takalar ditutup.

"Sekarang lihat sudah ada abrasi dan ikan tangkapan para nelayan telah hilang," tegas Dg. Ngerang kepada kami saat menjelaskan kenapa dia menolak aktivitas sedot pasir di bibir pantai Desa Aeng Batu-batu. Sambil terpaku kami mendengar deburan ombak yang menghunjam belakang rumah Dg. Ngerang, bahkan cipratan air nya sampai membasahi kami ketika wawancara dilakukan. Lautan yang kaya akan ragam jenis ikan harusnya menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat nelayan, namun kini wajahnya berubah, ia marah dan menghancurkan kawasan pesisir yang menjadi tonggak mata pencaharian nelayan.

— Catatan lapangan. Aeng Batu-Batu, 19 Januari 2024.

Latar Belakang

Indonesia, negara maritim dengan kekayaan alam yang melimpah, telah lama berurusan dengan masalah klasik pengelolaan sumber daya kelautan (Kusdiantoro et al., 2019). Salah satu masalah yang tak kunjung usai di laut Indonesia adalah penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran yang berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan kita (Fauzi, 2005). Meski potensinya besar, mengurus laut Indonesia juga punya risiko yang sama besarnya, sehingga dibutuhkan *treatment* khusus agar kekayaan bahari bangsa ini tetap lestari. Jika salah urus maka nelayan akan menjadi entitas pertama yang terimbas dampaknya secara langsung. Secara umum penopang ekonomi produktif

nelayan di Indonesia berpangkal pada tiga aktivitas yakni perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta bisnis pengolahan sumber daya kelautan, yang mana ketiga aktivitas ini sepenuhnya bergantung pada ekosistem laut (Poernomo, 2011).

Industrialisasi pada sektor kelautan dan perikanan, meskipun bertujuan positif untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya laut guna menjamin kesejahteraan masyarakat nelayan acapkali kurang mempertimbangkan kelestarian lingkungan laut, baik ikan maupun kandungan sumber daya lainnya (Muliani, 2018). Untuk menopang ketahanan dan daya dukungnya, sumber daya alam (SDA) perikanan dan kelautan tentu harus dieksplorasi dan dimanfaatkan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini mencakup pengelolaan yang bijaksana, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan keterlibatan aktif masyarakat pesisir dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, upaya eksploitasi SDA kelautan harus sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan laut untuk menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Konsep ekonomi biru dianggap sebagai salah satu solusi yang menjanjikan untuk mengatasi sitegang antara unsur industrialisasi ekonomi dan kelestarian lingkungan (Ervianto, 2018). Ekonomi Biru adalah konsep ekonomi yang bertujuan untuk membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip alami dan lokalitas. Untuk mewujudkannya dibutuhkan laku kebijakan yang tidak hanya konsekuen dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan prioritas pemerataan dan kemakmuran bagi rakyat. Konsep ekonomi biru tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan laut serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Implementasi kebijakan ini membutuhkan upaya yang terintegrasi dan konsekuen dalam menjaga keseimbangan antara eksplorasi sumber daya laut dan pelestarian lingkungan. Ekonomi biru menekankan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Konsep ini mengakui bahwa ekosistem laut yang sehat merupakan modal utama bagi sektor pariwisata, perikanan, transportasi, dan industri lainnya yang bergantung pada sumber daya laut. Ekonomi biru mulai diimplementasi di Indonesia pada era Presiden Jokowi, terangkum dalam beberapa kebijakan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) seperti: pengembangan konservasi laut, penangkapan ikan terukur, budidaya perikanan yang berkelanjutan, dan pengawasan dan pengendalian wilayah zonasi perikanan (Wahyudin, 2022).

Meskipun kebijakan ekonomi biru telah diperkenalkan sebagai solusi untuk mengatasi eksploitasi sumber daya alam (SDA) dan mendorong keberlanjutan lingkungan, fenomena eksploitasi masih terus terjadi di banyak daerah. Kondisi ini juga terpotret dalam beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Setyawati (2021) mengenai *Implementasi Konsep Ekonomi Biru dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir di Kota Sabang*, riset ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perikanan dan kelautan di Kota Sabang sering kali kurang efektif karena aturan yang tidak konsisten dan kurangnya pengawasan dari aparat setempat. Pengalaman yang sama ditemukan oleh Rachman (2022) yang meneliti *Indeks Kerentanan Wilayah Pesisir Kecamatan Galesong Takalar*, ia

menemukan korelasi antara kurangnya kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan pada masyarakat pesisir turut berkontribusi pada meningkatnya perilaku yang merugikan lingkungan di kawasan tersebut. Terdapat kesamaan lokasi penelitian antara penelitian dari Rohman (2022) dengan penelitian dari Transparency International Indonesia, yakni di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.

Penelitian-penelitian terdahulu di atas memberikan gambaran mengenai kondisi yang disebut oleh Tania Murray Li sebagai '*Kesadaran Pahit*' dalam haluan pembangunan, yaitu tentang niat baik yang tulus belum tentu memberikan hasil yang baik, bisa jadi justru sebaliknya (Li, 2007). Kondisi kesadaran pahit ini tampaknya tergambar cukup jelas dalam implementasi kebijakan ekonomi biru di Indonesia, di mana meskipun ada kebijakan ekonomi biru, namun eksploitasi SDA terus terjadi. Namun kita tak perlu khawatir, karena sebenarnya laut merupakan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan. Laut mampu menyediakan berbagai potensi dan manfaat bagi kehidupan manusia serta lingkungan secara terus menerus. Kemampuan laut untuk bertahan ini disebut hukum resiliensi ekosistem, merujuk pada buku *Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang berbasis Resiliensi Ekologi Sosial* (Sagaji, 2023) ditegaskan bahwa laut memiliki kemampuan alami untuk pulih dan beradaptasi terhadap gangguan eksternal, seperti polusi dan perubahan iklim, asalkan tekanan manusia tidak melebihi batas daya dukungnya.

Kerusakan dan eksploitasi SDA kelautan dan perikanan sering kali diidentifikasi sebagai bentuk "*loss and damage*" (kerugian dan kerusakan) dalam konteks degradasi lingkungan (Mechler, et.al, 2018). Konsep "*loss and damage*" merujuk pada konsekuensi alami dari aktivitas eksploitasi manusia yang melebihi kapasitas adaptasi dari ekosistem lingkungan (alam) itu sendiri, atau karena kegagalan upaya mitigasi dari manusia yang kemudian memicu kerugian fisik dan materi pada ekosistem (alam) sekitarnya. Dalam konteks kelautan dan perikanan, "*loss and damage*" menggambarkan kerusakan ekosistem laut, penurunan stok ikan, dan hilangnya sumber daya hayati yang berdampak pada keberlanjutan mata pencaharian nelayan, penurunan pendapatan, dan meningkatnya kerentanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Eksploitasi yang berlebihan dan tidak berkelanjutan terhadap SDA kelautan dan perikanan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kerugian dan kerusakan lingkungan laut.

Dalam beberapa kasus eksploitasi laut di Indonesia, motif ekonomi menjadi alasan pokok yang melatari maraknya kasus-kasus eksploitasi laut yang serampangan. Realita ini sekaligus mengonfirmasi temuan Hurrell A (1992) dalam bukunya *The international politics of the environment: an introduction*. Ia mengungkapkan sebuah tesis yang menyatakan bahwa ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan sering menjadi hambatan dalam mencapai keberlanjutan lingkungan. Narasi serupa juga ditemukan dalam konteks tata kelola sektor kelautan dan perikanan di banyak negara, di mana topik ekonomi acapkali lebih mendominasi pewacanaan dibandingkan dengan narasi tentang menjaga lautan. Ketimpangan pewacanaan ini juga dikonfirmasi oleh Fernanda et.al (2023) dalam tulisannya berjudul *Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi*,

Sosial, dan Lingkungan. Ia menyoroti hubungan antara korupsi dengan aktivitas bisnis eksploitasi sumber daya alam (SDA), temuannya mengejutkan, ternyata salah satu penyebab parahnya kerusakan lingkungan di banyak kawasan adalah tingkat korupsi yang tinggi di kawasan tersebut.

Lebih lanjut, degradasi lingkungan menjadi semakin buruk karena adanya kegagalan dalam tata kelola yang disertai dengan praktik korupsi SDA. Korupsi menjadi salah satu *sympton* dari kegagalan pengelolaan sumber daya alam. Fenomena korupsi dalam pengelolaan SDA telah lama menjadi perhatian dunia karena dampak sistemiknya yang tak hanya menyebabkan kerugian negara tapi juga merugikan lingkungan secara menyeluruh. Dalam konteks tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan, irisan antara korupsi dengan eksploitasi laut juga berpengaruh kepada kemiskinan masyarakat nelayan dan pesisir pantai (Ilyasa, 2020).

Korupsi dalam konteks pengelolaan SDA kelautan dan perikanan mencakup sejumlah praktik yang tidak etis dan ilegal, termasuk penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan, penyelewengan dana, dan manipulasi proses perizinan serta pengelolaan. Sejumlah kasus korupsi dalam sektor kelautan dan perikanan yang terungkap menunjukkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan mata pencaharian masyarakat nelayan. Menurut laporan dari SINDOnews.com, dugaan korupsi perikanan Indonesia telah menyebabkan kerugian mencapai Rp177 miliar dan USD279.891 (SINDOnews.com, 15 Februari 2022). Bahkan, dalam artikel lain yang diterbitkan oleh *World Wildlife Fund* (WWF), penulis Ben Freitas (2021) membahas korelasi antara korupsi dalam sektor perikanan dengan kontrol impor, transparansi, dan praktik pengelolaan. Tulisan tersebut menyoroti dampak yang lebih luas dari korupsi dalam industri perikanan, termasuk efek negatifnya terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekonomi (TNRC Practice Note, April 2021). Selanjutnya, sebuah artikel di Kompas.id berjudul *Korupsi Perikanan dan Dampaknya*, juga menggarisbawahi pentingnya memahami korupsi dalam sektor perikanan dan dampaknya yang merusak. Praktik korupsi bukan hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga mempengaruhi ekosistem perikanan dan mengancam keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung padanya (Kompas.id, 3 Desember 2020).

Untuk memahami korelasi antara korupsi dengan eksploitasi SDA dan kerusakan lingkungan, maka definisi korupsi perlu dibedakan dari definisi regulatifnya yang kaku yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi yang dapat merugikan keuangan negara mengacu pada UU No. 31 tahun 1999 juncto UU 20 tahun 2001, definisi tersebut perlu diperluas sesuai pada konteks budaya dan politik suatu negara. Terutama di masyarakat patrimonial, di mana nilai-nilai personal dan komunal patrimoni menjadi dominan, pengertian korupsi tidak hanya mencakup penggunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, tetapi juga pengalokasian sumber daya publik kepada keluarga, kerabat, teman, dan kroni, yang dianggap sebagai hal lumrah (Akhil Gupta, 1995).

Dalam konteks penelitian ini, penting untuk memahami bahwa korupsi dan eksploitasi SDA berdampak tidak hanya pada kerugian finansial bagi negara, tetapi juga pada kerusakan lingkungan yang mungkin tidak dapat pulih. Eksploitasi SDA dan kerusakan lingkungan sangat terkait erat dengan praktik-praktik korupsi yang menciptakan ketidakjelasan antara batas wilayah publik dan pribadi. Misalnya, dalam konteks Kabupaten Takalar, kawasan yang menjadi lokasi penelitian ini, kasus korupsi tambang pasir laut yang dilakukan oleh Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Takalar, inisial GM ditetapkan sebagai tersangka atas *mark up* harga pasir laut untuk pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) di Makassar (Mongabay, 2023).

Pada kasus tersebut, korupsi tidak hanya menunjukkan kerugian finansial bagi negara saja, tetapi juga menunjukkan bagaimana kekuasaan dan sumber daya publik dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau jaringan tertentu. Korupsi eksploitasi SDA juga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Misalnya, penyedotan pasir untuk pembangunan, penangkapan ikan berlebihan, atau pembuangan limbah industri yang tidak diawasi secara ketat yang dapat merusak ekosistem dan mengancam keberlangsungan hidup lingkungan tersebut.

Praktik korupsi ini menambah dimensi negatif terhadap degradasi lingkungan yang sudah ada. Misalnya, dalam proses perizinan, *suap* merupakan salah satu celah korupsi yang sering kali menjadi pintu masuk proyek-proyek pembangunan yang merugikan lingkungan mendapatkan izin dengan cara memanipulasi atau memalsukan data lingkungan. Misalnya, dalam proses pemberian izin eksploitasi atau pengeboran atau penambangan pasir, sering kali terjadi penyuapan atau pemalsuan dokumen dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, tanpa memperhatikan dampak lingkungan atau kesejahteraan masyarakat setempat. Ini bisa menghasilkan aktivitas yang merusak ekosistem, seperti deforestasi, penambangan yang tidak berkelanjutan, atau pencemaran air. Melalui serangkaian kajian yang telah dilakukan, terungkap bahwa korupsi telah merajalela dalam proses perizinan dan pengelolaan SDA. Praktik ini menciptakan lingkungan yang mampu mengutamakan kepentingan individu atau kelompok tertentu dari pada kepentingan umum dan keberlanjutan lingkungan.

Pilar kebijakan ekonomi biru mengemuka dengan cita-cita untuk memperkuat pembangunan SDA kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Di Indonesia sendiri, prinsip ekonomi biru sendiri diturunkan ke dalam empat program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yakni perluasan wilayah konservasi laut, penangkapan ikan terukur, budidaya perikanan yang berkelanjutan, serta penataan ruang dan infrastruktur kawasan kelautan dan perikanan. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini sering kali dihantui oleh sejumlah tantangan dan masalah, termasuk eksploitasi dan korupsi. Dalam konteks kompleksitas pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan di tingkat tapak, penelitian ini berupaya untuk memotret kelindan masalah eksploitasi dan korupsi secara lebih detail. Setidaknya terdapat empat kelindan utama yang terpotret dalam penelitian ini yang kerap menyandera kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir dan nelayan di Indonesia secara umum, yaitu;

1. Praktik ilegal seperti *illegal fishing*: Korupsi sering menjadi pemicu praktik *illegal fishing* yang merugikan nelayan yang beroperasi secara legal. Ketika pejabat yang bertanggung jawab atas pengawasan perikanan terlibat dalam praktik korupsi seperti menerima suap atau melibatkan diri dalam kegiatan ilegal lainnya, mereka cenderung mengabaikan atau bahkan membiarkan aktivitas *illegal fishing* terjadi tanpa adanya penindakan yang memadai. Akibatnya, nelayan yang patuh pada hukum sering kali menjadi korban dari persaingan yang tidak adil dengan para pelaku *illegal fishing*.
2. Manipulasi representasi suara masyarakat: Suara masyarakat pesisir dan nelayan sering kali diabaikan atau bahkan kerap dimanipulasi oleh pihak yang mengklaim sebagai wakil dari masyarakat nelayan namun terlibat dalam praktik korupsi. Meski banyak kebijakan yang mungkin dirancang untuk melindungi kepentingan masyarakat pesisir dan nelayan, namun intervensi korup dapat memonopoli kebijakan untuk keuntungan kelompok-kelompok kepentingan tertentu, sementara mengabaikan kepentingan masyarakat pesisir dan nelayan.
3. *Crony capitalism* (Kapitalisme Kaki Tangan): Praktik korupsi juga dapat memperkuat sistem *cronyism* di mana keuntungan ekonomi cenderung mengalir ke tangan sekelompok kecil pengusaha atau pejabat yang memiliki hubungan khusus dengan pemerintah. Akibatnya, nelayan dan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya kelautan sering kali tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya dari kebijakan ekonomi biru yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. *Abuse of power* (Penyalahgunaan Kekuasaan): Korupsi sering kali menghasilkan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan nelayan dan masyarakat pesisir. Misalnya, pembagian izin penangkapan ikan atau akses ke zona perikanan, masih banyak ditemukan praktik perizinan yang tidak adil atau tidak transparan sehingga merugikan nelayan tradisional atau masyarakat pesisir yang lebih rentan. Kondisi ini menciptakan ketidaksetaraan akses dan pemanfaatan sumber daya alam kelautan, yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan untuk memeriksa kesenjangan (gap) implementasi kebijakan ekonomi biru di tingkat tapak atau masyarakat lokal yang paling terdampak kebijakan serta memetakan potensi korupsi di sektor kelautan dan perikanan, dengan lokasi penelitian yakni di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Sebagai kajian pendahuluan (*preliminary study*) di bawah ini telah kami pemetaan masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten Takalar selama kurun waktu 2018 – 2023. Permasalahan dipetakan menjadi tabel Dinamika eksploitasi SDA Kelautan Perikanan dan masalah Korupsi yang terjadi di Masyarakat Takalar.

Tabel 1. Dinamika Eksploitasi Sumber Daya Kelautan-Perikanan dan Korupsi di Kabupaten Takalar

No	Dinamika Permasalahan Eksploitasi dan Korupsi	Aplikasi Penelitian
1	Konservasi Laut	
	PSDKP 2018 menyatakan bahwa daerah atau lokasi paling tinggi tingkat terjadinya penangkapan ikan secara destruktif adalah Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2018, sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh kasus) penggunaan bom dan racun.	Melihat <i>destructive fishing</i> : Penggunaan alat pancing, teknologi tangkap tidak ramah lingkungan <i>Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing</i> dan kegiatan penangkapan ikan di laut
	Media Indonesia 2021: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan tujuh orang nelayan pelaku pengeboman ikan di wilayah perairan Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan	
	Walhi 2018: Masyarakat Galesong Raya menolak tambak pasir	Melihat faktor pendorong korupsi (Chrony Capitalism) dan eksploitasi
	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kembali menetapkan seorang tersangka berinisial FS mantan Pelaksana Harian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar, atas kasus korupsi harga jual tambang pasir laut tahun anggaran 2020	
	Peran hubungan lokal (<i>punggawa-sawi</i>) dalam melegitimasi praktik-praktik melaut	Memahami persepsi nelayan dalam relasi patron-klien dengan para bosnya dalam proses tangkap, distribusi, dan budidaya perikanan

2 Penangkapan Ikan Terukur		
	Bentuk-bentuk perizinan melaut dan implikasinya terhadap kegiatan produksi ekonomi nelayan	Memeriksa praktik <i>abuse of power</i> yang berdampak pada rantai pasok perikanan
	KORAL 2022: Penangkapan Ikan Terukur versi KKP Sarat Masalah, KORAL tegaskan penolakan	Meninjau bagaimana penerapan ikan tangkap disosialisasikan di masyarakat Takalar
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sulsel, menggelar Sosialisasi Gerai Perizinan di PPI Beba	
	Bantuan Sosial (Bansos) dan subsidi pasokan BBM pada kelompok nelayan	Melihat bagaimana distribusi dan tingkat kelayakan bantuan sosial diberikan pada nelayan atau masyarakat pesisir sebagai <i>beneficiaries</i>
	Keterkaitan antara aktor dengan modal (uang) dan kuasa (jabatan) terhadap keberlanjutan penangkapan dan distribusi hasil ikan	Memperdalam pengaruh dan jejaring aktor lokal dalam keberlangsungan keberlanjutan penangkapan dan pemasaran hasil ikan
3 Budidaya Perikanan yang Berkelanjutan		
	Bentuk kegiatan budidaya komoditas rumput laut yang menjadi cerita keberhasilan di Takalar	Melihat bagaimana bentuk kerja sama dengan komunitas/masyarakat dalam budidaya perikanan
	Dugaan pencemaran lingkungan di Desa Laikang Kabupaten Takalar yang mengakibatkan produksi rumput laut warga gagal menjadi sorotan oleh beberapa aktivis lingkungan hidup di Sulawesi Selatan.	Melihat bagaimana proses budidaya dan gesekan dengan masyarakat pembudidaya
	Tinjauan dampak Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri budidaya	Melihat bagaimana bentuk pengelolaan limbah pada tambak budidaya perikanan
4 Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Zonasi Perikanan		
	Dampak reklamasi pembangunan <i>Center Point of Indonesia</i> terhadap lingkungan dan ekonomi nelayan	Menginvestigasi moda perampasan hak-hak melaut nelayan dan implikasinya terhadap siasat hidup masyarakat pesisir
	Sentralisasi kapital dan spasial akibat pembangunan mega infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN)	Melacak silang sengkabut proses pengambilan keputusan dan aktor terlibat (nasional, lokal, desa) dalam pengimplementasian zonasi perikanan dan kelautan
	Menpan 2023, Proyek pembangunan tanggul pengaman abrasi pantai seluas 0,27 hektare (ha) milik PT. BGJ di pesisir Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, dihentikan	Arah pemanfaatan lahan di sempadan pantai terkait dengan kesesuaian peruntukan ruang laut

Pertanyaan Penelitian

Kebijakan ekonomi biru bertujuan memperkuat pembangunan sumber daya alam kelautan dan perikanan. Penting untuk menelaah bagaimana implementasi kebijakan tersebut berkaitan dengan praktik eksploitasi dan korupsi yang terjadi di level nelayan dan masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi dalam sektor perikanan dan dampaknya pada kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir?
2. Bagaimana korupsi termanifestasi dalam tindakan yang terkait dengan tata kelola di sektor perikanan, ekosistem kenelayanan lokal, dan perampasan ruang laut serta hak-hak masyarakat di tingkat tapak?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara implementasi kebijakan ekonomi biru dalam konteks pembangunan sumber daya alam kelautan dan perikanan dengan praktik eksploitasi dan korupsi yang terjadi di masyarakat nelayan dan pesisir di Takalar. Secara khusus penelitian ini bertujuan:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya eksploitasi dalam sektor perikanan, serta dampaknya pada kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir.
2. Melihat manifestasi korupsi dalam serangkaian tindakan yang terkait dengan tata kelola di sektor perikanan, ekosistem kenelayanan lokal, serta mekanisme perampasan ruang laut dan hak-hak masyarakat di tingkat tapak.

Dengan fokus pada masyarakat nelayan dan pesisir di Kabupaten Takalar, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika eksploitasi dan korupsi dalam konteks kebijakan ekonomi biru. Selain itu, penelitian ini akan menyediakan landasan untuk perumusan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat pesisir dan nelayan.



METODE PENELITIAN

dari *Rapid Ethnography*
Menuju Amunisi Advokasi

Penelitian ini mengadopsi pendekatan metode kualitatif dengan penerapan *Rapid Ethnography*, yang memungkinkan para peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dalam waktu yang singkat. *Rapid Ethnography* merupakan metode penelitian etnografi yang dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas, dengan fokus utama pada pengamatan langsung dan interaksi dengan masyarakat. Vindrola-Padros (2021) menegaskan bahwa metode ini efektif dalam memahami budaya, nilai, dan praktik masyarakat dalam waktu yang relatif singkat.

Rapid Ethnography

Pada beberapa dekade terakhir, pengembangan konseptual metode penelitian cepat (*rapid research*) telah meningkat pesat di tingkat global. Peningkatan ini dipicu karena tingginya permintaan dari para pemangku kepentingan atas kajian akademik yang mampu menjelaskan suatu fenomena atau kasus secara detail dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi ini mendorong munculnya berbagai teknik dan pendekatan penelitian cepat dalam studi pembangunan mulai dari *rapid appraisals*, *rapid ethnographic assessments* (REA), *rapid qualitative inquiry* (RQI), *rapid assessment procedures* (RAPs), *rapid assessment, response and evaluation* (RARE), *real time evaluations* (RTE), *rapid feedback evaluations* (RFE), *rapid evaluation methods* (REM) hingga *rapid-cycle evaluations*.

Rapid ethnography menjadi salah satu metode penelitian cepat yang banyak dirujuk oleh lembaga *think-tank* di level global akhir-akhir ini. Tren ini muncul pasca pandemi COVID-19 yang memberikan disrupsi dalam berbagai lini kehidupan manusia, termasuk dalam penelitian sosial. Banyak riset sosial yang sempat terkendala akibat kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan selama pandemi COVID-19 memaksa para pelajar untuk berinovasi dalam pengembangan metode penelitian yang mampu menjawab tantangan zaman. Pada titik ini, *rapid ethnography* diproyeksikan menjadi inovasi dalam riset sosial yang lebih mutakhir.

Rapid ethnography adalah pendekatan penelitian kualitatif yang dirancang untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu fenomena atau kasus dalam waktu yang relatif singkat. Berbeda dengan pendekatan etnografi tradisional yang dapat menghabiskan waktu penelitian yang cukup lama, *rapid ethnography* menekankan pada kecepatan dalam pengumpulan dan analisis data (Vindrola-Padros, 2021). Dalam ruang lingkup teoritis metodologi, konsep *rapid ethnography* bukanlah hal yang baru dalam dunia etnografi. Ide penelitian etnografi yang singkat sebenarnya telah ada sejak tahun 1980-an. Para pendukungnya berpendapat dengan metode ini peneliti dapat mengumpulkan data etnografi yang melimpah dan terlibat secara signifikan dalam observasi lapangan dalam waktu penelitian yang lebih singkat. Handwerker (1999) menjadi salah satu pendukung metode ini, ia mengungkapkan bahwa metode ini (mulai dari *quick ethnography*, *focused ethnography*, maupun *rapid ethnography*) cenderung lebih terstruktur dan fokus pada aspek-aspek tertentu dari fenomena yang diteliti, sehingga waktu penelitian dapat dilakukan secara lebih efisien dan cepat. Meski berbeda pendapat dengan Clifford Geertz (1973:2008), yang menggambarkan riset etnografi sebagai '*deskripsi tebal*' (*thick description*) atas suatu fenomena sosial atau budaya, bukan berarti metode kajian cepat dalam etnografi tidak dapat menggali masalah utama dari fenomena sosial secara cepat dan mendalam.

Pada dasarnya, metode ini menggabungkan prinsip-prinsip etnografi dengan teknik-teknik penelitian yang lebih efisien dan cepat. Salah satu kunci utamanya adalah penggunaan observasi langsung, wawancara, dan analisis dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang lebih cepat tentang konteks dan pola-pola perilaku yang terjadi. Selain itu, *rapid ethnography* juga sering menggunakan analisis data yang lebih sederhana dan langsung, seperti metode tematik atau analisis naratif, untuk memperoleh pemahaman yang lebih cepat. Keunggulan utama dari metode ini adalah kemampuannya untuk memberikan pemahaman atas suatu fenomena atau konteks sosial dan budaya dalam waktu yang relatif singkat, yang sangat berguna dalam penelitian yang membutuhkan respons cepat (Vindrola-Padros, 2021; Kumpunen & Vindrola-Padros, 2022).

Namun, ada juga beberapa keterbatasan dalam penggunaan metode ini, seperti kemungkinan kurangnya kedalaman eksplorasi data bila dibandingkan dengan pendekatan etnografi konvensional serta potensi bias dari peneliti ketika mengambil data secara cepat. Untuk mengatasi keterbatasan penggunaan metode ini biasanya peneliti menyiapkan desain penelitian yang akan dikerjakan dalam proposal penelitiannya secara matang (Handwerker, 2001).

Rapid ethnography telah banyak digunakan oleh lembaga-lembaga *think-tank* internasional untuk mengukur (*assessment*), mengevaluasi, serta memberikan rekomendasi teknokratik dalam rupa ragam agenda pembangunan berkelanjutan. Namun penggunaan label '*ethnography*' dalam metode ini juga kerap dikritik oleh penganut mazhab etnografi puritan, yang menyatakan bahwa metode ini berpotensi mereduksi *value* etnografi menjadi sekedar penelitian yang instrumental dan kritis (Vindrola-Padros, 2021).

Upaya untuk meminimalisir potensi risiko tereduksinya *value* etnografi, penjelasan tentang limitasi dalam penelitian *rapid ethnography* menjadi sangat penting (biasanya diletakkan dalam bab "Limitasi Penelitian") utamanya untuk menerangkan tentang relevansi dan alasan penggunaan metode ini. Pertimbangan waktu dan sumber daya (pendanaan) yang terbatas kerap menjadi alasan utama mengapa metode ini dipilih oleh peneliti yang dituntut untuk menyediakan data etnografi yang layak dan mendalam meski dengan jangka waktu penelitian yang singkat (Vindrola-Padros, 2021). Secara keseluruhan, metode *rapid ethnography* merupakan alat yang berguna dalam riset kualitatif modern, yang menggabungkan keunggulan pendekatan etnografi dengan kebutuhan akan respons yang cepat dan efisien. *Rapid Ethnography* sering digunakan dalam penelitian kesehatan, studi organisasi, atau evaluasi program, di mana memperoleh data yang cepat sangat penting dalam pengambilan keputusan.

Berikut ini adalah beberapa karakter yang melekat pada metode *rapid ethnography* menurut Vindrola-Padros (2021) yang dapat dirujuk untuk membedakan dengan genre etnografi lainnya:

1. Penelitian *rapid ethnography* dilakukan dalam jangka waktu yang singkat atau intensif;
2. Penelitian *rapid ethnography* diorientasikan untuk menangkap informasi sosial, budaya, dan perilaku individu/masyarakat yang relevan, berfokus pada pengalaman dan nilai-nilai lokal yang ada;
3. Penelitian *rapid ethnography* berlandaskan pada teori antropologi dan ilmu sosial lainnya yang sarat akan nuansa reflektif;
4. Data dikumpulkan dari berbagai sumber dan di triangulasi dalam tahap-tahap analisis yang jelas dan dapat dipertanggung-jawabkan;
5. Diperkenankan untuk dikerjakan oleh lebih dari satu peneliti (*ethnographer*) untuk mempersingkat waktu dan mempercepat mekanisme pengecekan data.

Pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan pengamatan langsung, interaksi dengan masyarakat, serta pencatatan dan refleksi terhadap pengalaman tersebut. Selain itu, wawancara dengan informan kunci juga dilakukan guna memperdalam pemahaman tentang masyarakat yang sedang diteliti. Metode *Rapid Ethnography* ini menggabungkan pendekatan kualitatif, observasi, dan wawancara dalam waktu yang cepat untuk memperoleh informasi yang lebih cepat dibandingkan dengan metode etnografi tradisional.

Secara umum, ada beberapa tahapan dalam melakukan *Rapid Ethnography* yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu menentukan pertanyaan penelitian, memilih lokasi penelitian yang relevan, merekrut partisipan yang sesuai atau strategis (dengan teknik *snowball sampling*), melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, *focus group discussion* (FGD), atau penggunaan metode lain yang taktis, melakukan analisis data secara cepat dan ketat, dan menginterpretasi data untuk membuat kesimpulan tentang fenomena yang diteliti. Dalam semua tahap, penting untuk tetap fokus pada tujuan penelitian dan mencari data yang relevan sehingga menghasilkan data yang akurat dan bermanfaat. Karena waktu yang terbatas, peneliti perlu bekerja secara efisien dan efektif untuk mengumpulkan seluruh data yang penting secara cepat (Handwerker, 2001). Dalam penelitian ini berikut adalah beberapa cara (teknik pengumpulan data) yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi selama masa penelitian, yaitu:

1. **Observasi:** Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap situasi atau konteks yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Observasi bisa dilakukan dengan cara mengamati kegiatan sehari-hari yang terjadi di lokasi penelitian atau mengamati interaksi yang terjadi di antara partisipan.
2. **Wawancara:** Peneliti melakukan wawancara dengan partisipan atau informan untuk mendapatkan informasi lebih rinci dan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.
3. **Focus Group Discussion (FGD):** Peneliti mengumpulkan partisipan atau informan yang dibutuhkan dalam satu forum diskusi yang terintegrasi untuk mendapatkan informasi dari beragam perspektif dengan mempertahankan prinsip *cover both side* atau berimbang.
4. **Dokumentasi:** Peneliti melakukan pengumpulan data melalui dokumen yang terkait dengan fenomena yang diteliti, seperti rekaman audio atau video, catatan medis, dokumen program, dan sebagainya.
5. **Refleksivitas:** Peneliti merefleksikan pengalamannya selama melakukan penelitian, termasuk kendala atau hambatan yang dihadapi selama proses pengumpulan data.

Dalam *rapid ethnography* ini, pengumpulan informasi dilakukan dengan cepat dan ketat sesuai dengan waktu yang tersedia. Peneliti memiliki keleluasaan (*fleksibilitas*) memutuskan teknik pengumpulan data mana yang paling tepat dan efektif atau bahkan menggabungkannya sesuai dengan tujuan penelitian dan sumber data yang tersedia. Selain itu, peneliti juga dituntut untuk memperhatikan kode etik penelitian untuk memastikan bahwa partisipan merasa nyaman dan aman selama proses pengumpulan data.

Penentuan sumber data atau informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *snowball sampling*, yang merupakan metode pengambilan sampel di mana prosesnya dimulai dengan satu atau beberapa informan yang kemudian merekrut informan berikutnya berdasarkan referensi dari peserta-peserta tersebut. Berikut adalah tahapan penentuan informan:

1. Mengidentifikasi beberapa informan kunci yang relevan dengan merujuk pada berita-berita *online* seputar masalah yang relevan dengan penelitian.
2. Melakukan wawancara informan kunci tersebut dan minta rekomendasi dari informan terkait orang lain yang mungkin memiliki pengalaman, pengetahuan, atau pandangan yang relevan dengan pertanyaan penelitian.
3. Wawancara informan baru yang direkomendasikan dan ulangi proses pengumpulan informasi sampai kejenuhan data tercapai atau ketika informasi yang diperoleh sudah menjawab pertanyaan penelitian.
4. Melakukan verifikasi terhadap informasi yang diperoleh dengan cara membandingkan data dari berbagai informan dan mencari konsistensi atau perbedaan dalam data yang diberikan.

Wilayah yang berhasil dijangkau dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria yang terkait dengan empat sektor ekonomi biru dan permasalahan yang muncul di dalamnya terutama bagian sepanjang pesisir Kabupaten Takalar. Berikut adalah tabel yang menunjukkan wilayah penelitian yang berhasil dijangkau:

Tabel 2. Wilayah Pesisir Takalar yang Berhasil Dijangkau Dalam Penelitian

Kabupaten / Kota	Kecamatan	Desa
Kabupaten Takalar	Galesong	Boddia, Galesong Baru, Galesong Kota, Kalukuang, Mappakalombo, Palalakkang
	Galesong Selatan	Kalukubodo, Kanaeng, Mangindara, Popo, Bontomarannu
	Galesong Utara	Aeng Batu-Batu, Sawakung Beba, Tamalate, Tamasaju, Bontosunggu
	Laikang	Laikang, Punaga
	Sanrobone	Ujung Baji, Laguradu
	Mangarabombang	Topejawa
Kota Makassar	Tamalate	Barombong

Sumber: diolah oleh peneliti

Dalam rangka memperluas dan mendalami wawasan terhadap dinamika masyarakat dan implementasi kebijakan ekonomi biru, penelitian ini melibatkan berbagai pihak yang dianggap relevan dan memiliki pengetahuan yang beragam sebagai informan strategis di setiap desa yang diteliti. Secara umum, informan penelitian di setiap desa tersebut mencakup:

- 1) Kepala Desa/Perangkat Desa: Sebagai pemimpin lokal, kepala desa dan perangkat desanya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang dinamika sosial, ekonomi, dan politik di desa. Mereka juga memiliki wawasan tentang implementasi kebijakan ekonomi biru dan dampaknya terhadap masyarakat.
- 2) Kepala Adat/Lembaga Adat: Kepala adat atau tokoh-tokoh yang terlibat dalam lembaga adat memiliki peran penting dalam mempertahankan budaya dan tradisi lokal. Mereka dapat memberikan perspektif tentang hubungan antara kebijakan ekonomi biru dengan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat terutama dalam melaut.
- 3) Nelayan: Melibatkan berbagai jenis nelayan, diantaranya nelayan ikan terbang dan nelayan yang terdampak oleh kerusakan lingkungan atau kebijakan yang tidak tepat. Pendapat dan pengalaman mereka tentang praktik penangkapan ikan, kondisi lingkungan, dan dampak kebijakan ekonomi biru sangat berharga dalam penelitian ini.
- 4) Pembudidaya Perikanan: Kelompok pembudidaya perikanan, khususnya yang terkait dengan budidaya rumput laut atau komoditas lainnya, merupakan pemangku kepentingan penting dalam industri perikanan. Mereka dapat memberikan wawasan tentang praktik budidaya perikanan yang berkelanjutan dan tantangan yang mereka hadapi.
- 5) Aktivis dan Koordinator Nelayan: Terlibatnya aktivis dan koordinator nelayan yang peduli terhadap keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan nelayan menjadi kunci dalam memahami isu-isu terkait kebijakan ekonomi biru. Mereka memiliki pengetahuan tentang tantangan yang dihadapi oleh nelayan dan berbagai upaya untuk meningkatkan kondisi mereka.
- 6) Aparat Pemerintahan Terkait: Melibatkan aparat pemerintahan terkait dari dinas setempat, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi terkait lainnya. Mereka memiliki informasi tentang kebijakan dan program yang telah diimplementasikan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Jumlah kelompok informan yang terlibat bervariasi karena kompleksitas dan keragaman informasi yang dibutuhkan pada penelitian¹.

Tabel 3. Daftar informan penelitian

Informan	L	P	Jumlah
Pemerintah Tingkat Kota/Kab	1	2	3
NGO/ Aktivis pemerhati Sosial, Ekonomi, Hukum dan lingkungan	12	3	15
Wartawan	1	0	1
Dosen	1	0	1
Pemerintah Kecamatan	1	0	1
Lembaga Adat	1	0	1
Pemerintah Kepala Desa	5	1	6
Karang taruna	1	1	2
Kelompok Wanita Masyarakat desa	0	9	9
Kepala dusun	1	0	1
Nelayan/ pengusaha perikanan	8	4	12
Jumlah Informan keseluruhan	32	20	52

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian *rapid ethnography* ini kemudian diselidiki validitasnya menggunakan teknik triangulasi data secara cepat dan berimbang. Pendekatan ini bertujuan untuk memverifikasi keandalan data dengan memeriksa informasi (baik verbal, visual, maupun tekstual) yang diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian ini menerapkan triangulasi data dengan melakukan wawancara terhadap informan yang berbeda, kemudian membandingkan data yang diperoleh dari masing-masing informan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994).

Proses analisis data dimulai dengan langkah pengumpulan data, di mana data dibandingkan, dikonseptualisasikan, dikategorikan, atau dikelompokkan berdasarkan kerangka teori. Setelah itu, dilakukan reduksi data, yaitu proses pengolahan data dan pemilihan data untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Hasil reduksi data tersebut menjadi landasan untuk mencari data tambahan yang relevan. Data kemudian diorganisasikan agar konstruksi data menjadi lebih terstruktur dan komprehensif.

¹ Pada tulisan ini nama-nama yang terpampang dalam tulisan adalah nama yang fiktif yang telah diganti dan tidak sesuai dengan nama asli. Adapun nama-nama asli yang tersaji adalah nama yang sudah dipublikasikan di media dan/atau sudah berdasarkan kesepakatan dengan tim peneliti.

Langkah terakhir dalam analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dihasilkan bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan penemuan bukti-bukti yang lebih kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian, proses analisis data ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan keandalan temuan penelitian.

Batasan dan Limitasi Penelitian

Limitasi Pada Metode Rapid Ethnography:

Beberapa limitasi penelitian dengan *rapid ethnography*, antara lain waktu yang tersedia untuk mengumpulkan dan menganalisis data terbatas, durasi penelitian kelautan dan perikanan ini berlangsung selama kurang lebih 14 hari pada bulan Januari 2024 di mana sedang terjadi musim pasang dan ombak yang cukup besar, sehingga beberapa aktivitas nelayan tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini kemudian membatasi ruang lingkup penelitian, sehingga peneliti tidak dapat mendapatkan pemahaman yang mendalam pada isu eksploitasi dan korupsi di tingkat tapak.

Dalam penelitian ini peneliti berhasil menemui dan mendapatkan informasi dari para informan strategis di Kabupaten Takalar. Namun, karena keterbatasan waktu kecenderungan generalisasi menjadi bentuk limitasi paling pokok dalam penelitian ini, sehingga menyebabkan konstruksi hasil penelitian yang dibangun menjadi kurang mendalam. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa setiap informan yang peneliti temui hanya diperiksa sekali, tanpa kesempatan untuk melakukan pengamatan yang mendalam terhadap perilakunya. Peneliti juga menyadari adanya risiko bias konteks dalam menginterpretasi data selama proses analisis, karena keterbatasan pemahaman terkait isu-isu korupsi. Proses penulisan dilakukan dengan cepat, kurang dari sebulan, karena kebutuhan untuk segera menyebarkan hasil penelitian ini sebagai bagian dari kelanjutan program berikutnya.

Akurasi data juga dapat dipengaruhi oleh faktor lokasi dan durasi pengamatan. Wilayah Takalar, dengan garis pantainya yang cukup panjang telah berusaha peneliti telusuri dalam waktu 14 hari. Namun, sebagian besar waktu terpakai untuk perjalanan karena jarak yang sangat luas. Jujur saja, peneliti tidak dapat menetap di satu lokasi untuk waktu yang lama karena terdorong oleh rasa tantangan dan keinginan yang besar untuk menjelajahi seluruh wilayah, meskipun dalam waktu yang terbatas. Pengamatan yang singkat dan terbatas mungkin tidak mampu mencakup semua aspek penting dari fenomena yang sedang diteliti. Namun, peneliti yakin bahwa penelitian ini berhasil menggambarkan beberapa temuan lapangan yang dapat menjadi dasar untuk penelitian etnografi yang lebih mendalam di masa mendatang. Meskipun pada awal melakukan *rapid etnografi* dengan menyelidiki kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir, dalam proses penulisan,

kami menyadari dan mengakui bahwa tulisan ini tidak sepenuhnya mengikuti gaya penulisan etnografi yang biasanya holistik dan historis, serta memvisualisasikan pengalaman komunitas secara sensorik. Kami menyesuaikan penulisan ini dengan memperhatikan *audiens* yang dituju: bahwa laporan ini bukan hanya deskripsi naratif tentang suatu kelompok etnis, geografi, atau fenomena yang diamati di dalamnya. Lebih dari itu, tulisan ini merupakan langkah awal untuk advokasi; bagi para aktivis dan masyarakat untuk berkoalisi, pemerintah untuk merespons, dan akademisi untuk mendalami kembali isu-isu yang sudah diangkat.



Limitasi pada Isu Korupsi:

Pada penelitian ini kami memulai dengan mengidentifikasi masalah-masalah terkait dengan eksploitasi dan korupsi pada rantai pasok nelayan di Kabupaten Takalar. Namun, jika kita mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan publik yang menyebabkan kerugian negara atau hal yang dianggap mempunyai efek jeratan hukum menurut ikatan peraturan yang sudah tertulis, maka penelitian ini akan kehilangan relevansi dalam konteks penelitian sosial budaya. Perspektif korupsi pada penelitian diambil penuh berdasarkan konsep yang ada dalam buku "*Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi*" karya B. Herry Priyono, yang mengajukan pendapat bahwa korupsi setidaknya dapat didefinisikan melalui tiga lapis tipologi yaitu tipologi *Gejala* (berfokus pada konteks jabatan publik); *Cara* (berfokus pada mekanisme implementasi kebijakan publik); dan *Dampak* (berfokus pada konteks kepentingan publik). Dalam konteks riset ini, peneliti melihat praktik korupsi di tingkat tapak atau praktik korupsi yang berkembang di masyarakat terdampak sebagai hasil dari pilihan rasional (*rational choice theory*) atau pilihan *cara* dari masyarakat maupun pejabat publik ketika dihadapkan dengan suatu perangkat aturan (kebijakan publik) yang dinilai memberatkan dan tidak sesuai dengan persepsi mereka. Di mana perilaku koruptif dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan dan kerugian, serta oleh norma dan nilai yang berpangkal pada konsensus maupun subkultur yang berkembang di masyarakat lokal.

Di bawah ini adalah beberapa faktor budaya yang mempengaruhi tindakan korupsi sebagai batasan penelitian. Pertama, pandangan yang menganggap korupsi sebagai suatu hal yang wajar, sehingga menjadi budaya yang diterima di tengah masyarakat. Kedua, pandangan masyarakat yang menganggap bahwa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya tidak masalah, bahkan jika harus melanggar hukum atau etika. Ketiga, kepercayaan bahwa sistem hukum di Indonesia tidak efektif sehingga para pelaku korupsi memiliki kesempatan untuk lolos dari hukuman dan merasa bebas untuk melakukan tindakan korupsi. Terakhir, sikap "tidak mau repot" untuk mengurus suatu hal secara sah dan legal sehingga merasa lebih mudah dan efisien untuk memberikan suap atau "uang pelicin" kepada petugas.



TINJAUAN TEORI

Kritik Kebijakan Ekonomi Biru dan Praktik Korupsi di Rantai Pasok

Saat di Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Beba Januari 2024 rasa penasaran, membawa kami untuk menelusuri siapa saja nelayan yang mendapatkan sosialisasi tentang penerapan ekonomi biru dalam penangkapan ikan terukur. Informasi itu kami dapatkan dari artikel online yang kami baca sebelum datang ke Takalar. Setelah bertanya kesana-kemari mencari siapa saja nelayan yang pernah mendapat sosialisasi tersebut. Kami menemukan Daeng Tompo, seorang nelayan Galesong yang mengatakan dirinya keberatan dengan sistem pengukuran dan pelacakan daerah tangkap melalui VMS (Vessel Monitoring System). Mereka membayangkan dengan berlakunya kebijakan tersebut daerah tangkapan melautnya dikhawatirkan akan semakin sempit dan biaya pemasangan GPS (Global Positioning System) pada kapal akan menjadi beban bagi para nelayan. Belum lagi masalah perizinan dan kelangkaan BBM yang sudah ada. Sambil berpikir, peneliti kemudian mempertanyakan kembali kesiapan pemerintah menjalankan kebijakan ekonomi biru ini serta tanggapan nelayan dan masyarakat pesisir di Takalar.

— Catatan lapangan. PPI Beba, 13 Januari 2024.

Ekonomi biru adalah konsep pembangunan yang memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor ini. Ekonomi biru merupakan suatu konsep yang berbeda dengan paradigma ekonomi merah dan hijau yang sudah dikenal sebelumnya. Perbedaan yang paling mencolok terletak pada pendekatan yang diambil terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Ekonomi merah cenderung memusatkan perhatiannya pada eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang merusak. Sementara itu, ekonomi hijau lebih fokus pada penggunaan energi alternatif dan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan, namun sering kali dianggap sebagai pendekatan yang mahal dan sulit diakses bagi semua pihak.

Ekonomi biru adalah sistem ekonomi yang berkelanjutan dengan menekankan penggunaan dan pelestarian sumber daya alam dan ekosistem. Konsep ini diperkenalkan oleh Gunter Pauli (2010) dalam bukunya yang berjudul "The Blue Economy", di mana ia mengusulkan ide menciptakan industri-industri baru yang bekerja sejalan dengan lingkungan dan menggunakan teknologi inovatif untuk menghasilkan nilai ekonomi dari sistem-sistem alami. Konsep ekonomi biru, yang diutarakan Gunter Pauli (2010) menawarkan suatu pendekatan yang lebih maju dan inklusif. Ekonomi biru secara penuh memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan berupaya untuk mentransformasi sistem ekonomi secara menyeluruh. Dengan menerapkan konsep ini, diharapkan akan tercipta peluang-peluang kerja yang lebih banyak di masa depan, peningkatan modal sosial yang luas, serta masyarakat yang hidup dalam ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Meski demikian, konsep ekonomi biru tidak luput dari kritik. Ekonomi biru dipandang sebagai peta jalan penaklukan dan penjarahan dari daratan menuju lautan (Widyanta, 2023). Narasi *blue economy* juga sering kali 'dibelokkan' ke dalam dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga internasional yang tidak peduli akan kesejahteraan nelayan skala kecil (Karim, 2023).

Penerapan Kebijakan Ekonomi Biru di Indonesia

Kebijakan ekonomi biru di Indonesia sendiri kemudian diterjemahkan dan merupakan bagian dari upaya untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Kebijakan ini telah masuk dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia (RPJPN) 2005 - 2025. Indonesia telah menyiapkan lima program prioritas yang berlandaskan ekologi untuk mengelola ekonomi biru, sebagai bagian dari upaya untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Program ekonomi biru di Indonesia mencakup serangkaian inisiatif yang bertujuan untuk memelihara dan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Salah satu program utama adalah **Perluasan Kawasan Konservasi Laut** hingga mencapai 30 persen dari total luas perairan Indonesia pada tahun 2045. Dengan luas perairan yang mencapai 6.400.000 km² dan panjang garis pantai sepanjang 108.000 Km, peningkatan kawasan konservasi ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan sumber daya ikan yang penting bagi keberlanjutan sektor perikanan. Selain menjaga sumber daya ikan, perluasan kawasan konservasi juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekosistem laut secara keseluruhan, meningkatkan penyerapan karbon dan berdampak positif bagi lingkungan.

Program kedua yang menjadi fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah **Penangkapan Ikan Terukur (PIT)** berbasis kuota di enam zona penangkapan ikan di Indonesia. Kebijakan PIT ini bertujuan untuk mengatur jumlah tangkapan ikan secara proporsional sesuai dengan kuota yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, diharapkan keberlanjutan sumber daya ikan dapat terjaga, serta kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha perikanan dapat meningkat. Program ketiga mencakup pengembangan lima unggulan komoditas perikanan dalam **Pengembangan Ekonomi Budidaya Perikanan** antara lain udang, lobster, kepiting, rumput laut, dan ikan nila, di sejumlah wilayah strategis di Indonesia. Prioritas terakhir dalam program ekonomi biru adalah **Pengembangan Wilayah Pesisir**.

Meskipun 4 program prioritas ekonomi biru tersebut telah memiliki tujuan yang baik, Perissi dan Bardi (2021) memperingatkan bahwa sekarang telah terjadi fenomena global yang mulai mengeksploitasi laut dengan narasi ekonomi biru. Kajian Transparency International Indonesia (TII), Destructive Fishing Watch (DFW), dan Pusat Studi Agraria Institut Pertanian Bogor (PSA IPB) menemukan bahwa 5 program ekonomi biru hanyalah upaya memperluas wilayah konservasi perairan-laut di atas kertas, berpotensi mengeksklusi nelayan kecil melalui Penangkapan Ikan Terukur (PIT), serta berpotensi memperburuk konflik akibat pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk pariwisata dan pertambangan (Wibowo, et al 2023).

Selain itu, kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang merupakan salah satu program prioritas ekonomi biru turut dikritisi. Koalisi Non Government Organization (NGO) untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) berpendapat bahwa penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang mengakomodasi sistem kontrak hanya berorientasi pada kepentingan ekspor (industrialisasi). Sedangkan perikanan berbasis adat/komunitas dan perikanan skala kecil tidak pernah dipertimbangkan dalam kebijakan PIT. Selain itu, kuota industri dengan sistem kontrak dinilai dapat memicu perburuan rente elite politik karena sistem ini bisa diperjualbelikan (KORAL, 2022). Kemudian, survei persepsi pebisnis perikanan dan nelayan yang dilakukan oleh Destructive Fishing Watch (DFW) di bulan Oktober – November 2023 menunjukkan bahwa kebijakan PIT dipandang tidak memiliki manfaat. Kebijakan PIT juga berpotensi menimbulkan konflik antara nelayan kecil dengan nelayan perusahaan besar (Kompas, 2023).

Selain lima program prioritas ekonomi biru, Presiden Jokowi melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) membangun infrastruktur yang bisa mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir pantai. Upaya ini digunakan sebagai serangkaian rencana strategis dan memiliki urgensi tinggi untuk dapat direalisasikan. Proyek-proyek ini tersebar di seluruh Indonesia dan mencakup berbagai sektor, seperti infrastruktur jalan tol, jalan nasional, sarana dan prasarana kereta api, bandara, kawasan industri, serta sektor pertanian dan kelautan. Melalui PSN, pemerintah berupaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia.



Beberapa kritikus berpendapat bahwa kebijakan ekonomi biru masih terlalu mengandalkan model pertumbuhan ekonomi konvensional yang berdasarkan pada eksploitasi sumber daya alam dan peningkatan konsumsi. Hal ini akan berdampak serius pada lingkungan dalam jangka panjang, terutama karena eksploitasi berkelanjutan terhadap sumber daya alam. Penelitian Prugsamatz, et. al (2020) yang berjudul "*Sustainability and Blue Economy: A Critical Review*" menyatakan bahwa ketergantungan kebijakan ekonomi biru pada model pertumbuhan ekonomi tradisional dapat berdampak lingkungan dan sosial negatif.

Terdapat beberapa tantangan dalam menerapkan pendekatan berkelanjutan dalam kebijakan ekonomi biru. Pertama, masalah pengelolaan sumber daya laut dan pesisir dapat berdampak pada sistem ekologi, termasuk potensi kerusakan lingkungan laut dan pengaruhnya pada keberlangsungan hidup manusia. Kedua, tantangan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi biru yang secara efektif mencapai tujuan keberlanjutan. Ketiga, tantangan teknologi dan inovasi: pengembangan teknologi dan inovasi yang membantu mendorong pertumbuhan ekonomi biru merupakan tantangan dalam membawa konsep ini ke dalam praktik. Salah satu tantangan teknologi adalah biaya yang cukup tinggi. Keempat, tantangan finansial: pendanaan untuk pengembangan ekonomi biru pada umumnya besar, dan sumber dana yang cukup sering kali sulit ditemukan. Kelima, masalah sosial: pelaksanaan kebijakan ekonomi biru memerlukan keterlibatan banyak pihak dan adopsi norma-norma sosial yang mendukung praktik-praktik yang ramah lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, Prugsamatz, et al. (2020) menyarankan bahwa kebijakan ekonomi biru yang berkelanjutan harus mempertimbangkan kemajuan teknologi, pengelolaan sumber daya yang efektif, perluasan partisipasi masyarakat, dan penerapan praktik berkelanjutan.

Kritik ekonomi biru selanjutnya datang dari Daniel Moss dalam artikelnya "*The Blue Economy Can't Thrive Without Taking Care of the Ocean*". Moss menyoroti bahwa ekonomi biru harus memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Moss menyebutkan bahwa meskipun konsep ekonomi biru menjanjikan peluang ekonomi baru untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab, namun risiko kerusakan lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi tersebut tidak boleh diabaikan. Moss mengatakan bahwa fokus kebijakan ekonomi pada keuntungan ekonomi saat ini, dapat merusak potensi ekonomi di masa depan. Moss juga menyoroti potensi risiko keberlanjutan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi non-bertanggung jawab, seperti *overfishing* atau eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan yang dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya dan kerusakan ekologis.

Sedangkan kritik dari peneliti Indonesia Ari Wibowo, dkk (2023) dalam Rambu-Rambu Kebijakan Ekonomi Biru di Indonesia mengemukakan bahwa kebijakan ekonomi biru ditambah dengan penerapan UU Cipta Kerja menimbulkan masalah-masalah diskriminasi terhadap subjek nelayan kecil, sehingga menghilangkan prioritas mereka sebagai kelompok rentan yang kemudian memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan dan serangkaian izin melaut yang sama. Selanjutnya kritik juga terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada pemerintah pusat untuk mengatur dan mengendalikan tata ruang, sehingga dapat mempermudah penanaman modal asing dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya. Selanjutnya pemerintah pusat dapat langsung mengubah status zonasi yang awalnya sebagai zona konservasi, demi pemanfaatan kepentingan nasional dapat diubah dengan cepat.

Terminologi Korupsi

Buku "*Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi*" karya B. Herry Priyono adalah salah satu buku babon tentang korupsi yang layak dirujuk dalam kajian korupsi untuk konteks Indonesia. Buku ini menyajikan peruntukan secara filosofis perkembangan pendefinisian korupsi yang dipengaruhi berbagai dimensi keilmuan. Buku ini bukan hanya sekadar kumpulan definisi atau teori tentang korupsi yang lengkap, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam penulis tentang akar penyebab dan dampak dari korupsi dalam masyarakat modern. Salah satu tawaran cara pendefinisian korupsi yang kemudian menurut kami (tim peneliti) relevan untuk diangkat dalam penelitian ini adalah tiga lapis tipologi korupsi. Di mana ia menawarkan tiga kategorisasi untuk beragam definisi korupsi dari beragam perspektif mulai dari perspektif filosofis, hukum, ekonomi, dan budaya yang membuat korupsi layak dianggap sebagai sebuah tindak kejahatan. Tiga tipologi definisi korupsi tersebut yaitu: Tipologi *Gejala* (berfokus pada konteks jabatan publik); *Cara* (berfokus pada mekanisme implementasi kebijakan publik); dan *Dampak* (berfokus pada konteks kepentingan publik).

Dalam konteks riset ini, peneliti sepakat dengan salah satu penjelasan Priyono (2018) yang menyatakan bahwa praktik korupsi di tingkat tapak atau korupsi yang berkembang di masyarakat terdampak sebagai hasil dari pilihan rasional, yang sejalan dengan teori pilihan rasional (*Rational Choice*). Teori ini menyatakan bahwa individu, termasuk masyarakat umum dan pejabat publik, cenderung membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional atas manfaat dan kerugian yang diharapkan dari setiap tindakan yang mereka ambil. Peneliti memperhatikan bagaimana ketidaksesuaian antara kebijakan publik dan persepsi masyarakat terhadap keadilan dan kebutuhan mereka dapat mendorong pilihan rasional untuk terlibat dalam korupsi. Masyarakat dan pejabat publik mungkin memandang tindakan korupsi sebagai strategi yang efisien untuk mencapai tujuan mereka atau untuk melawan ketidakadilan yang mereka rasakan dalam sistem yang ada.

Dalam perspektif *rational choice theory*, korupsi dipandang sebagai permintaan dan penawaran dalam pasar yang tersembunyi. Pihak yang melakukan korupsi mempertimbangkan keuntungan dan kerugian untuk melakukan tindakan korupsi. Pihak yang meminta suap dapat mempertimbangkan risiko dan manfaat dari permintaan suap, sedangkan pihak pemberi suap akan mempertimbangkan potensi keuntungan dan risiko keterlibatannya. Mereka yang memutuskan untuk melakukan tindakan korupsi, secara sadar yakin bahwa manfaat yang akan diperoleh lebih besar daripada risiko yang terkait dengan tindakan korupsi tersebut.

Priyono (2018) memberikan titik tekan penjelasan bahwa konsep tindakan rasional ini paling potensial berlaku pada para birokrat atau pejabat publik. Mereka mengambil keputusan korupsi karena mempertimbangkan prinsip manfaat dan kerugian terhadap tindakan tersebut. Para birokrat atau pejabat publik melakukan tindakan korupsi sebagai cara untuk memperoleh keuntungan atau materi yang dianggap lebih menguntungkan bagi dirinya dan keluarganya dari pada hanya mengandalkan gaji atau penghasilan resminya.

Namun, pandangan ini sering kali tidak berdiri sendiri beberapa ahli berpendapat bahwa korupsi tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional semata. Ada faktor-faktor lain seperti tekanan, kebiasaan, ataupun budaya yang mempengaruhi tindakan korupsi yang dilakukan.

Faktor tekanan, bisa berasal dari ancaman atau godaan yang diterima oleh seseorang (Lange et.al, 2022). Sebagai contoh, seorang pejabat publik yang terpaksa meminta atau memberikan suap karena terancam akan kehilangan posisinya atau juga karena dia sedang menghadapi masalah keuangan. Sedangkan faktor kebiasaan, juga memegang peran yang penting, di mana tindakan korupsi bisa saja dianggap sebagai suatu kebiasaan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun, dan dirasa sulit untuk berubah ketika tiba-tiba dihadapkan pada tantangan integritas. Sementara itu, faktor budaya di sekitar seseorang juga dapat mempengaruhi tindakan korupsi sebagai tindakan yang umum dilakukan. Misalnya, jika suatu negara atau wilayah dipenuhi oleh terjadinya tindakan korupsi, maka hal itu dapat membentuk budaya di mana tindakan tersebut dianggap wajar atau bahkan dianjurkan untuk dilakukan.

Faktor budaya (Ashforth & Anand, 2003) dalam korupsi dapat diartikan sebagai faktor yang berkaitan dengan perilaku, norma, dan nilai-nilai yang menentukan pandangan serta tindakan masyarakat terkait dengan korupsi. Perilaku, norma, dan nilai-nilai yang kurang menghargai kejujuran dan etika bisa menjadi faktor pendukung terjadinya tindakan korupsi. Penyebab dari terbentuknya faktor budaya yang mendukung korupsi bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Kurangnya pendidikan dan kesadaran antikorupsi. Masyarakat yang kurang peduli atau kurang mengerti tentang bahaya korupsi cenderung menganggap korupsi sebagai suatu hal yang biasa.
2. Kurangnya persepsi masyarakat akan pentingnya integritas. Masyarakat yang kurang memahami pentingnya integritas dalam tindakan mereka, cenderung merasa bahwa tindakan korupsi yang dilakukan tidak merugikan siapa-siapa.
3. Kondisi sosial ekonomi yang mempermudah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Dalam situasi ekonomi yang sulit, seseorang dapat mencari jalan pintas dengan melakukan tindakan korupsi dengan memanfaatkan wewenangnya.
4. Dominasi kelompok sosial tertentu. Kelompok-kelompok sosial tertentu seperti oligarki politik atau keluarga politik memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan sistem korupsi, karena korupsi dapat menjadi sumber daya politik dan ekonomi bagi kelompok elite yang memegang kekuasaan.

Faktor budaya dalam korupsi terjadi ketika budaya tersebut menjadi dominan dalam suatu masyarakat, dan tindakan korupsi dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan etika serta moral. Pada tingkat individu, tindakan korupsi dapat terjadi akibat pengaruh lingkungan dan budaya yang kurang memberikan penekanan pada pentingnya integritas dan kejujuran.



Mengurai Persoalan Korupsi di Sektor Perikanan

Korupsi merupakan istilah yang telah dikenal sejak lama dan terus-menerus mengalami perubahan makna sepanjang zaman (Priyono, 2018). Transparency International (2024) mendefinisikan korupsi dalam definisi yang cukup fleksibel yakni penyalahgunaan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada seseorang demi keuntungan pribadi. Korupsi dapat terjadi (i) dimana saja—sektor publik, sektor swasta, media dan masyarakat sipil, (ii) dapat melibatkan siapa saja, (iii) terjadi dalam ruang-ruang tertutup, dan (iv) korupsi beradaptasi pada konteks dan situasi yang berbeda.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), tidak memberikan definisi *leterlek* dari korupsi, melainkan mengelompokkan perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai korupsi diantaranya adalah (i) tindakan yang menyebabkan kerugian keuangan negara, (ii) suap-menyuap, (iii) penggelapan dalam jabatan, (iv) pemerasan, (v) perbuatan curang, (vi) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (vii) gratifikasi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006). Meski Indonesia telah memiliki aturan terkait tindak pidana korupsi, substansi peraturannya dinilai masih memiliki kesenjangan dengan Konvensi Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC). Indonesia masih belum memiliki ketentuan terkait penyuapan terhadap pejabat publik asing, penyuapan di sektor swasta, perdagangan pengaruh (*trading influence*), memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*), dan pemulihan aset (*asset recovery*) (Hukum online, 2019).

Indonesia dipersepsikan sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Berdasarkan Corruption Perception Index (CPI) Indonesia yang mengagregasikan data dari sumber yang berbeda untuk mengukur persepsi korupsi di sektor publik, skor Indonesia turun 6 poin dari tahun 2019 (40) ke 2023 (34). Salah satu sumber data CPI Indonesia yang mengalami penurunan skor yang signifikan dalam beberapa tahun kebelakang adalah Political Risk Service International Country Risk Guide (PRS ICRG), dengan penurunan sebanyak 16 poin dalam 2 tahun terakhir (Transparency International Indonesia, 2024). PRS ICRG memotret korupsi dalam sistem politik, khususnya terkait dengan pembayaran suap dalam ekspor-impor, patronasi, nepotisme, dan konflik kepentingan antara pebisnis dan politisi. Penurunan skor yang tidak mengherankan mengingat corak interaksi bisnis-politik sumber daya alam (SDA) di Indonesia yang kolusif (Berenschot, et.al, 2023).

Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam, terdapat hubungan yang amat erat antara korupsi dengan apa yang dinamakan kejahatan lingkungan (*environmental crime*) seperti perburuan liar, perdagangan satwa liar, pembalakan liar dan penangkapan ikan secara ilegal dan tidak sesuai aturan atau *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing) yang menimbulkan ancaman serius terhadap kerusakan ekosistem serta merugikan komunitas masyarakat lokal (Morse, 2006). Meskipun telah ada banyak regulasi yang diproduksi untuk mencegah kejahatan lingkungan ini, namun dalam

penerapannya acapkali tidak efektif di banyak negara. Kondisi tersebut diperparah dengan praktik korupsi yang melemahkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Meski banyak regulasi bagus diproduksi, korupsi dapat menjadikannya tidak berguna. Merujuk pada data INTERPOL saat ini nilai produk satwa liar yang diperjualbelikan secara ilegal telah mencapai lebih dari \$20 miliar per tahun (Interpol, 2023). Kelindan terselubung antara kejahatan lingkungan dengan korupsi ini juga yang menjadi masalah kronis dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia.

Pada sektor kelautan dan perikanan, korupsi sendiri telah menjadi penyebab utama dari stagnasi dan tidak berkembangnya sektor perikanan di Indonesia. Perusahaan dan industri perikanan yang tidak transparan dan memiliki tata kelola yang buruk banyak dipengaruhi oleh praktik korupsi. Dalam upaya mengurai persoalan korupsi di sektor perikanan, Ben Freitas (2021) dari World Wildlife Fund (WWF) menyoroti bahwa korupsi di sektor perikanan dapat terjadi pada berbagai tingkat, mulai dari pemberian izin penangkapan ikan, pengawasan penerapan aturan penangkapan ikan, hingga proses impor dan ekspor ikan. Korupsi ini dapat berdampak serius pada upaya mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, termasuk melalui pengendalian impor dan ekspor ikan. WWF juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan perikanan untuk mengurangi risiko korupsi, termasuk dalam tata kelola aturan penangkapan ikan. Mereka menunjukkan bahwa praktik yang transparan dan memperhatikan akuntabilitas, seperti sistem pelacakan elektronik, dapat membantu meningkatkan integritas pengelolaan perikanan.

Menurut Freitas (2021), korupsi di sektor perikanan dapat terjadi pada berbagai tahap, mulai dari proses sebelum melaut, operasi melaut, hingga pengolahan dan penjualan ikan. Korupsi di sektor perikanan tidak hanya memperburuk kondisi sumber daya alam, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan kecemasan di masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Proses dan rangkaian aktivitas sebelum melaut contohnya, seperti registrasi kapal dan izin melaut, cenderung menjadi ajang praktik korupsi yang merugikan nelayan kecil dan menengah. Petugas registrasi kapal meminta suap untuk mempercepat prosesnya. Begitu pula dengan proses mendapatkan izin melaut yang dilakukan melalui penggunaan calo. Hal yang serupa terjadi dalam proses pemberian izin penangkapan ikan dan pendataan kapten dan ABK, di mana praktik suap dan penggunaan data palsu sering terjadi. Praktik korupsi yang sama terjadi selama proses operasi melaut. Para nelayan dapat memberikan suap agar mendapatkan izin operasi, memastikan bahwa hasil tangkapan mereka tidak diperiksa dan menghindari pemeriksaan tangkapan pada saat *transshipment*, serta memastikan hasil tangkapan mereka diproses dengan benar melalui pengelolaan limbah yang tepat dan menghindari pemeriksaan kelengkapan dokumen. Korupsi yang terjadi dalam proses pengolahan dan penjualan ikan, antara lain pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh petugas dinas perhubungan atau pengambilan suap terkait izin pengolahan dan izin amdal. Selain itu, faktur penjualan ikan sering kali tidak sesuai dengan catatan pemesanan.

Tabel 4. Sebaran modus korupsi sepanjang rantai pasok perikanan

Sebelum Melaut	Operasi Melaut	Landing/ Bongkar muat
<i>Registrasi kapal:</i> suap terkait agar proses lebih cepat	<i>Data tangkapan:</i> suap agar tangkapan tidak diperiksa	<i>Pemeriksaan hasil tangkapan:</i> suap dan penghitungan hasil tangkapan yang tidak transparan
<i>Izin melaut/ layak operasi:</i> suap dan penggunaan calo	<i>Kelengkapan penegakan aturan:</i> suap agar bisa operasional ketika ada sidak	
<i>Izin penangkapan ikan:</i> suap dan penggunaan calo		
<i>Pendataan Kapten dan ABK:</i> suap dan menggunakan data palsu.	<i>Transshipment:</i> menurunkan tangkapan di tengah laut agar tidak didata	<i>Pemeriksaan kelengkapan dokumen:</i> suap dan mempercepat proses pengecekan dokumen untuk izin melaut selanjutnya
Proses Pengelolaan Ikan	Transportasi	Penjualan
<i>Pengolahan:</i> suap terkait izin pengolahan, suap izin amdal, dan lain-lain	<i>Pemeriksaan pabean:</i> pungli yang dilakukan petugas dinas perhubungan	<i>Invoicing:</i> penjualan yang tidak sesuai dengan catatan pemesanan.
<i>Audit dan inspeksi:</i> pengelolaan limbah		

Sumber: TNRC 2021, diolah kembali oleh peneliti

Korupsi dalam perikanan dapat terjadi pada banyak tahapan, mulai dari proses perizinan hingga pada tahap penerimaan negara. Praktik korupsi di sektor perikanan dan dampaknya terjadi dalam dinamika berikut:

Pertama, praktik korupsi sering terjadi pada proses perizinan, distribusi kuota, pengawasan, dan prosedur administratif lainnya. Di Indonesia, izin operasi adalah keharusan sebagai prasyarat beroperasinya perusahaan perikanan. Oleh karena itu, proses pemberian izin dapat berdampak besar bagi masyarakat yang ingin masuk ke industri perikanan. Beberapa praktik korupsi dalam proses perizinan antara lain penyuapan, kecurangan dokumen, dan nepotisme. Selain itu, distribusi kuota dan kontrol kualitas juga rentan terhadap praktik korupsi. Contohnya adalah penjualan kembali kuota kepada perusahaan yang ingin memperluas operasinya, dan penerimaan suap agar kapal yang tidak memenuhi standar teknis dapat lolos dari pengawasan.

Kedua, *regulatory capture* atau korupsi peraturan. Korupsi pada tahap peraturan terjadi ketika peraturan yang dibuat untuk mengatur perdagangan perikanan dan memastikan perlindungan sumber daya ikan dikendalikan oleh kepentingan bisnis atau oligarki politik yang berkuasa dalam industri tersebut. Akibatnya, sumber daya ikan sering kali diperlakukan sebagai aset yang dapat dieksploitasi sesuai keinginan dalam jangka pendek, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang pada lingkungan atau keberlanjutan industri. Hal ini sangat merugikan sektor perikanan dan mengurangi keberlanjutan sumber daya ikan yang bisa dimanfaatkan.

Ketiga, praktik korupsi juga rentan terjadi pada tahap implementasi kebijakan, penyalahgunaan anggaran atau bantuan sosial kepada nelayan. Contohnya adalah bantuan sosial untuk nelayan yang terdampak Covid-19 di Indonesia. Banyak lembaga swasta telah menerima aduan dari nelayan bahwa bantuan sosial yang seharusnya ditujukan untuk mereka disalahgunakan. Tindakan ini mengurangi dampak positif program bantuan sosial dan merugikan nelayan yang membutuhkan bantuan.

Keempat, korupsi pada tahap pengawasan kegiatan perikanan oleh pungutan liar (pungli) terhadap oknum otoritas syahbandar, oknum KKP, dan lain-lain. Oknum-oknum tersebut membiarkan kegiatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan dan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan asing. Padahal, pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam industri perikanan, mengingat dampaknya terhadap lingkungan dan industri cukup besar. Pada beberapa kasus, birokrasi dapat diakali dengan suap, sehingga kapal perikanan yang melanggar kebijakan atau peraturan dapat terus beroperasi tanpa hambatan.

Kelima, korupsi yang berkaitan dengan penerimaan negara. *Underreporting* tangkapan ikan oleh pengusaha perikanan adalah salah satu bentuk praktik korupsi ini, di mana jumlah tangkapan ikan yang dilaporkan kepada negara kurang dari yang sebenarnya. Dampak dari korupsi ini sangat merugikan negara, sama sekali mengurangi pendapatan negara yang seharusnya diterima dari sektor perikanan.



ETNOGRAFI NELAYAN GALESONG

Kehidupan Para Pengembara Laut,
Dulu dan Kini

Gambar 1. Kapal *jolloro* di pesisir pantai menuju PPI Beba



Di gambar ini, *sawi* berbagi peran dengan *punggawa*. Terlihat setidaknya ada beberapa peran: pengangkut hasil ikan, kapten kapal, dan pembagi jenis tangkapan ikan (di atas kapal). Peran ini kemudian melebar di sistem penjualan. Bagi orang Galesong, kapal-kapal ini menjadi ciri bahwa tangkapan ikan di laut sedang banyak dan mereka bisa pulang dengan membawa hasil itu. **Sumber foto: dokumentasi peneliti.**

Penting untuk memahami konteks di masyarakat untuk menyelidiki lebih lanjut bagaimana dinamika dan ekosistem kenelayanan di Takalar. Di lingkungan nelayan Galesong² yang hidup dekat laut, aktivitas mereka tidak hanya terbatas pada pekerjaan di laut, tetapi juga mencakup dimensi kehidupan di darat yang menyertainya. Ketergantungan warga pada lingkungan laut juga berkisar pada keputusan-keputusan yang hidup yang lahir dari daratan.

Kehidupan sehari-hari mereka jauh lebih kompleks daripada sekadar mencari ikan; melibatkan peran dan posisi yang telah ditentukan sebelumnya sebelum mereka berlayar. Pola hubungan hierarkis patron-klien (dalam istilah ilmu antropologi) antara *pappalele* dan *punggawa*, misalnya, menjadi konteks penting untuk memahami ekosistem masyarakat nelayan lokal. Makna 'melaut' kemudian bukan hanya sekadar sebutan untuk menggambarkan kegiatan masyarakat pesisir, tetapi mencerminkan bagaimana laut dan desa tempat mereka bermukim menjadi landasan bagi kegiatan sehari-hari, serta menyimpan sejarah bagi para penduduknya.

Potret Diakronis Nelayan Makassar

Nelayan Galesong, sebagaimana dinarasikan Tadjuddin Maknun (2017) dalam *Nelayan Makassar: Kepercayaan, Karakter*, merupakan entitas pelaut dan pengembara yang berburu dan berlayar untuk mencari dan mengambil ikan di kawasan perairan Indonesia. Secara etnis, mayoritas Nelayan Galesong merupakan orang Makassar, yang telah lama bermukim di Sulawesi Selatan. Konon, mereka dikenal sebagai pelaut ulung yang berani mengembara jauh ke perairan nusantara selama berbulan-bulan lamanya. Julukan itu dinilai dari kepiawaiannya dalam menyiapkan segala tahapan dalam berlayar, mulai dari membuat perahu hingga kepandaianya menguasai navigasi laut—mengalahkan kelompok nelayan lain di Pulau Sulawesi seperti Mandar, Bajo, Sinjai dan Buton (Horridge, 1981). Meskipun demikian, pelaut Bugis-Makassar juga tersebar di wilayah lain, di desa-desa pesisir pantai Sulawesi Selatan dan pulau-pulau di sekitarnya terbentang dari Luwuk, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba di bagian timur (berhadapan dengan Teluk Bone), dan Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Kota Makassar, Maros, Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Barru, hingga Kota Parepare dan Pinrang di bagian barat pulau (berhadapan dengan Selat Makassar) (Lampe dkk., 2014).

² Ketika di lapangan, orang-orang yang kami temui selalu merujuk para nelayan adalah orang Galesong. "Nelayan Galesong", ujar salah satu informan kami, mencirikan satu kelompok nelayan yang acap kali melakukan aktivitas melaut. Lantas, pada bagian ini dan selanjutnya, term Nelayan Galesong kami gunakan untuk mencirikan representasi geografis nelayan Takalar dan identitas ketenagakerjaan.

Nelayan Galesong juga dikenal sebagai pelaut pengembara jarak jauh yang terspesialisasi pada penangkapan jenis ikan tertentu, salah satunya adalah *torani* (ikan terbang) di mana pelaku nelayannya disebut *patorani*. Para *patorani* atau pencari telur ikan terbang ini sejak beberapa dasawarsa telah memperluas wilayah penangkapan dari Selat Makassar ke Laut Flores, Laut Banda, terus ke perairan Maluku Tengah dan Maluku Tenggara, hingga perairan-perairan Biak, Fak-Fak, dan Merauke (Irian) (Lampe, dkk., 2014). Rute *patorani* mengembara mencari ikan terbang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. Peta jalur penangkapan nelayan patorani beberapa dasawarsa silam



Nelayan Galesong, dari cerita para pelaut terdahulu, memiliki nilai dan pengetahuan mengenai kepelautan dan reproduksi wawasan geo-bio-sosial-budaya maritim (seamanship and reproduction of maritime geo-bio-socio-cultural insights) dalam rangka mengenali karakteristik ke-Nusantara-an (Lampe, 2016). **Sumber peta: dari Lampe dkk., 2014.**

Setiap Nelayan Galesong dapat mengumpulkan pengetahuan dan mengembangkan wawasan maritim baru, melebihi apa yang diwarisi dari generasi sebelumnya. Pengalaman adalah sumber utama pembelajaran bagi nelayan, yang membentuk pengetahuan dan pemahaman mereka tentang laut. Pengetahuan yang diwarisi dari para leluhur atau sesama penduduk desa dianggap nelayan sebagai panduan yang andal saat mereka melaut. Mereka mengumpulkan pengetahuan tentang geografi, biologi, dan klimatologi kelautan, termasuk informasi tentang perubahan iklim, pola musim (barat, timur, pancaroba), ombak, arus laut, serta lokasi (*cognitive maps*) dan kondisi sumber daya perikanan. Semua ini direkam dalam ingatan dan peta kertas mereka.

Dari pengetahuan tersebut, muncul wawasan yang berharga, seperti pola migrasi ikan atau dampak penangkapan berlebihan terhadap populasi ikan. Walhasil, nelayan memiliki kecenderungan untuk mencari daerah penangkapan ikan yang subur, mirip dengan pelayar atau pedagang (*passompe'*) yang mencari pelabuhan baru untuk komoditas yang lebih menguntungkan. Kecenderungan ini juga ditemukan pada keputusan nelayan dalam menetapkan atau mengganti jenis tangkapan imbas dari kondisi harga atau situasi pasar yang berubah-ubah di pelabuhan atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dijumpainya saat berlabuh atau melaut.

Jika sudah melaut, *patorani* bisa menghabiskan masa perjalanan hingga satu semester lamanya. Daeng Ikkal, yang kami temui di TPI Beba, menyatakan dirinya sudah pensiun dini sebagai *sawi* nelayan telur ikan terbang sejak tiga tahun lalu. Ia meyakini bahwa pengembaraan laut yang tidak tentu dengan modal produksi yang besar tidak dapat menjamin keuntungan bagi para nelayan tatkala mereka selesai melaut. Durasi pelayaran yang lama juga menjadi masalah untuk mereka, yang memberikan kesempatan bersiasat lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. "*Empat bulan di atas kapal juga menjenuhkan*", terang Ikkal. Karena itu, tidak mengherankan jika banyak ABK yang kembali dari perjalanannya bukan hanya membawa hasil tangkapan ikan, seperti telur ikan terbang, tetapi ada juga hasil barteran dengan warga lokal seperti kayu meranti untuk keperluan pembangunan karena terlibat dalam perdagangan saat di pelabuhan transit..

Relasi Patron-Klien dan Pembagian Peran

Secara garis besar, nelayan di Galesong terbagi menjadi dua, yaitu nelayan darat dan nelayan laut. Hal yang membedakan antara keduanya adalah kepemilikan modal berupa alat produksi. Nelayan darat hadir dalam bentuk bos atau pemodal, dengan kepemilikan alat produksi berupa kapal dan ongkos operasional untuk para kru berlayar. Orang Makassar, kerap disebut sebagai *pappalele*. *Pappalele* sendiri memiliki dua klasifikasi, antara lain *pappalele* darat dan laut. *Pappalele* darat dikenal sebagai investor; ia tidak tahu-menahu bagaimana cara kerja nelayan melaut untuk menangkap ikan, melainkan hanya sebatas penyerta modal dan penjual hasil tangkapan. Sedangkan *pappalele* laut hadir sebagai manusia amfibi, selain menyertakan modal juga merangkap sebagai *punggawa* untuk menakhodai kapal yang dimilikinya. Pun, banyak para *pappalele* darat yang dulunya *punggawa*.

Sementara itu, nelayan laut hadir sebagai kapten kapal, orang penting yang menjadi pemimpin di atas kapal baik sebelum, selama dan sesudah melaut. *Punggawa* juga dikenal sebagai orang kepercayaan *pappalele*; di mana mereka dipilih karena kepiawaiannya dalam mengorganisasi kru kelompok nelayannya. Tidak sedikit dari *punggawa* yang dulunya digembleng di laut, sekarang beralih peran menjadi *pappalele*.

Gambar 3. *Pacato* (pedagang ikan di pasar/perantara atau distributor ikan) menjual hasil tangkapan ikan dari *punggawa*



Pada lanskap pasar pelelangan, posisi menentukan status. Di sebelah kiri, yang duduk di atas bangku rotan, adalah *punggawa* yang baru saja menurunkan hasil tangkapannya dari kapal yang ia pimpin. Di sebelahnya, seorang *pacatoq* menjual hasil ikan langsung dari tangan pertama dengan harga yang disepakati. *Pacatoq* menjual karena ia memiliki lebih banyak pelanggan yang datang dari banyak desa, termasuk *pagandeng*. Sumber Foto: Dokumentasi peneliti.

Punggawa memikul tanggung jawab utama atas keselamatan dan keberhasilan perjalanan memancing; merekalah yang tetap terjaga selama sebagian besar perjalanan memancing dan hanya beristirahat sejenak ketika rekan nakhoda mendapat giliran jaga, berurusan dengan unit angkatan laut dan marinir di daerah penangkapan ikan, menyuap petugas dengan cara yang halus untuk memenuhi tuntutan mereka tanpa kehilangan muka, memutuskan di mana dan kapan harus menurunkan pukat, memutuskan apakah sebuah perjalanan harus dihentikan atau dilanjutkan ketika ikan tidak muncul tetapi kompartemen ikan masih kosong, menanggung omelan para awak kapal ketika tempat penangkapan ikan ternyata kosong, menanggung panas ketika pemilik kapal menuduh mereka tidak kompeten jika sebuah perjalanan penangkapan ikan menjadi tidak berhasil, dan mengambil risiko dipecat dan harus turun ke jalan dengan kantong penuh dengan uang untuk dipermalukan karena dianggap gagal.

Tidak ada kontrak kerja formal dan legal antara pemilik kapal (*pappalele*) dan nakhoda (*punggawa*). Hubungan tersebut pada dasarnya bersifat pribadi dan mengandalkan kepercayaan. Pemilik kapal memiliki kebebasan penuh untuk menunjuk nakhoda mana pun untuk menjalankan kapalnya. Tentu saja, dia akan memilih yang terbaik yang tersedia; tetapi dia tidak dapat mengambil risiko investasi dengan mengikatkan diri pada kontrak jangka panjang dengan satu nakhoda tertentu. Jika nakhoda mampu menghasilkan tangkapan yang bagus pada perjalanan memancing pertama atau kedua, tidak masalah namun dia tetap bisa tinggal. Jika gagal, dia akan digantikan oleh orang lain. Dari sudut pandang nakhoda, posisi mereka sama sekali tidak terjamin. Mereka dapat dengan mudah dipecat, dan untuk setiap nakhoda, ada nakhoda-nakhoda lain yang siap menggantikan posisi mereka.

Pada beberapa literatur manajemen perikanan skala kecil, *pappalele* kerap dikenal juga sebagai *punggawa darat*. Mereka menanggung peran dan status yang sama. Di Takalar, para *punggawa* ini dalam sejarahnya adalah seorang bangsawan atau orang yang berkarisma yang diyakini oleh anggota klan akan menjamin mata pencaharian mereka (Yusran, 2002). Menurut beberapa *sawi*, mereka lebih suka bekerja untuk *punggawa* karena mereka menerima layanan sosial tambahan selain pendapatan dari menangkap ikan. Selain itu, meskipun pendapatan yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, layanan sosial yang diterima mempertahankan kesediaan para *sawi* untuk terus mengabdikan pada *punggawa*.

Pada konteks ekonomi nelayan di Takalar, istilah "*punggawa-sawi*" merujuk pada sebuah sistem kerja yang umumnya ditemui di komunitas nelayan. Istilah ini menggambarkan hubungan kerja antara dua entitas utama: *punggawa* dan *sawi*. *Punggawa* merupakan seorang pemimpin atau mandor dalam kelompok nelayan yang bertanggung jawab mengatur dan mengkoordinasi aktivitas penangkapan ikan. Mereka memiliki otoritas dalam membuat keputusan terkait lokasi penangkapan, alat tangkap yang digunakan, serta pembagian hasil tangkapan.

Gambar 4. *Pappalele* (sebelah kanan) dan sawi menghitung besaran kakap merah untuk diekspor



Dg. Ikbal masih berusia 40 tahun, tapi kepiawaiannya dalam menjual kakap merah ke eksportir, membuat ia menjadi salah satu *pappalele* muda dengan penghasilan yang menjamin. Selepas keluar dari posisinya sebagai ABK untuk penangkapan telur ikan terbang, Dg. Ikbal fokus membuka usaha penjualan dan pengiriman hasil tangkapan ikan di bawah nama CV Audri untuk dibawa dari PPI Beba ke Pelabuhan Paotere yang nantinya akan dikirim ke *buyer* di Jakarta atau Surabaya untuk diekspor ke Singapura, Malaysia, dan China. **Sumber foto: Dokumentasi peneliti.**

Di sisi lain, *sawi* atau dikenal sebagai Anak Buah Kapal (ABK), merupakan anggota kelompok nelayan yang melakukan pekerjaan fisik di lapangan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh *punggawa*. Tugas *sawi* mencakup berbagai kegiatan seperti menyiapkan peralatan, menangkap ikan, merawat alat tangkap, dan kegiatan terkait lainnya. Hubungan antara *punggawa* dan *sawi* didasarkan pada saling kepercayaan dan ketergantungan satu sama lain. *Punggawa* memberikan arahan kepada *sawi* berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya dalam menangkap ikan. Sebaliknya, *sawi* memberikan kepatuhan dan dedikasi dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh *punggawa*.

Sistem patronasi nelayan skala kecil di Takalar menjadi sebuah pola kerja yang efisien dalam lingkungan nelayan karena memungkinkan pembagian kerja yang jelas dan efektif. Dengan adanya pembagian peran antara *punggawa* dan *sawi*, proses penangkapan ikan dapat dilakukan secara terorganisir dan efisien, memungkinkan mereka untuk mencapai hasil tangkapan yang optimal. Meskipun istilah ini spesifik bagi komunitas nelayan di Takalar, konsep ini mencerminkan dinamika kerja yang umum ditemui di berbagai

komunitas nelayan di seluruh Indonesia, di mana hierarki dan kerja sama antara pemimpin dan anggota kelompok sangat penting dalam mencapai tujuan bersama dalam aktivitas penangkapan ikan.

Pada sistem yang lebih kompleks, hubungan antara *pappalele* dan *punggawa-sawi* (sebagai ABK) telah menciptakan jaringan ketergantungan ekonomi dalam ekosistem nelayan tradisional. Hubungan kerja antara *pappalele* dan para ABK dalam organisasi penangkapan ikan di Takalar menggambarkan dinamika unik dalam kehidupan nelayan lokal. Awalnya, ABK merupakan individu bebas yang tidak terikat secara permanen dengan *pappalele* atau *punggawa darat*, namun seiring waktu, hubungan ini berkembang menjadi lebih kompleks dan memiliki dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari para nelayan. Meskipun memiliki kebebasan, ABK sangat bergantung pada *pappalele* untuk mencari nafkah karena praktik *pappalele* yang meminjamkan bahan makanan dan bahan bakar yang diperlukan untuk operasi penangkapan ikan. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa meskipun *sawi* adalah individu bebas, mereka tetap terikat dalam jaringan ketergantungan ekonomi dengan *pappalele*.

Ketika *sawi* berangkat menangkap ikan, sering kali mereka harus berhutang kepada *pappalele* atau nelayan juragan, menciptakan hubungan ekonomi yang rumit di mana *sawi* harus membayar kembali utang mereka melalui hasil tangkapan ikan mereka. Ini menciptakan siklus yang memperkuat ketergantungan ekonomi *sawi* pada *pappalele*. Pola hubungan patron-klien antara nelayan kaya (*juragan*) dan nelayan miskin (*sawi*) merupakan representasi dari ketergantungan ekonomi di antara mereka. *Pappalele* tidak hanya bertindak sebagai penyedia sumber daya ekonomi bagi *sawi*, tetapi juga sebagai pemimpin dan pemegang otoritas dalam komunitas penangkapan ikan.

Pada nelayan mandiri, yang biasa menggunakan kapasitas kapal *fiber*, ketergantungan kepada *pappalele* menjadi satu jaminan untuk keberlangsungan kehidupan dari laut. Misal, kesulitan nelayan lokal untuk mendapatkan pinjaman dari bank pemerintah daerah dan rumitnya administrasi balai pelelangan ikan membuat peran sosial *pappalele* semakin kuat. Peran-peran ini mencerminkan hak *pappalele* sebagai pemimpin tradisional dan orang yang mampu memberikan pendapatan dan pinjaman, memasarkan ikan hasil tangkapan, dan memotivasi pengguna sumber daya lokal dalam konservasi habitat lokal di masyarakat. Peran-peran tersebut membentuk "kekuasaan" *pappalele* atau *punggawa darat* di tengah masyarakat. Dalam hal ini, kekuasaan tersebut berupa relasi sosial dan ekonomi—yang tak jarang dibalut dengan intrik politik. Sementara itu, status sosial *sawi* dan beberapa nelayan mandiri dapat dilihat serupa dalam hal ketergantungan mereka kepada *pappalele*. Keduanya dianggap sebagai kelompok pengguna yang memiliki status sosial yang lebih rendah karena pendapatan mereka yang lebih rendah.

Selain itu, nilai satuan hasil tangkapan nelayan *punggawa* lebih tinggi dibandingkan nelayan mandiri karena mayoritas hasil tangkapan nelayan *punggawa* adalah cakalang, sunu dan tongkol. Sedangkan hasil tangkapan nelayan mandiri sebagian besar adalah sarden, sejenis herring, dan scad yang harganya lebih rendah. Selain itu, hasil tangkapan nelayan mandiri lebih banyak dijual ke *punggawa* karena pembayaran dapat diterima langsung dari *punggawa* tanpa potongan. Dibandingkan mereka jual di balai pelelangan ikan yang memiliki berbagai biaya administrasi yang dapat mengurangi pendapatan nelayan mandiri. Dominasi *punggawa* dalam kegiatan perikanan dapat dilihat dari keberlangsungan kegiatan penangkapan dan pemasaran selama musim penangkapan ikan yang tinggi dan rendah, di mana nelayan mandiri sering mengurangi perjalanan melaut mereka atau bekerja secara musiman di daerah dataran tinggi sebagai tenaga kerja sementara.

Secara keseluruhan, hubungan ini mencerminkan dinamika sosial ekonomi umum di antara nelayan, di mana kesetiakawanan dan pengabdian *sawi* terhadap *pappalele* dan keluarganya menjadi nilai yang dijunjung tinggi. Meskipun didasari oleh ketergantungan ekonomi, hubungan ini juga menciptakan ikatan emosional dan moral yang kuat di antara anggota komunitas nelayan, menunjukkan kompleksitas struktur sosial dan budaya nelayan yang terus berkembang seiring waktu dan perubahan lingkungan sosial ekonomi. Walaupun mesti disadari, para bos nelayan seperti *pappalele* memiliki tindakan paternal untuk menjaga *status quo*.

Ketika prinsip-prinsip tata kelola perlindungan dan paternalisme diimplementasikan dalam bentuk organisasi perikanan, sebuah elite baru muncul yang menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai prinsip-prinsipnya dan mempromosikannya di tingkat lokal (Semedi & Schenider, 2021). Sebagai tokoh terkemuka di desa yang memiliki basis ekonomi yang baik memungkinkan *pappalele* untuk meluangkan waktu dan energi untuk menjalankan organisasi, dan banyak dari *pappalele* juga merupakan elite lokal atau kroni dari pejabat lokal yang berpengaruh di tingkat desa. Tak jarang para elite lokal ini mengorientasikan perilaku mereka pada perilaku kelas birokrasi kolonial, yaitu para *priyayi* (Sutherland 1979).

Di Desa Mappakalombo, Galesong, misalnya, kelompok nelayan telur ikan terbang di bawah perusahaan PT Siriman Jaya Abadi menguasai alat produksi dan memimpin ratusan nelayan dan buruh nelayan *torani*. Sejauh penelusuran, bertemu dengan salah satu penerus dari pemiliknya, PT ini memiliki setidaknya 100 kapal *jolloro* yang siap diberangkatkan setiap musim pengembaraan. Orang-orang yang menjalankan *patorani* di Galesong ini tampaknya memiliki hubungan bisnis dan kekerabatan dengan ketua organisasi nelayan lain atau bahkan pemerintah desa. Khususnya Dg. Siriwa, seorang pemilik PT telur ikan terbang itu, memiliki hubungan kolegal dengan Dg. Manye yang saat ini mengusung diri menjadi Calon Bupati Takalar di periode mendatang. Di spektrum lain, Dg. Siriwa juga menjadi klien bisnis bagi *pappalele* lain se-Galesong, termasuk Dg. Mangka yang menjabat sebagai Kepala Desa Mangindara dan pemilik tunggal bisnis telur ikan terbang. Para klaster lain, *pappalele* juga berkesempatan menjadi pemilik SPBU

Nelayan. Yang lainnya, bahkan tidak memiliki modal dan alat produksi tetap bisa menguasai SPBN, alasannya karena mereka memiliki kroni di yang menguasai ekosistem ekonomi nelayan.

Berdasarkan temuan ini, dapat dikatakan bahwa Nelayan Galesong, dengan pola mediasi ekonomi oleh elite lokal di desa-desa nelayan, seturut pergeseran peran dan perkembangan kelas dalam sistem yang paternalisme ini merupakan cerminan sistem kenelayanan kita sejak dahulu. Bertolak sedikit, pada tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mengubah organisasi nelayan menjadi koperasi, sesuai dengan pola yang sudah dikenal di sektor-sektor lain yang juga berkelindan pada implementasi Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "*perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*". Pada prinsipnya, persis yang terjadi pada koperasi nelayan di pesisir utara Jawa (lihat Semedi, 2003), akan melayani kepentingan seluruh anggotanya, baik nelayan yang memiliki kapal maupun yang tidak memiliki kapal, serta para pedagang ikan kecil. Di konteks Takalar, *pappalele* menjadi elite utama dalam koperasi *kekeluargaan* untuk melanggengkan sistem ekonomi kenelayanan di Galesong.

Analisis hubungan patronasi di lokasi penelitian ini mengungkapkan sejumlah peluang dan tantangan untuk diintegrasikan ke dalam pengelolaan bersama di Sulawesi Selatan. Namun, analisis ini saja tidak cukup untuk membangun model pengelolaan bersama (*co-management*). Penting untuk memberikan proposisi pendekatan pemerintah terhadap pengelolaan perikanan pesisir dan hak-hak pengelolaan perikanan pesisir dan hak-hak penangkapan ikan tradisional masyarakat setempat. Penggabungan analisis ini akan menghasilkan pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan kelompok pengguna yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya lokal dan mengarah pada pengembangan model pengelolaan bersama untuk Sulawesi Selatan.



BAGIAN I

Pelemahan Masyarakat Pesisir dalam Proyek Pembangunan

"Kita paham bahwa tambang pasir laut ini jelas adalah pusat eksistensi kami. Mulai saya lahir, saya besar di kampung, tidak pernah saya meninggalkan kampung halaman sampai hari ini. Setahu kami, sebelum adanya tambang pasir laut, tidak ada abrasi. Apa yang terjadi, di Sampulungan itu, sampai ada rumah yang hilang. Di rumah saya ini, lebih dari 10 meter (sempadan pesisir) hilang."

– Wawancara 19 Januari 2024, Daeng Ngerang.

Di pesisir Galesong, sebuah desa nelayan yang pernah subur, kini terdengar gemuruh sedih dan kehilangan. Para nelayan yang selama berabad-abad menggantungkan hidup pada lautan, sekarang merasakan getirnya kerusakan laut yang semakin terasa. Dulu, Nelayan-nelayan Galesong hidup harmonis dengan laut. Dg. Ngerang menuturkan ingatannya saat bertemu dengan *Pinati* di Balla Lompoa Galesong yang menyatakan bahwa Nelayan Galesong adalah para pejuang, pengembara laut yang tidak kenal takut, sebuah spirit yang terlahir dari Karaeng Galesong. Oleh karenanya, mereka memiliki pengetahuan turun-temurun tentang pola migrasi ikan, musim penangkapan yang tepat, dan tanda-tanda alam yang mengindikasikan cuaca buruk. Kini, mereka tak lagi sama, Daeng Ngerang—seorang aktivis lingkungan dan warga Desa Aeng Batu-Batu—merasakan dampak langsung dari pengikisan sempadan pantai. Menurutnya, laut tak lagi sama, ia berubah seturut pasir itu bergerak ke sentral kapital di Makassar. Bagian ini, lantas, hendak membahas dinamika politik dan perampasan laut—sebagai ruang penghidupan, hak hidup ragam spesies, dan kawasan konservasi—yang membentuk pola pengelolaan sumber daya alam di Indonesia bagian timur.

Bagian ini menjelaskan hal-hal yang menyebabkan nelayan tersingkir dari ruang laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Marginalisasi muncul bukan tanpa sebab, ia merupakan akibat dari eksploitasi berkepanjangan yang dihasilkan oleh praktik neo-ekstraktivisme pada pasir laut Takalar untuk menunjang sentralisasi kapital pada pembangunan pariwisata skala besar di Makassar—betul, yang kita sebut sebagai Center Point of Indonesia (CPI). Kontradiksi keindahan kawasan CPI nyatanya tidak sejalan dengan apa yang dialami masyarakat di pesisir Galesong. Kendati, penyedotan pasir untuk

reklamasi malah menyebabkan abrasi dan erosi yang parah dan mengganggu aktivitas warga. Apalagi, kerusakan masif ini diperparah oleh pebisnis dan pejabat lokal yang ikut menunggangi dan bermain sindikat di balik proses kapitalisasi ruang laut. Lebih lanjut, praktik perusakan laut yang dilakukan melalui sistem kapitalisme kroni turut mendorong nelayan melakukan IUU *Fishing*, melalui penggunaan alat tangkap ilegal yang juga merupakan warisan kolonial. Nelayan dan masyarakat pesisir Takalar, kini, hidup dari ragam kerusakan ini dengan lautan ikan yang semakin berkurang. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula.

Pasir Takalar yang Bergerak

Di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Takalar, pola pengelolaan sumber daya laut itu masih dipicu oleh garis pandang ekonomi politik (ekopol). Pengejawantahan paradigma ekopol ini tidak jarang direalisasikan dalam bentuk perancangan kota metropolitan baru di tanah reklamasi kawasan pesisir. Hal ini, bisa kita saksikan, menjadi sebuah kepentingan kelompok tertentu, dan mengeksklusi kelompok lainnya untuk menciptakan sensasi kejayaan maritim. Prakarsa untuk mendorong pembangunan megah dari sektor kelautan, pada intinya, bertujuan untuk menciptakan ikon-ikon pembangunan nasional yang sering kali hanya menguntungkan segelintir kepentingan. Namun, suasana berubah ketika tanda-tanda kerusakan mulai muncul sejak munculnya praktik ekstraktivisme yang dilakukan di halaman pesisir tempat nelayan mencari peruntungan. Sebut saja CPI di Makassar, pembangunan pariwisata skala besar, yang dalam prosesnya mencaplok pasir laut Takalar telah meluluhlantakkan kehidupan para nelayan di sekitarnya.

Kami menelisik lebih dalam bagaimana moda perampasan ruang dan sumber daya laut itu dicirikan dengan mega proyek reklamasi yang belum lama ini rampung: Centre Point of Indonesia (CPI). Dengan tujuan megah ini, reklamasi dilakukan di selatan dan utara kawasan pembangunan. CPI membutuhkan jutaan kubik pasir dari ruang hidup nelayan di laut. Jutaan kubik pasir itu disedot semata-mata demi program pembangunan CPI, dan salah satunya Makassar New Port (MNP). Proyek tersebut berjalan tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas program di level masyarakat. Tiadanya transparansi ini menciptakan kesepakatan gelap antara perusahaan, pejabat pemerintah di daerah dan desa. Belum lagi, dampak sosial ekonomi dan lingkungan merajalela selama sewindu setelah rencana pembangunan.

Cerita dimulai sejak tahun 2013 di mana pembangunan mega proyek CPI di Makassar dilakukan, dengan mekanisme perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan PT Yasmin Bumi Asri, yang terpilih sebagai pengembang proyek CPI. Proyek ini merupakan bagian dari rencana reklamasi kawasan strategis bisnis global terpadu Makassar yang dinamakan The Equilibrium Centerpoint Park (ECP). Proyek ini memiliki

luas total 157,23 hektare, dengan Pemprov Sulsel mendapatkan lahan seluas 50,47 hektare dan sisanya dimiliki oleh CitraLand City Losari seluas 106,76 hektare. Nilai tahap awal proyek ini mencapai Rp 2,5 triliun. Pengembang membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, taman, dan lainnya. Selain itu, beberapa proyek besar juga direncanakan untuk lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di CPI, termasuk proyek Twin Tower dan New Balai Kota Makassar. Pemkot Makassar juga mengklaim memiliki bagian lahan seluas 3,3 hektar di Kawasan CPI untuk proyek New Balai Kota Makassar yang rencananya akan dimulai pada tahun 2023.

Demi bisa mewujudkan proyek yang memiliki desain serupa dengan simbol burung Garuda, pengerukan pasir dilakukan oleh perusahaan asal Belanda, Royal Boskalis, yang dikenal telah berpengalaman dalam pekerjaan reklamasi di berbagai negara. Pengerukan dilakukan secara terus menerus pada bentang pesisir selatan kota Makassar oleh Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati sebut sebagai pencurian wilayah pesisir (Mongabay, 2023). Menariknya, pencurian itu dilegalkan lantaran izin proyek reklamasi bisa dengan mudah didapatkan. Sekarang, pembangunan CPI itu sudah rampung. Reklamasi sementara berhenti. Pasir tak lagi disedot. Namun kemudian, bagaimana kesaksian warga mengalami proses pengerukan yang tiada henti lima tahun lalu?

Maka, saat upaya pengakuan dan representasi kelompok ditempuh melalui kebijakan, pertanyaan penting untuk diajukan adalah *apakah semua kelompok mendapatkan hak dan ruang untuk berpartisipasi aktif dari distribusi keuntungan yang sama? Siapakah yang paling diuntungkan dan tidak diuntungkan dari politik kroni tersebut? Adakah yang tereksklusi dari proses eksploitasi sumber daya tersebut?*

Temuan kami melihat bahwa acuhnya negara dalam melihat kehadiran masyarakat pesisir menjadi *demand* terhadap rekognisi. Untuk mendapatkan rekognisi tersebut, gerakan masyarakat sipil menjadi salah satu bentuk mobilisasi yang penting untuk mendorong politik rekognisi (Fraser, 2003) dalam bentuk pengakuan—atau setidaknya gugatannya di dengar oleh penguasa. Pada konteks Takalar, rekognisi yang terkandung dalam dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) tidak langsung mengakui bahwa wilayah pemukiman, konservasi dan ekonomi nelayan skala kecil—dilengkapi dengan hak-hak yang menyertainya—terlindungi dari "*niat investasi*". Rencana zonasi dalam dokumen tersebut diarahkan sebagai payung kebijakan pesisir yang eksploitatif dibandingkan sebagai fungsi perlindungan dan pengelolaan kawasan yang berkelanjutan. Pemerintah, dengan *power* dan *authority*, tetap dapat menerbitkan izin penambangan tanpa harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat—kecuali kroni-kroni pemerintah desa yang bersekongkol dengan negara dan swasta dalam urusan pengerukan pasir pantai.

Selama proses ekstraksi berlangsung, pemerintah sepenuhnya menyerahkan mekanisme pengerukan kepada pasar: kuasa modal yang hanya mungkin terjadi jika sumber daya itu diprivatisasi dan kelompok masyarakat terfragmentasi. Hal inilah yang kemudian membuat proses mekanisme eksploitasi laut didominasi oleh praktik curang dan manipulatif, belum lagi ditambah penggunaan tekanan, kekerasan, modus-modus kemakmuran. Kebijakan penguatan dan perluasan kawasan konservasi laut yang semestinya hadir sebagai upaya untuk menghormati, melindungi, dan menghargai posisi nelayan kecil dan masyarakat pesisir, justru membuka lebar terjadinya akuisisi lahan skala luas untuk kepentingan industri.

Di antara carut marut eksploitasi sumber daya kelautan, ada pihak yang hanya menjadi 'penonton' dan menyaksikan semua proses dari luar arena. Suara mereka lebih sering dibungkam daripada didengarkan. Dasiah, warga sekaligus aktivis dari Galesong Utara, sering mendapat ancaman dari pejabat daerah, bahkan intimidasi dari pihak-pihak yang selama ini diam namun membuka jalan terbuka untuk penambang pasir, seturut dengan usahanya untuk menolak aktivitas eksploitasi tersebut. Konflik kecil terkait aktivitas pertambangan sudah sering terjadi. Bahkan, protes yang dilakukan oleh warga pada tahun 2017, di Kantor Bupati Takalar disebabkan penahanan satu kapal pengeruk pasir berbendera Singapura di wilayah Galesong Utara pada malam sebelumnya. Kapal asing tersebut hampir saja dibakar oleh warga yang marah karena beroperasi tanpa izin. Menurut Dasiah, warga sendiri sangat gusar karena pengerukan ini muncul secara tiba-tiba, tanpa ada partisipasi dan musyawarah.

Di sisi lain, PT Ciputra Tbk telah memulai pemasaran properti untuk kawasan yang mereka sebut sebagai CitraLand City The Waterfront CBD Losari – Makassar—kawasan kota baru bagi wilayah pemukiman kelas atas. Harga rumah di kawasan ini jauh di luar jangkauan nelayan di Takalar, berkisar antara Rp2 miliar hingga Rp8 miliar per unitnya. Selain itu, terdapat juga penjualan apartemen dan tanah yang terpisah. Promosi yang dilakukan oleh Ciputra telah sangat masif di Makassar. Balihonya mudah ditemui di jalan-jalan utama dan pusat bisnis. Melalui situs web pemasarannya, terlihat jelas berbagai kegiatan penjualan yang dilakukan oleh Ciputra selalu ramai dikunjungi.

Lantas, justifikasi apa yang menciptakan langgengnya pembangunan CPI di Makassar? Dasiah saat itu tidak tahu siapa konsultan ahli di balik kesuksesan ini, tapi setelah ditelusuri, kami mendapati sebuah fakta unik: perusahaan dan ahli teknis/supervisor dalam perancangan reklamasi bermuara dari satu entitas yang sama, yakni perusahaan asal Belanda. Dan tampaknya, perusahaan ini sejak lama telah mengantongi keahlian dalam merancang bisnis reklamasi, seperti di Kapuk Naga Indah (dikenal sebagai Pantai Indah Kapuk) di Jakarta. Dalam konteks CPI, Witteveen Bos Company bertindak sebagai konsultan ahli dan pemegang tender sebagai teknisi dan perancang lapang (*design planner*) untuk proyek Titik Pusat Indonesia sejak 2015. Witteveen Bos berperan untuk mengembangkan desain konseptual, menyiapkan dokumen kontrak, mengelola dan menjaga pengawasan. Termasuk pada keputusan di hilir, perusahaan ini juga yang turut membantu material dan model perencanaan seperti apa yang mesti disiapkan. Misal,

justifikasi bahwa lapisan tanah di sekitar Makassar bertekstur lembut dan itu sulit untuk menopang konstruksi yang membutuhkan tumpuan kuat. Bukan malah dihentikan, selayaknya inovasi dalam pengetahuan teknik, proyek ini mulus dilanjutkan lantaran ambisi besar untuk membuka kawasan Indonesia timur di muka dunia—dengan desain kelas dunia dan pelaksana proyek orang-orang dari Barat.

"The project location is close to a small island occupied by fishermen and to the tourist attraction of Losari Beach. It is prohibited to dig up the soft subsoil in Makassar. Due to these two factors, the method of construction is extremely important to the success of the project. The contractor developed an innovative spraying pontoon. Spraying in thin layers means the load on the soft subsoil is increased gradually to ensure the soil remains stably in place and is not pushed to one side."

[Terjemahan] Lokasi proyek yang dekat dengan pulau kecil dihuni nelayan dan dekat dengan objek wisata Pantai Losari. Hal ini menjadi satu pelarangan untuk menggali lapisan tanah lunak di Makassar. Karena kedua faktor ini, metode konstruksi sangat penting untuk keberhasilan proyek. Kontraktor mengembangkan ponton penyemprotan yang inovatif. Penyemprotan dalam lapisan tipis berarti beban pada lapisan tanah lunak (tambahan volume pasir laut) ditingkatkan secara bertahap untuk memastikan tanah tetap stabil di tempatnya dan tidak terdorong ke satu sisi (Witteveen Bos, 2018).

Pernyataan di atas secara terbuka disampaikan pada *pranala* utama konsultan lapangan Witteveen. Artinya, pasir lunak tidak cukup untuk membangun proyek sehingga muncul volume pasir yang banyak dibutuhkan, dan pasir laut Takalar memiliki cadangan besi yang melimpah untuk menutupi solusi itu. Hasil tinjauan geologi Triangle Resource Indonesia mengemukakan bahwa kandungan mineral logam pasir besi di Takalar mengandung Fe_2O_3 , TiO dan Fe yang cukup tinggi. Kandungan dalam pasir inilah yang mendorong pelaksana tugas reklamasi Makassar tertarik untuk mengambil pasirnya (Kieraha, 2017). Di Urut Sewu, penambangan pasir besi juga dikhawatirkan masyarakat pesisir dan mereka meyakini kalau itu dilakukan secara terus menerus, wilayah tersebut rentan terhadap bencana tsunami (Cahyati, 2014).

Supervisi teknis berbasis keilmuan rekayasa reklamasi dari para insinyur geoteknik di lapangan berimplikasi pada anggapan bahwa pembangunan CPI sah-sah saja dilakukan karena sudah melalui tahapan *skrining* dan pengayaan oleh para konsultan. Di level masyarakat, pemerintah selalu berulang kali mengamplifikasi bahwa proyek tersebut sudah sesuai prosedur. Pleidoi ini digunakan untuk menekan suara kontra dari masyarakat terdampak. Pembungkaman ini juga secara bersamaan telah membiarkan tujuh perusahaan pengeruk pasir beroperasi wilayah perairan Takalar dan sekitarnya, antara lain dapat dilihat pada ilustrasi berikut.


Tabel 5. Daftar perusahaan pada izin lokasi pengerukan pasir di Takalar

Galesong Utara	PT Alepu Karya Mandiri PT Gasing Sulawesi PT Mineratama Prima Abadi PT Banda Samudra
Galesong	PT Hampan Laut Sejahtera PT Lautan Phinisi Resources
Galesong Selatan	PT Lautan Phinisi Resources PT Yasmin Bumi Resources PT Hampan Laut Sejahtera
Sanrobone	PT Yasmin Bumi Resources PT Mineratama Prima Abadi
Tanakeke	PT Banda Samudra

Sumber: Mongabay (2017), diolah kembali oleh peneliti.

"*Kita sama-sama tahu*" pernyataan yang dilontarkan Dasiah untuk menegaskan bahwa keseluruhan proses perizinan hingga pengerukan itu cacat dan berpotensi korupsi. Atas dalih korupsi itu, kami mencari tahu lebih dalam bagaimana proses ini bermula dan siapa saja aktor di balik kongkalikong penyedotan pasir? Apa makna dari peristiwa berikut bagi keberlangsungan hidup para nelayan? Bagian selanjutnya, secara lebih dalam, akan mengangkat cerita-cerita dari kehidupan para nelayan secara khusus dan masyarakat pesisir secara umum. Kami juga mencoba menginvestigasi kaitan antara praktik *klientelisme* dalam membentuk hubungan-hubungan koruptif yang kerap menjadi pendorong utama *ocean grabbing*.

Gambar 5. Kawasan CPI menyerupai lambang garuda yang pasirnya bergerak dari Takalar



Dengan konsep futuristik, CPI dinilai sebagai wajah ibukota Indonesia Timur. Pada medio yang sama, Tanjung Benoa, Bali juga rampung direklamasi dan pengembangan pembangunan kota satelit Pantai Indah Kapuk di Jakarta juga sedang dibangun. Konsep-konsep tersebut diusung untuk memberikan citra modernisasi pada pembangunan infrastruktur di bumi nusantara. Model pembangunan yang menggunakan sistem uruk terjadi di banyak kota-kota besar di Indonesia. **Sumber foto: dari Fair Green Global (2020).**

Proyek pembangunan di kawasan maritim sering kali menjadi kedok untuk menutupi tindakan korupsi. Proyek-proyek yang dijalankan dengan dalih memperkuat identitas maritim nasional tidak jarang berujung pada praktik korupsi, di mana dana yang dialokasikan tidak transparan dan sering kali mengalir ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Upaya ini tidak hanya menguras sumber daya negara, tetapi juga menghambat pengembangan wilayah konservasi laut yang sebenarnya. Konflik kepentingan merupakan masalah serius dalam ekspansi wilayah konservasi laut. Di level lokal, regional, hingga nasional, sering kali terjadi benturan antara kepentingan pelestarian lingkungan dengan kepentingan ekonomi atau politik tertentu. Korupsi muncul sebagai sarana untuk menjembatani kepentingan-kepentingan tersebut, walau sering kali dengan mengorbankan tujuan konservasi. Apa yang terjadi di tengah laut merupakan andil apa yang telah dilakukan di darat. Kami merefleksikan kalimat sederhana tersebut sebagai satu kesatuan, dan pada saat bersamaan juga bertanya-tanya: bagaimana kedua hal tersebut saling berkelindan?

Motif perampokan dan pengendalian sumber daya laut merupakan hasil dari kongkalikong, yang mana tidak berdiri sendiri dan terjadi pada satu waktu, melainkan rentetan peristiwa. *Pertama*, berita mengejutkan datang dari Mantan Kepala BPKD Takalar, Gazali Machmud, yang dipenjara lantaran menyiasati penjualan harga tambang pasir laut senilai Rp7.500 per kubik dari harga jual yang ditetapkan dalam peraturan sebesar Rp10.000 per kubik. Kontrak gelap ini juga bagian dari kesepakatan dengan kontraktor penambang seperti PT. Banteng Laut Indonesia dan PT. Alefu Karya Mandiri. Penelusuran dilakukan pada media-media dan mencocokkan dengan narasi yang beredar di lapangan, menengarai bahwa turunnya nilai harga jual tambang pasir didasari oleh adanya penawaran yang dilakukan pihak penambang. Tawaran pihak penambang kemudian direspons dengan rapat bersama sejumlah pejabat Pemkab Takalar. Tawaran pengurangan harga itu kemudian disetujui dan disepakati melalui berita acara.

Bahkan pada *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan dalam penelitian, didapatkan informasi dari beberapa kawan aktivis yang menduga adanya potensi pembentukan kontraktor bayangan oleh pemerintah provinsi untuk pertambangan pasir. Asumsi ini didasarkan pada pandangan etis bahwa yang tahu izin dan yang mengerti siapa *stakeholders* yang terlibat dalam pengerukan pasir adalah pemerintah itu sendiri. Jika benar demikian, artinya terdapat kongkalikong harga yang menguntungkan dua pihak klien: birokrat dan pengusaha.

Kedua, informasi yang beredar di desa berbeda. Proses penyedotan pasir tampaknya berkaitan erat dengan penyelewengan jabatan pemimpin desa untuk menyiasati koneksi dengan dunia bisnis pertambangan. Pejabat kepala desa, periode sebelumnya, juga kecipratan dari nilai retribusi dan kompensasi yang diberikan pihak perusahaan. Sebagai catatan, saat di lapangan, kami banyak mendengar *gosip* sebagai fakta yang tidak terkuak

dan mencoba menyelaraskannya pada kenyataan di lapangan. Suatu hari, di sebuah percakapan, kami diberikan fakta mengejutkan mengenai campur tangan mantan Kepala Desa Aeng Batu-Batu, yang sekarang menjabat sebagai Ketua APDESI Kabupaten Takalar. Kepala Desa tersebut dicatut namanya sebagai konsultan untuk pemerintah daerah dan perusahaan yang mereklamasi, alih-alih 'martir' bagi penyedotan pasir di desa. Kami tidak tahu persis berapa banyak yang didapat, tapi dari keuntungan yang ada mantan-kades ini mampu memperkaya dirinya hanya dalam waktu singkat. Asumsi itu juga diperkuat dengan isu moralitas yang beredar di masyarakat.

Nilai dana yang dikorupsi semakin tidak masuk akal jika diverifikasi secara langsung di lapangan. Dalam wawancara kami dengan Daeng Ngerang, salah satu mantan kepala dusun di Aeng Batu-Batu, justru menunjukkan bahwa dana CSR yang semestinya didistribusikan kepada warga, malah masuk kantong pribadi sang martir. Sebab, saat ini, seturut dengan selesainya aktivitas pertambangan, masyarakat nelayan Galesong tak jua mendapatkan bantuan apapun imbas dari kompensasi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan.

Direktur WALHI Sulawesi Selatan, dalam *focus group discussion* pada tanggal 13 Januari 2024 yang dilakukan peneliti, juga menyampaikan dana pertanggungjawaban perusahaan tidak dimanifestasikan dalam bentuk program, melainkan lebih ke dalam *private profit* seperti mobil dan bangunan. Anehnya, beberapa media berkata sebaliknya, seperti Berita Sulsul di mana Pemerintah Desa Aeng Batu-Batu tidak menerima bantuan apapun dari PT Gasing Sulawesi yang diberitakan dapat kucuran dana sebesar Rp525 juta. Cuplikan yang ditengarai mantan kades dalam berita ini berbunyi seperti ini:

"Sama seperti LSM-LSM lain yang selama ini bermohon untuk mengelola dana CSR. Konsekuensi dari dana yang diterima oleh pemerintah desa adalah dimasukkan dalam APBDes, tapi kan tidak pernah ada itu dana kami dapat. Kalau ada mobil operasional yang dibeli oleh lembaga pengelola, saya rasa itu hak pengelola dan selama ini juga digunakan oleh masyarakat. Jadi intinya, kami mengklarifikasi berita yang mengatakan bahwa kepala desa yang terima dan kelola dana. Itu tidak benar" (Beritasulsul, 2018).

"Omong kosong", ucap Dasiah pada kami, saat kami menampilkan berita tersebut. Dasiah, yang sedari awal menolak penyedotan pasir, dengan sungguh-sungguh bersaksi bahwa pihak yang ditunjuk telah memakai uang itu untuk kepentingannya pribadi. Hal yang bisa ia benarkan adalah perubahan singkat pada ekonomi rumah tangga: rumah direnovasi, mobil yang selalu berganti, dan pesta yang hampir dilakukan setiap hari. Kami, atas rasa skeptis dan bertanya-tanya, datang ke desa tersebut dan seterusnya Dasiah, rumah itu tak lain adalah bangunan termegah se-desa Aeng Batu-Batu. Artinya, kongkalikong dalam kapitalisme kroni telah menciptakan subjek-subjek koruptif di tingkat desa. Subjek ini dibarengi dengan tingkah laku yang acapkali merugikan secara materiil.

Uraian ini menunjukkan bahwa hubungan pertukaran yang bersifat *klientelistik* informal antara para aktor politik, birokrasi dan ekonomi – yang melibatkan pertukaran bantuan yang saling menguntungkan – merupakan ciri tata kelola yang banyak terjadi pada ekonomi politik di Indonesia, dan ini menjelaskan bagaimana hal tersebut dapat melemahkan tata kelola sumber daya alam dan laut. Kami ingin menutup bagian ini dengan satu kutipan yang dilontarkan oleh responden penelitian ini bahwa “tidak ada anak emas (dalam) pembangunan, yang ada hanya (siapa) yang memiliki akses (orang dalam)”.

Akibatnya, banyak nelayan tradisional Galesong yang terpinggirkan. Mereka yang dulunya mengandalkan laut sebagai mata pencaharian utama kini harus berjuang untuk mencari nafkah lainnya yang layak. Banyak yang terpaksa meninggalkan profesi nenek moyang mereka dan mencari pekerjaan lain yang mungkin tidak sesuai dengan keahlian mereka. Namun pada musim barat yang paceklik, beberapa lainnya masih mengandalkan laut sebagai sumber ekonomi, walau mereka tahu ancamannya adalah hidup dan mati. Pertanyaannya sekarang: Ke depan, bagaimana warga menghadapi dampak buruk dari kerusakan lingkungan?



Apapun tujuan utama dan motivasi di balik pembangunan CPI ini, ada satu hal yang perlu diketahui: hampir tidak mungkin untuk menciptakan ruang publik yang setara dan bebas kelas manakala sedari awal prosesnya ugul-ugalan dan menyingkirkan hajat hidup orang banyak. Hal ini disebabkan karena pasir yang bergerak dari Takalar menyimpan kisah dan cerita hidup masyarakat pesisir dan nelayan. Hal yang menjadi angan-angan kemajuan dari CPI kontras dengan yang terlihat, dirasakan dan dialami oleh masyarakat Kawasan Pesisir Galesong, Takalar. Lokasi pengambilan pasir yang terlalu dekat dengan pemukiman warga menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif langsung terhadap masyarakat lokal. Akibatnya, kawasan ini dilanda abrasi parah, imbas dari pengerukan pasir laut. *Kompas* (2020) menengarai bahwa dalam dua tahun terakhir, abrasi menggerus daratan sejauh 10-15 meter. Sebagian rumah warga ambruk, sebagian lagi rusak parah. Bahkan, beberapa di antaranya harus mengungsi. Para pembuat kebijakan dan perusahaan, para katrol pembangunan, semestinya sadar bahwa pada dasarnya pengurukan ini memiliki risiko yang sangat besar dan imaji gerbang kemajuan Kawasan Timur Indonesia (KTI) adalah sebuah khayalan belaka, *delusions of grandeur*.

Pekerjaan reklamasi tidak berjalan mulus dan menghadapi protes dari nelayan, LSM, dan warga pesisir. Meskipun reklamasi mendapatkan banyak penolakan, pembangunan konstruksi di kawasan ini terus berlanjut. Kami bertemu dengan salah satu aktivis dari Galesong Utara yang menolak pengerukan pasir. Saat didatangi, kami bertanya apakah masyarakat bangga memiliki bangunan megah di tengah laut yang bahan konstruksinya diambil dari pasir Takalar? Orang-orang Galesong, dari mereka yang tidak terima akan kenyataan ini, menyebut bangunan megah yang terpampang di CPI sebagai "bangunan sakit hati". 'Pasir yang bergerak' kiranya cocok untuk menjelaskan ironi di balik kemegahan yang tak bisa dialami semua orang, namun wujud itu diekspresikan melalui perasaan tidak jelas. Di kesempatan lain, misalnya, seorang ibu pembudidaya rumput laut bertolak dan bercerita kalau ia sempat datang ke sana hanya untuk memenuhi rasa keingintahuan. "*Perasaannya (saat itu) jadi tidak jelas juga, maksudnya ki ada itu tanahku juga.*" Hal yang bisa kita simpulkan barangkali rasa kepemilikan akan pasir yang bergerak itu tetap tumbuh di kalangan warga pesisir, namun sejauh mana mereka mampu untuk mendapatkan pasir itu kembali, entah untuk kestabilan ekosistem laut, menghalau erosi, mitigasi bencana, dan ruang hidup yang lebih aman, merupakan kekonyolan yang tidak perlu dipertanyakan lagi.

Gambar 6. Masjid 99 Kubah di Kawasan Center Point of Indonesia



Dasiah membuat kami penasaran seperti apa rasanya mengunjungi 'bangunan sakit hati' yang didesain oleh arsitek kawakan Indonesia, Ridwan Kamil. Pertanyaan soal etika lingkungan, kemudian, mengemuka di tingkat masyarakat: apakah baik hukumnya untuk membangun masjid di tanah yang diambil secara paksa dan menimbulkan efek dahsyat bagi masyarakat sekitarnya? Pemerintah provinsi menyebut bahwa pembangunan masjid ini sejatinya adalah cara men-'damai'-kan masyarakat dari dampak multidimensi reklamasi CPI. **Sumber foto: Dokumentasi peneliti.**

Ke depan, penggunaan tanah tersebut akan meninggalkan luka lama bagi para nelayan. Dampaknya sangat hebat dirasakan masyarakat pesisir. Penimbunan pasir untuk kemajuan ekonomi, dan pengerukan hajat hidup melaut di sisi lainnya, beresonansi dengan pengalaman keseharian masyarakat pesisir yang terdampak langsung oleh pengikisan sedimen laut dan perubahan geomorfologi laut. Perubahan geomorfologi telah menciptakan laju energi ombak tidak pada gelombang biasanya. Di malam hari, seperti yang kami rasakan saat bertandang ke Rumah Makan Ikan Segar Dg. Taba di Galesong Kota, ombak laut tiada henti-hentinya menerobos dinding pemukiman dengan pecahan suara ombak yang dahsyat yang kadang kala airnya masuk ke pemukiman warga. Ketika itu, salah satu dari kami mendapati bahwa kebisingan dari suara ombak telah sampai pada 110 desibel, yang sama dengan suara dari sirene dari kendaraan darurat: 110 hingga 129 desibel (dBA). Paparan suara yang lama atau berulang-ulang pada atau di atas 85 dBA dapat menyebabkan gangguan pendengaran (NIDCD, 2020). Kami membayangkan bagaimana rasanya menjadi masyarakat pesisir, merasakan dampak material dari krisis

ekologis di Takalar. Akankah nasib mereka persis seperti yang terjadi di Timbul Sloko, Demak ketika kawasan darat sudah menjadi laut karena erosi dan gelombang rob yang semakin besar masuk desa? (Batubara, dkk., 2020).

Pada 2023, *The Conversation Indonesia* merilis video dokumenter yang memotret situasi masyarakat Galesong pesisir di mana kami sedang mencoba memahami persoalan demi persoalan. Pada satu cuplikan, kami tertegun dengan pernyataan sepasang suami-istri paruh baya yang harus merelokasi diri ketika ombak besar datang dan menumpas pemukiman mereka.

"Kalau malam, kalau angin terlalu kencang, ombak terlalu besar begitu ya kadang juga kita menginap di rumah keluarga, saudara. Pagi baru balik lagi kesini. Kalau sudah musim barat, ombak itu sampai sini...sampai naik." Warga Desa Pa'lalakkang (Diekstraksi dari wawancara oleh *The Conversation Indonesia* pada video dokumenter *Lussa' Lalang Tinro*, 2023).

Masyarakat gusar, bising ombak kini menjadi fitur baru dalam lingkungan mereka. Sementara di tempat lain gelombang ini bisa merusak material kehidupan masyarakat pesisir. Sejak sudah hampir dua tahun, 75 Kepala Keluarga (KK) warga penduduk Dusun Saro', Desa Kanaeng diungsikan akibat abrasi di sepanjang bibir pantai (Lambusi, 2022). Saat kejadian, bantuan darurat dari pemerintah daerah dikerahkan. Dusun Saro' menjadi ekuilibrium bencana pesisir karena secara geografis berhadapan langsung dengan bibir pantai. Abu, istri mantan nelayan, menjadi saksi hidup abrasi ini juga telah mendatangkan banjir rob yang berkepanjangan sejak tiga tahun silam, puncaknya adalah pada tahun 2022. Banjir, saat itu ia tengarai, mencapai lutut orang dewasa, dan bahkan memakan korban jiwa. Abrasi ini menurut sebagian warga di sana semakin menipiskan dinding darat dan laut, di mana hampir satu meter setiap tahun rumah mereka mendekati laut. Cerita soal bencana ini kemudian dibalut dengan romansa dan kenangan nostalgia Abu terkait kampung halamannya. Baginya, ia merasa khawatir dengan anak-anak generasi selanjutnya yang tidak bisa melihat pemandangan laut, tempat mereka bersandar seperti pada empat dekade lalu.

Gambar 7. Anak-anak berlari saat banjir permukaan air laut di Kalukubodo



Anak-anak berlari melampaui kami di pemukiman padat Kalukubodo, saat kami sedang mengamati kerugian material dan ekologis dari dampak pengerukan pasir di wilayah Galesong Selatan. Menurut Dg. Rewa, seorang warga yang sudah tinggal dari lahir, perubahan pemukiman dan pergeseran sedimentasi laut ke darat dapat dipotret dengan melihat tingginya banjir. Ini adalah yang kesekian kali selama musim barat. Saat nelayan tidak lagi produktif untuk melaut, sebab alasan iklim, masyarakat pesisir juga mengalami apa yang dinamakan aktivitas 'tanggunng'. Bagi Dg. Rewa, ia mesti menyiasati pemenuhan kebutuhan sehari-harinya dengan menjadi buruh bagi *pappalele* dan apa saja yang bisa menghasilkan uang. **Sumber foto: Dokumentasi peneliti.**

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan pembangunan infrastruktur berupa tanggul pemecah/penghalau ombak di Desa Kanaeng, tepatnya di dusun-dusun yang rentan akan bencana (Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 2023). Tanggul selesai dibangun pada tahun 2023, membentang sepanjang 296 meter dari sisi utara ke selatan desa dengan tinggi 4,8 meter. Lantas, apakah pembangunan ini telah menyelesaikan dampak abrasi berkepanjangan di Kanaeng? Tampaknya, proyek ini hanya menyelesaikan satu persoalan dan memunculkan persoalan lain: bahwa masih ada 207 meter kawasan bibir pantai yang belum juga dibentengi—yang sewaktu-waktu bisa merembet kepada persoalan lingkungan lain, yakni banjir. Hingga kami datang, banjir itu masih tersisa di halaman rumah warga. Artinya, bila ini dibiarkan, akan sangat mungkin bila banjir rob tiga tahun lalu bisa saja terjadi kapan saja.

Hal yang menarik dari fenomena ini adalah isu pelelangan pembangunan tanggul itu sejak dua tahun lalu sudah diumumkan, dan desa menyadari bahwa kontraktor yang mengerjakan merupakan bagian dari kroni-kroninya pejabat pemerintah. Dengan model dinding seperti ini, batas antara laut dan darat semakin kentara. Abu sempat bilang saat kami tanya mengapa seperti ini, *"kami tidak tahu, ini semua pemerintah ki yang bangun."* Padahal, dengan model pembangunan infrastruktur yang inklusif yang melibatkan partisipasi warga, proyek itu akan lebih tepat sasaran. Kini, benteng yang membatasi ruang laut dan darat itu juga turut menciptakan persoalan lain, yakni sampah rumah tangga di bilik-bilik dinding tanggul.

Laut jatah perompak: Kekacauan di tengah kerusakan

Di tengah kerusakan ekosistem laut, nelayan tangkap Galesong meski melaut lebih jauh, lebih dari 3 mil dari kawasan tangkap—yang semestinya dapat diperoleh hanya beberapa hari mil saja. Sekarang ini, dengan situasi geomorfologi yang sudah berubah, banyak dari nelayan telah berangsur-angsur telah meninggalkan desa mereka dan harus tinggal di laut dalam beberapa pekan untuk menangkap ikan. Dulu, ini tidak wajar karena yang biasa pergi melaut dalam jangka waktu panjang hanyalah para *patorani*. Di tengah kerusakan, para nelayan tangkap masih harus berhadapan dengan bajak laut/perompak. Perluasan zonasi penangkapan ini, selain membuat ongkos melaut tinggi, juga mendorong praktik korupsi hadir dalam pola hubungan patroli. Meluasnya wilayah tangkapan ikan para Nelayan Galesong, ke kawasan timur Indonesia, tidak semudah yang dibayangkan. Ketika mereka mulai menangkap ikan di wilayah timur pada beberapa dasawarsa lalu, para nelayan menyadari bahwa mereka memasuki wilayah penangkapan ikan yang berbahaya.

Sebagai adaptasi, *punggawa* biasanya dibekali oleh *pappalele*-nya dengan 'dana cadangan'-istilah yang hampir mirip dengan nelayan di pantai utara Jawa, 'dana darurat'. Alih-alih digunakan sebagai kebutuhan mendesak, dana cadangan justru diperlukan dan digunakan untuk menyumpal mulut dan tangan para 'bajak laut'-mereka yang terorganisir sebagai angkatan laut dan unit kelautan, Polisi Air (Polair), dan pejabat perikanan setempat yang kebetulan mereka temui dalam perjalanan penangkapan ikan. Setiap perjalanan, nakhoda biasanya dibekali uang setengah hingga satu juta rupiah oleh pemilik kapal. Terkadang tidak semua uangnya disimpan, dan nakhoda mesti siap-siap kalau kapan saja kapalnya bisa dituduh aparat. Sebagai contoh pada nelayan telur ikan terbang, secara keseluruhan, dalam kondisi terbaik, para awak kapal bisa mendapat Rp100.000.000 untuk sekali perjalanan, sedangkan *punggawa* bisa pulang dengan membawa sekitar dua bagian sebesar Rp20.000.000.

Dari para pelaut pendahulu, mereka mendengar bahwa perompak dan kapal-kapal Angkatan Laut dan Marinir banyak berpatroli di kawasan tangkap Sulawesi. Para personil Polisi Air dari Angkatan Laut dan Marinir sendiri menimbulkan masalah bagi para nelayan. Tidak dapat disangkal bahwa ketika para nelayan mengalami kesulitan, seperti kerusakan mesin atau sakitnya awak kapal, angkatan laut dan marinir dengan senang hati membantu mereka dengan menarik kapal mereka ke pulau terdekat atau dengan merawat nelayan yang sakit dengan fasilitas medis mereka. Namun, ada wajah lain dari Angkatan Laut dan Marinir tersebut. Setiap kali mereka pergi mencari ikan di kawasan timur, para *punggawa* harus melapor ke sejumlah pos marinir di pulau-pulau terdekat. Selain itu, mereka juga harus menghadapi patroli laut rutin. Kapal patroli akan mencegat kapal nelayan, beberapa personil angkatan laut akan naik ke kapal, dan memerintahkan nakhoda untuk menunjukkan surat-surat kapal; kemudian mereka akan meminta uang atau bahan bakar solar, permintaan yang harus dipenuhi jika nakhoda ingin mendapatkan surat-suratnya kembali.

Tidak hanya berhenti di situ, hilangnya hak-hak bertugas pada petugas patroli di laut pun membentuk suatu praktik transaksi yang didasari suap sumpal mulut agar keamanan di tengah laut terjaga. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, perhatian yang kurang pada para patroli air yang terbagi menjadi tiga kelompok: TNI AL, DKP, dan Polisi Air dan Udara (di bawah kendali Polda Sulsel), ditambah dengan kebutuhan untuk mencapai target kinerja dalam berpatroli melegitimasi bentuk-bentuk suap di lapangan. Para Marinir, khususnya, memerlukan uang untuk operasi jaga laut dan salah satu alternatif untuk memenuhi itu adalah dengan *memalak* jatah laut kepada nelayan-nelayan yang terhimpit. Poin - poin atas hadirnya transaksi kemudian berhubungan dengan adanya kebutuhan - kebutuhan cadangan dalam persiapan melaut, dibarengi dengan tumbuhnya relasi-relasi *bos* dengan aparat keamanan—membuatnya lebih kompleks dari sekedar perkataan 'ilegal'. Jika para nelayan membuat gerakan sekecil apapun atau menggumamkan kata-kata yang tidak sopan, personel Marinir atau Angkatan Laut akan dengan senang hati menghadahi mereka dengan pukulan dan beberapa tendangan di sana-sini.


Ilegal tapi lazim: Kekacauan di tengah harapan

Kami ingin mengajak pembaca untuk membaca konteks zona kerawanan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan, sejak satu dasawarsa lalu. Pada ilustrasi peta di bawah ini, terlihat bahwa area Sulawesi memiliki jumlah praktik penangkapan ikan menggunakan peledak dan racun yang lebih tinggi, ketimbang di daerah lainnya, utamanya di Sulawesi Tenggara dan Selatan. Pada narasi setelah ini, diskursus bagaimana praktik pengeboman bisa terbentuk di Sulawesi akan dijelaskan.

Selain itu, studi Muhamad (2012) telah menekankan juga bahwa persoalan patroli, serupa yang kami temui di lapangan, menjadi salah satu aspek pendorong perusakan ekosistem. Setidaknya ada delapan lembaga penegak hukum yang berwenang di wilayah laut, yaitu: TNI AL, Polairud (Polri), PPNS KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), PPNS Kementerian Perhubungan, PPNS Bea Cukai, PPNS Imigrasi, PPNS Lingkungan Hidup, dan PPNS Kementerian Kehutanan. Oleh karena setiap instansi memiliki kewenangan, banyak dari mereka melakukan penindakan sendiri-sendiri, dan tidak jarang di antara mereka terdapat oknum aparat yang dapat diajak "bekerja sama" dengan pelaku *illegal fishing*. Meskipun konteks penelitian Muhamad condong pada kooperasi bilateral, tapi ini sejalan dengan apa yang kami dengar dari para informan di lapangan.



Gambar 8. Peta zona kerawanan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan jenis kriminalitas di lautan Indonesia



Riset Muhamad menginformasikan bahwa wilayah yang rentan terhadap pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan ditengarai, salah satunya, oleh perebutan perusahaan perikanan (nasional dan mancanegara) untuk mendominasi *golden fishing ground* di Wilayah Perairan Laut Banda, Laut Aru, dan Laut Arafura. Tidak jarang, perebutan itu dimoderasi oleh tindakan *illegal*. **Sumber foto: dari Muhamad (2012).**

Dengan kondisi ekosistem tempat nelayan mencari ikan yang sudah terganggu, mengakibatkan nelayan kecil semakin sulit. Hal ini merupakan salah satu yang mendorong mereka untuk melakukan penangkapan menggunakan racun, bom, dan alat tangkap yang dimodifikasi. Di Galesong, fokus utama kami bukan kepada sejauh mana bom itu digunakan dan direproduksi dalam praktik keseharian nelayan menangkap ikan, melainkan lebih kepada mengapa praktik pengeboman bisa terjadi manakala patroli di perairan sangat *rijid* dilakukan. Kalau dicermati, sebetulnya, praktik pengeboman dan penggunaan racun/bahan kimia dalam menangkap ikan masih ada dijumpai. Namun, tampaknya sekalipun ia bersinggungan dengan sumber daya laut, kesadaran mereka akan isu-isu lingkungan tidak berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari. Keinginan untuk mencapai keuntungan ekonomi dan modernisasi mengalahkan keinginan mereka untuk keberlanjutan sumber daya.

Cerita dimulai sekitar tahun 1980an, masa di mana banyak nelayan Sulawesi masih subsisten (swasembada), artinya hidup dari hasil tangkapan ikan, tanpa perlu untuk menjual tangkapannya ke industri atau tempat pelelangan. Selang beberapa dasawarsa setelahnya, kita menyaksikan banyak pelarangan akan penggunaan alat tangkap destruktif, macam pukot harimau dan penggunaan detonator dan racun. Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2014, Susi Pudjiastuti, berulang kali menampik segala kecurangan dalam melaut itu dengan program 'tenggelamkan!'. Ini tampaknya, bagi sebagian nelayan di Galesong, memiliki efek jera. Hingga penelitian ini berakhir, kami hanya sedikit terpapar informasi seberapa banyak praktik ini masih dilakukan.

Hubungan penggunaan alat tangkap ilegal sebetulnya bukan barang kemarin sore. Sejak masa kolonial Belanda, praktik ini telah ditemukan dan dilegitimasi untuk pesta perayaan hasil ikan yang melimpah, dengan anggapan bahwa ikan yang ditangkap hari ini, masih bisa diambil di esok hari. Di masa tata kelola pemerintahan *Dutch East Indies*, Makassar diproyeksikan sebagai bumi maritim yang kaya akan sumber daya laut tersebut. Menjelang ulang tahun Belanda, saat itu, para *afdeling* di tiap residen diminta untuk mengumpulkan banyak ikan dari laut, dengan meminta bantuan dari pribumi—para nelayan Makassar—untuk mengambil ikan. Di Sinjai, bentuk penangkapan ini bersifat kerja sama. Nelayan yang menangkap ikan dan memberikan hasil tangkapannya, *in return*, mereka akan mendapatkan jatah ikan untuk dikonsumsi. Pada masa itu alat produksi sepenuhnya dikelola dan dimiliki oleh kolonial, segala bentuk penangkapan dilegitimasi sebagai suatu cara tangkap yang sah, termasuk menggunakan bom. Nelayan Makassar, dalam hal ini, telah menjadi subjek kolonial sebagai nelayan peledak (*blast fisher*) dalam rantai pasok perikanan.

Pengenalan nelayan pada alat tangkap destruktif, selain dijembatani oleh Belanda, juga terjadi karena dorongan permintaan pasar ikan global yang tinggi pada abad ke-20. Pada masa pemerintahan Jepang, eksploitasi besar-besaran gencar dilakukan. Jepang tidak lagi melarang nelayan untuk menggunakan bom, malah sebaliknya, mereka mengajarkan perakitan bom menggunakan detonator. Bom-bom itu dikategorikan berdasarkan besar ledakan dan volume kedalaman tangkapannya. Maka, tidak heran bila banyak nelayan lokal masih memiliki pengetahuan merakit bom, walaupun saat ini hanya beberapa saja yang bisa melakukannya. Pada masa Orde Baru, kemampuan dan pengetahuan nelayan soal lautan kemudian menjadi fondasi kebijakan ekspor. Kebijakan Penanaman Modal Asing tahun 1967 telah mendorong eksploitasi besar-besaran jenis-jenis ikan produktif seperti sunu, kerapu, katamba yang laku di pasaran Singapura dan Hong Kong.

Tingginya permintaan (*demand*) mendorong penangkapan ikan sebagai pasokan (*supply*) sangat besar, dan penggunaan alat tangkap luar biasa, yang ilegal, mampu memenuhi target pemasaran penjualan. Sejak saat itu di Sulawesi Selatan, nelayan mengenal istilah *gula-gula*, pembius atau racun kimia yang digunakan untuk menangkap ikan dasar laut. Menariknya, selain negara-negara pengimpor transnasional (seperti Singapura dan China) mengambil ikan dari Indonesia, mereka juga mengenalkan teknik-teknik dan teknologi penangkapan ikan yang lebih modern, salah satunya teknik selam dengan *gula-gula* tadi. Artinya, kalau boleh dikaitkan, proses perusakan ekosistem biota laut juga muncul akibat ekspansi kapitalisasi sumber daya laut, ikan, dengan metode yang dikenalkan oleh para koloni di masa penjajahan, dan sistem kapitalis yang membolehkan itu terjadi.

Rasionalisasi nelayan tangkap di Galesong, yang minoritas menggunakan racun, bom, dan bahan peledak, mengindikasikan tindakan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*. Tindakan ini dominan terjadi di beberapa kelompok nelayan yang diakibatkan tekanan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Perubahan iklim membuat *code of conduct* semacam ini lebih parah. Pada musim barat, misalnya, nelayan cenderung menggunakan alat tangkap yang destruktif guna mendapatkan hasil yang mudah dan banyak.



Kesimpulan: Lautan Ikan yang Semakin Berkurang

Kerangka *ekonomi biru* belum berhasil menciptakan klausul untuk membatasi aktivitas manusia yang eksploitatif terhadap sumber daya kelautan kita, yang juga menjadi pijakan pilar tersebut untuk menciptakan ekosistem pulih dan regeneratif. Absennya akuntabilitas dan transparansi dalam usaha mengkapitalisasi sumber daya hanya melegalkan keserakahan dan ketimpangan yang bahkan sudah ada sejak awal pembangunan. Nelayan skala kecil, dalam mitos pembangunan modern, bukan peran utama, melainkan penonton di tanahnya sendiri. Mereka hanya bisa melihat pembangunan kelas megah itu dari jauh; menyaksikan carut-marut pengerukan yang selama ini justru menambang ruang penghidupan mereka. Kini, situasi tak lagi sama, lautan ikan telah dan semakin berkurang. Masyarakat pesisir kembali meredefinisi dan merekonfigurasi kehidupan mereka supaya tetap layak untuk berada di kawasan pesisir. Daeng Ngerang menekankan ini: *"apalagi yang bisa dilakukan jika tidak untuk memperjuangkan hak kami sebagai orang pesisir."*

Bagian I, walhasil, telah menjelaskan bagaimana privatisasi ruang bawah laut (*subterranean sea-space*) telah menciptakan kerusakan pada ekosistem dan memperparah marginalisasi kehidupan nelayan. Eksploitasi besar-besaran di Makassar telah melahirkan kejahatan di laut yang mestinya tidak terjadi. Sebaliknya, pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan tidak akan mungkin terjadi tanpa tata kelola yang transparan dan pengawasan kebijakan yang memihak nelayan kecil. Selanjutnya, justifikasi dan pembagian ruang dalam pusaran masyarakat pesisir akan ditampilkan untuk menceritakan bagaimana konfigurasi nelayan dalam tata ruang laut saat ini.





BAGIAN II

Antara Terluar dan Modern: Penataan Ruang, Industri, dan Budidaya

Gambar 9. Seorang istri nelayan memungut sampah untuk penghasilan tambahan



Di gambar ini, istri nelayan menyendiri, mencari dan memilah sampah yang masih memiliki nilai ekonomis. Tampak di pelupuk mata, sejumlah kapal *parengge* di Desa Kalukubodo mangkrak tidak digunakan. Menurut pengakuan warga, kapal-kapal itu sudah berhenti melaut sekitar empat bulan yang lalu dan ada di antaranya setahun. Potret ini merupakan bentuk rampasan ekosistem laut di bagian utara, yang dijustifikasi dengan kebijakan penataan ruang laut. **Sumber foto: Dokumentasi peneliti.**

Penambangan pasir laut pada mega proyek infrastruktur di Makassar telah meluluhlantakkan penghidupan para nelayan membuktikan penggerusan tata ruang laut di Indonesia. Dengan dinamika perubahan kebijakan penataan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terlihat bahwa fokus pembangunan dan industri ekstraktif telah beralih ke arah wilayah pesisir dan laut. Bahkan, pemerintah secara proaktif memberikan fasilitas dan legalitas yang mudah bagi perusahaan melalui kebijakan penataan ruang pesisir dan laut. Kebijakan penataan ruang untuk wilayah pesisir dan laut ini diperkirakan akan menghasilkan bentuk-bentuk perampasan ruang laut (*ocean grabbing*), sebagaimana yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya, yang dapat meningkatkan ketidaksetaraan hak rakyat terhadap keutuhan tanah dan lautnya.

Pada bagian ini, kami akan menceritakan bagaimana gejala pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diterjemahkan melalui rencana proyek Kawasan Industri Takalar (KITA) berdampak pada kehidupan masyarakat pesisir. Uraian ini akan berfokus pada tiga desa di dua kecamatan sisi selatan pulau Sulawesi, yakni Topejawa dan Punaga di Kecamatan Mangarabombang serta Laikang di Kecamatan Laikang. Kami melihat gejala politik yang cukup kuat hadir dalam proses pembangunan PSN atau infrastruktur di Sempadan pantai di Topejawa, misalnya. Dari sisi korupsi, kami menemukan praktik-praktik curang dilakukan untuk mengupayakan keberhasilan pembangunan di kawasan terluar (*frontier*) yang jauh dari kontrol kekuasaan. Temuan kami mendapatkan bahwa nelayan yang mendaratkan kapalnya rindu akan ombak lautan lepas "*longing for the sea*".

Celah Kebijakan Tata Ruang Laut

Perlu digarisbawahi bahwa sejak tahun 2019, UU Cipta Kerja mengadopsi konsep integrasi dokumen tata ruang dalam upaya mempermudah perusahaan untuk memenuhi persyaratan dasar perizinan penguasaan dan pemanfaatan ruang di darat dan laut, Konsep ini menimbulkan beberapa pertanyaan kritis. Pertama, penggabungan Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan penyatuan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dapat memperlebar potensi kesenjangan dan ketidaksetaraan pengelolaan ruang di tingkat nasional dan provinsi.

Kedua, integrasi Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN) ke dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTRKSN) dapat membawa dampak besar terhadap pengembangan wilayah strategis dan perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, langkah-langkah tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang sejauh mana partisipasi masyarakat lokal dan dampak lingkungan telah dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan terkait tata ruang ini.

Berdasarkan data hingga Januari 2024, banyak Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang telah disahkan. Namun, sejauh mana implementasi dan pemantauan terhadap peraturan-peraturan ini dilakukan secara efektif, serta sejauh mana peran dan kepentingan masyarakat lokal dipertimbangkan dalam setiap tahap proses tersebut harus dipertanyakan. Selanjutnya, target Pemerintah Pusat terkait pengesahan peraturan tata ruang oleh provinsi yang belum melakukannya menimbulkan keraguan apakah target tersebut dapat menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk semua pihak yang terlibat.

Proses perencanaan tata ruang laut merupakan langkah penting dalam membantu pemerintah provinsi mengidentifikasi wilayah mana dari lingkungan pesisir mereka yang sesuai (atau tidak sesuai) untuk pembangunan. Namun, karena pembangunan pesisir bersinggungan antara daratan dan lautan, pengelolaannya semestinya mempertimbangkan peraturan pesisir dan peraturan pengelolaan daratan. Perencanaan tata ruang darat telah diatur dalam UU No. 26/2007 tentang penataan ruang dan peraturan turunannya di bawah wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUKPR). Serupa dengan rencana tata ruang laut, rencana penggunaan lahan diperlukan untuk setiap provinsi (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi - RTRWP), yang dibuat dengan skala 1:250.000. Berdasarkan UU No. 6/2014 tentang desa disebutkan masing-masing desa dapat mengidentifikasi area di dalam batas-batas wilayahnya untuk pembangunan tertentu dan kemudian dimasukkan ke dalam rencana pembangunan desa dan tercermin dalam rencana provinsi secara keseluruhan.

Melihat berbagai kebijakan tata ruang laut yang telah disahkan, pengakuan atas ruang kelola masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, baik di darat maupun laut masih sangat minim dan berbanding terbalik dengan alokasi ruang untuk industri. Jika melihat dari 28 provinsi yang telah mengesahkan Perda RZWP-3-K, hanya 13 provinsi yang memberikan alokasi ruang terhadap pemukiman nelayan, sisa 15 provinsi lainnya tidak memberikan alokasi ruang. Di tingkat provinsi, Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2019 tentang RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 menyisakan ruang sebagai pemukiman nelayan dan menyepakati tata ruang laut untuk digunakan sebagai kawasan ekstraksi selama itu masih dapat dikontrol. Pemerintah seharusnya menjamin pengakuan hak atas ruang baik tanah dan laut beserta ruang kelolanya bagi seluruh masyarakat pesisir di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 61 UU No. 27 Tahun 2007. Bukan saja terbatas pada tanah dan laut, tetapi juga terhadap hak untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan persetujuan maupun penolakan secara politik untuk pemanfaatan ruang yang ada di wilayahnya. Hal tersebut berkaitan dengan proses perizinan pembangunan di wilayah pesisir maupun darat.

Barangkali kita dapat menemukan jawaban itu dengan kembali mendiskusikan apa sebenarnya PSN dan bagaimana program tersebut diformulasikan. Perpres 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa PSN adalah

"proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah."

Namun, alih-alih menyejahterakan dan menghapus ketimpangan, PSN justru memungkinkan terjadinya kesenjangan sistematis karena pada ayat 2 Perpres 3/2016 mengatur pembangunan yang tersentralisasi dan otoritasnya merupakan wewenang pusat.

"(apabila) lokasi Proyek Strategis Nasional tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat dilakukan penyesuaian tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang".

Dalam konteks industri perikanan di Takalar, penataan ruang atau zonasi laut itu tidak kami terjemahkan secara lateral, namun relasional: bagaimana pembangunan infrastruktur di darat untuk menunjang aktivitas dan mata pencaharian di laut rupanya menciptakan masalah lain. Unit analisis bagian ini adalah infrastruktur kawasan industri yang sudah menjadi kawasan strategis nasional pada rezim oligarki, Presiden Joko Widodo.

A fragile frontier: Proyek Strategis Nasional

Desa Laikang, wilayah paling selatan dari Sulawesi Selatan, mengalami transformasi kehidupan yang abu-abu: di ambang ketidakpastian sebuah proyek infrastruktur negara. Sejak tahun 2020, Presiden Joko Widodo menyatakan urgensi pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada beberapa sektor pembangunan di tiga wilayah Indonesia. Takalar, masuk pada bagian Indonesia Timur, mendapat jatah dua PSN. Untuk pembangunan jalan dan jembatan, pelaksanaan proyek menargetkan pembangunan Jalan Tol Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar (Mamminasata). Di sektor kawasan menargetkan Kawasan Industri Takalar (KITA) atau biasa dikenal *Takalar Integrated Industrial Park* (TIIP). Pembangunan KITA telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang percepatan PSN. PSN ini direncanakan menggunakan lahan seluas ±3500 ha yang berlokasi di Desa Punaga, Desa Laikang, dan Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang—lokus studi yang menjadi perhatian kami.

Nyatanya, jauh sebelum Perpres No. 109 tahun 2020 itu diterbitkan, persoalan pembebasan lahan, khususnya yang ditempati oleh para transmigran, sudah pelik sejak tahun 2015. Bupati Takalar terdahulu, Burhanuddin Baharuddin, ditetapkan sebagai tersangka korupsi penjualan lahan negara seluas 700 hektare berdasarkan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjualan tanah ini juga menarik tiga orang tersangka lainnya, seperti Camat Mangarabombang, Moh. Noor Uthary, Kades Laikang, Sila Laidi dan Sekdes Laikang, Andi Sose, yang telah merugikan negara senilai Rp16 miliar. Akar dari masalah itu ditengarai bermula dari izin prinsip yang diberikan oleh bupati kepada PT Karya Insan Cirebon guna melakukan penanaman modal di zona industri berat di Desa Laikang dan Punaga. Artinya, para pejabat daerah bersekongkol dan memiliki ancang-ancang bisnis guna menyambut proyek besar pembangunan industri di Takalar.

Berbicara mengenai realisasi infrastruktur, kami teringat dengan gagasan Jamie S. Davidson (2014), penulis buku *Menaja Jalan: Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur*, yang menilai bahwa sebab utama rintangan investasi dan realisasi mega infrastruktur bukanlah lemahnya kelembagaan formal dan rendahnya kecakapan fiskal negara, melainkan perburuan renten yang telah berurat berakar, gagalnya harmonisasi relasi pemerintah pusat-daerah, serta pertarungan negara-masyarakat atas tanah. Dalam kasus ini, kita bisa saja beranggapan bahwa untuk maju secara pembangunan, barangkali memang harus ada yang dikorbankan. Dan secara nyata, di Laikang dan Punaga, korban dari segala imaji kemajuan ini adalah warga transmigran. Mereka menjadi objek pembangunan yang lahan dan tempat tinggalnya dianggap tidak produktif dan layak untuk diganti dengan kawasan industri.

Kami berbicara dengan Kepala Desa Punaga terkait bagaimana perampasan hak atas tanah warga transmigran itu dilegitimasi, alih-alih ditentang oleh pejabat desa. Kepala Desa Punaga, secara pribadi, melihat bahwa dengan tercapainya pembebasan lahan negara yang diperuntukkan bagi transmigrasi dapat mempercepat proses pembangunan industri yang dapat membawa keuntungan secara ekonomi. Desa merespons positif pembangunan dengan alasan yang cukup sederhana: bahwa warganya, masyarakat asli, perlu maju secara ekonomi dan sosial. Ini tentu menjadi dilema dalam pembangunan desa.

Bagi warga transmigran yang terdampak, jual rugi lahan produktif itu dinilai dengan senarai harga yang menjatuhkan. Bagi lahan warga yang tidak memiliki dasar kepemilikan akan diberikan kompensasi sebesar Rp5.000 per meter persegi. Sedangkan, jika dasarnya adalah SPPT, kompensasinya senilai Rp8.000 dan Rp11.000 bagi pemilik sertifikat hak milik (SHM). Sejauh ini, menurut Kepala Desa Punaga, sebanyak 200 warga transmigran lahannya sudah terjual dengan total 50 hektar. Alasan mengapa warga transmigran yang dipilih alih-alih lahan masyarakat lokal juga berkelindan dengan asumsi bahwa transmigrasi adalah program kontrak di mana tanah yang dibeli masih milik pemerintah dan sewaktu-waktu bila diperlukan akan mudah didapatkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, tak mengherankan jika di daerah *frontier*, seperti Laikang dan Punaga, banyak ditemukan pemukiman transmigran yang dibangun oleh pemerintah.

Bukti pembangunan PSN dan pengintegrasian rencana penataan ruang laut (*marine spatial planning*) menandai tahap yang menentukan dalam perkembangan perikanan di Takalar. Upaya sentralisasi kebijakan bersamaan dengan kapital di wilayah-wilayah perbatasan seperti di Takalar, menandai babak baru peruntukan ruang laut yang sangat kapitalistik. Dalam hal ini, Kawasan Industri Takalar digadang memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat pesisir karena akan melibatkan banyak orang dan menghasilkan banyak uang. Bagaimana dan mengapa perkembangan ini terjadi pada satu dasawarsa ini dapat dijelaskan oleh uraian berikut.

Dengan adanya modernisasi dan intervensi industri pada kawasan-kawasan *frontier*, investasi besar-besaran dapat masuk, bahkan ke wilayah yang sebelumnya tidak dikenal sekalipun. Ketersediaan modal dan investasi untuk membangun kawasan industri ditambah kemudahan akses yang telah disediakan oleh *renten* di tingkat tapak memberikan *karpet merah* bagi para pengusaha yang hendak masuk. Sekarang mari kita lihat siapa saja aktor yang ada di balik perencanaan KITA.

Mulanya, trayektori pembangunan KITA telah disepakati akan ditangani oleh Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Pihak KBN menyatakan bahwa sekitar 50 perusahaan daur ulang China, tergabung dalam *China Nonferrous Metals Industry Association Recycling Metal Branch* (CMRA), telah berkomitmen untuk bergabung di zona industri yang baru, dengan proyeksi investasi yang akan masuk mencapai Rp40 triliun. Diperkirakan bahwa setelah konstruksi industri pengolahan selesai, nilai produksinya dapat mencapai Rp200 triliun per tahun. Investasi ini diharapkan akan menciptakan lapangan kerja langsung untuk 5.000 pekerja dan secara tidak langsung memberikan peluang kerja untuk 10.000 orang di kawasan tersebut. Minat investor ini dinilai oleh Kementerian Perindustrian sebagai keunggulan kawasan Takalar yang memiliki akses laut langsung, tanpa harus melewati Selat Malaka dan dianulir dapat berkontribusi pada pembangunan Ibu Kota Baru, IKN di Kalimantan Timur.

"Perjalanan kami membangun ini sudah berlangsung dari tahun lalu dengan membangun kerja sama dengan PT KBN. Kami yakin, melalui kawasan industri ini, nantinya Sulawesi Selatan termasuk Makassar, Kabupaten Takalar dan Bantaeng akan menjadi penyokong sektor industri di ibu kota baru karena berhadapan langsung," ujar Bupati Takalar, H. Syamsari (KBN, 2019).

Gayung bersambut, kata terjawab; PT KBN tutup, PT Tiran Group datang sebagai *ratu adil* penyelamat mangkraknya KITA. Di bawah kendali PT Tiran, PSN diyakini dapat membuka peluang pembukaan kawasan industri dan kawasan komersial yang terintegrasi. Selain itu, perusahaan pemenang tender milik Amran Sulaiman ini juga ditengarai akan membuka pabrik rumput laut dan jagung di atas lahan pembebasan milik warga transmigran di tiga desa pilot. Kami tidak menemukan mengapa pembukaan pabrik jagung begitu krusial di wilayah yang mayoritas adalah nelayan dan sebagian lainnya petani padi. Namun, barangkali ilustrasi berikut dapat menjawab rasa penasaran kita semua.

Amran merupakan pemilik gurita bisnis Tiran Group. Tentu bukan sembarang, Amran ditaruh sebagai pengendali PSN di Takalar. Bila melihat jejak rekam di balik jejaring Amran, kita mungkin akan sedikit terkejut, barangkali tersedak. *Pertama*, PT Tiran Group memiliki beberapa unit bisnis yang memang bergerak di bidang energi dan agro-maritim, antara lain PT Tiran Indonesia (tambang emas), PT Tiran Sulawesi (perkebunan tebu dan sawit), PT Tiran Makassar (distributor Unilever), PT Tiran Bombana (emas, timah hitam), PT Tiran Mineral (tambang nikel), PT Amrul Nadin (SPBU percontohan Maros), CV Empos Tiran (produsen rodentisida), CV Profita Lestari (distributor pestisida), CV Empos (distributor Semen Tonasa), dan PT Bahteramas (pabrik gula di Konawe Selatan).

Kedua, Amran-seperti yang diliput oleh Tempo-merupakan sepupu Andi Syamsuddin Arsyad atau dikenal, Haji Isam pemilik PT Jhonlin Agro Raya yang merupakan anak usaha dari Jhonlin Grup di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Haji Isam merupakan konglomerat asal Kalimantan Selatan, kapitalis pengendali industri batu bara di Tanah Bumbu, yang dikenal dekat dengan Presiden Jokowi. Haji Isam bahkan pernah menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Pemenangan Jokowi - Ma'ruf Amin. Dan di saat bersamaan adiknya, Andi Sudirman Sulaiman, saat pelantikan itu, menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Bukan suatu kebetulan, pelantikan Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, menggantikan Syahrul Yasin Limpo pada tahun lalu. Itu merupakan sinyal kedekatan dengan Presiden Jokowi. Jejak itu bisa kita saksikan terkait bagaimana pada tahun 2019 Jokowi meminta Amran untuk turut mewujudkan program swasembada gula dengan potensi membuka Penanaman Modal Asing (PMA)--persis seperti lini masa perencanaan pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA). Hal menarik yang terjadi pada tahun 2023, masa pelantikan Amran sebagai Mentan baru juga dilingkari oleh bisnis PSN di kawasan *frontier* Takalar.

Di tingkat tapak, gosip yang beredar juga serupa. Amran dengan PT Tirannya akan membangun KITA disokong oleh sepupunya Haji Isam. Hubungan kekerabatan dalam sistem ekonomi politik negara kita telah lama terjadi. Dalam banyak dokumenter dan catatan aktivis, Haji Isam digadang memiliki banyak koneksi pada lingkaran oligarki. Di lapangan, kecurigaan kami juga semakin meluas, saat dipertemukan dengan PLTU Jeneponto--di seberang pemukiman Desa Laikang persis--yang sudah ada sejak hampir dua dekade. Gosip yang beredar, orang mengetahui kalau Haji Isam terlibat dalam lingkaran pemasok batu bara untuk PLTU tersebut, walaupun PT Bosowa Energi yang saat ini disinyalir memasok kebutuhan *power plant* tersebut. Untuk ini, kami masih belum melakukan verifikasi lebih lanjut di lapangan.

Gambar 10. Rumpon, tiang pancang penjemur rumput laut, fiber, dan PLTU Jeneponto



Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeneponto merupakan *power plant* terbesar di Pulau Sulawesi. Sejak beberapa dasawarsa, PLTU ini berdiri di antara pemukiman warga. Bagi warga Puntondo, Laikang Jeneponto adalah pusat kota terdekat ketimbang Takalar. Setiap hari, jutaan kubik batu bara dikirim dari PT Bosowa Energi untuk menyuplai pasokan energi di wilayah Sulawesi Selatan. **Sumber foto: Dokumentasi peneliti.**

Takalar bisa dibilang sebagai daerah terluar (*frontier*) dengan adanya mega-infrastruktur ini. Dengan kekuasaan dan superioritas yang dimilikinya, negara sebagai pusat kekuasaan memandang daerah terluar sebagai ruang eksotis dengan sumber daya berlimpah namun masih tertinggal, alhasil mereka merasa perlu memajukan wilayah tersebut. PSN adalah proyek suntikan—yang dalam prosesnya tidak melalui analisis mendalam dan kritis, sehingga babak-babak konflik baru bermunculan. Salah satu yang menjadi krisis dalam infrastruktur ini adalah pembebasan lahan.

Perlu digaris bawahi bahwa dengan kalangan tertentu, nasib nelayan digadaikan pada oligarki di bawah sentralisasi kapital yang monopolistik. Hukum konsentrasi modal melihat fenomena ini bukan lagi membangun kawasan, melainkan menjerumuskan kehidupan yang aman dengan interupsi yang tak perlu. Hal yang terlihat, nantinya, malah jurang ketimpangan yang semakin melebar: yang kaya (pemilik modal) akan semakin kaya, yang miskin (buruh dan nelayan) akan semakin miskin (Batubara, dkk., 2020).

Hal-hal demikian muncul karena imajinasi kemajuan dari PSN dapat memakmurkan dan menyejahterakan kehidupan di daerah terluar. Imajinasi tersebut bukannya tidak bermasalah. Sebab, dengan bekal imajinasi tersebut pemerintah sering berpandangan bahwa satu-satunya cara untuk memajukan daerah *frontier* adalah dengan cara melakukan komodifikasi potensi alamnya yang berlimpah. Masalahnya, komodifikasi itu tidak menunjang mata pencaharian pokok nelayan. Ruang laut yang tersedia, yang juga sudah tercemar, sudah tidak lagi menyisakan ikan bagi para pengembara. Ruang laut tanpa ikan, nantinya akan berdiri di kawasan industri yang membentang kawasan permukiman nelayan dan para pembudidaya di desa-desa pesisir.

Pemanfaatan Ruang Laut Ilegal

Di sebelah utara Laikang, terdapat wisata eksklusif milik PT Boddia Galesong Jaya (BGJ) di Desa Topejawa, Mangarabombang. Wisata ini disinyalir milik mantan pengusaha telur ikan terbang kawasan Se-Galesong Raya. Haji Daeng Lapang, kerap disapa oleh masyarakat lokal, merupakan pemilik tunggal PT BGJ, sebelumnya PT Boddia Jaya. Sejak gulung tikar pada tahun 2019, PT BGJ melakukan transisi bisnis kepada wisata massal perairan di Topejawa. Saat berkesempatan hadir ke sana, kami mendapati bahwa bangunan wisata Topejawa seperti menginduk pada wisata pesisir pantai lain, mirip di Jakarta dan Bali.



Gambar 11. Bangunan hotel dan wisata Topejawa milik PT BGJ



“Untuk masuk ke dalam, harus bayar tiket ya pak,” sambutan resepsionis di Hotel Topejawa. Dialog transaksional ini terjadi saat kami bertanya untuk melihat papan pengumuman pelarangan pembangunan di sempadan pantai yang merupakan kawasan konservasi di bawah 2 mil dari pesisir mengacu dokumen RZWP3K. Sejak 2020, wisata pesisir *water park* dibangun oleh mantan-penguasa pasar telur ikan terbang, PT Boddia Galesong Jaya (BGJ) yang dimiliki oleh Dg. Lapang. Dalam praktiknya, proses perizinan wisata ini gojal-gajul. **Sumber foto: Dokumentasi peneliti.**

Namun, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia telah menanggukhan proyek pembangunan tanggul di pesisir Topejawa, Sulawesi Selatan, yang disinyalir berasosiasi dengan PT BGJ karena tidak memiliki tujuan yang sesuai untuk penggunaan ruang laut. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksda TNI Adin Nurawaluddin, menyoroti bahwa pembangunan Wisata Topejawa tersebut dilakukan tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKRPL), berpotensi merusak lingkungan. Proyek yang dimaksudkan untuk melindungi pantai dari abrasi tersebut ditemukan melanggar aturan saat diinvestigasi oleh Tim Intelijen Kelautan. Pihak KKP lantas mendesak PT BGJ untuk segera mematuhi regulasi dengan mengajukan dokumen yang diperlukan melalui sistem perizinan terpadu. PT BGJ sendiri merupakan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bergerak di bidang wisata pantai dan perdagangan hasil perikanan. Hal yang menarik adalah bagaimana awal mulanya PT BGJ bisa membangun wisata pesisir skala massa di pinggir pantai, ketika peruntukkan ruang laut untuk wisata dibatasi dalam kebijakan RWZP3K, bahkan berpotensi menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Bertolak ke utara, di Desa Aeng Batu-Batu, kami menemukan hal serupa. Bangunan berupa aula/gazebo yang berdiri di pinggir pantai sudah ada sebelum peraturan pemanfaatan ruang gencar disosialisasikan. Saat ditelusuri, tampaknya pemilik bangunan itu adalah mantan kepala desa yang sama. Di Bagian I, kami sudah memaparkan koneksi dan jejaring yang dimiliki individu terkait. Maka, barangkali adanya pembangunan itu ada kaitannya dengan kedekatan para kroni lokal dengan para pejabat daerah di berbagai level.

Gambar 12. Papan pelarangan pembangunan gedung di pinggir pantai



Bangunan pinggir pantai milik mantan ketua Desa Aeng Batu-Batu ini telah menyalahi banyak aturan, mulai dari pelabrakan izin mendirikan bangunan di pinggir pantai karena bahaya untuk ekosistem laut, pun menggunakan kaki-tangan pejabat relasinya agar proyek itu berhasil. **Sumber foto: Dokumentasi peneliti.**

Mengakhiri bagian ini, kami telah menunjukkan sejumlah dimensi sosial dan ekonomi yang berubah imbas dari pembangunan mega-infrastruktur dan pengintegrasian perencanaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil ke dalam sistem yang kapitalistik. Keduanya secara tidak langsung menentukan re-konfigurasi penghidupan nelayan Takalar. Hal ini kami bandingkan dengan kondisi masyarakat sebelum diinterupsi dengan rencana PSN, dan formasi transisi seperti apa bila proyek *top-down* itu hadir pada akhirnya. Jika kita tarik garis lurus, persoalan tersebut berurusan dengan teritorial baru nelayan di mana dengan pembangunan industri yang pesat, barangkali, telah membentuk 'wilayah antara' atau zona transisi (Sopher, 1977). Oleh sebab itu, Kita juga mesti melihat bagaimana perubahan ruang (*space*) berpengaruh pada pola penghidupan baru: apakah nelayan yang terbiasa melaut akan bisa beradaptasi dengan industri baja, misalnya seperti yang sebelumnya dicanangkan KBN dan CMRA, sedangkan proses pembangunannya sendiri tidak transparan dan syarat akan praktik KKN? Apalagi, kita menyaksikan bahwa semakin banyak elite politik lokal menjerumuskan dirinya untuk memenuhi kepentingan pribadi terlepas sejauh mana etika moralnya digadaikan. Jika begini, bisa-bisa, masyarakat pesisir dan nelayan mendapatkan imbas paling banyak karena ruang laut hidup mereka habis ditelan pembangunan yang bukannya menguntungkan, malah membuntungkan: ruang laut itu, kini, tanpa ikan dan ia menjerah pada desa-desa di kawasan terluar (*frontier*).

Me(r)uangkan Budidaya: Manfaat atau Mudarat?

Pada dokumen Peraturan Daerah (perda) Sulawesi Selatan tahun 2019 mengenai RZWP3K, kawasan budidaya rumput laut termasuk pada ruang pemanfaatan Kawasan Pemanfaatan Umum (KPU). Dalam konteks nelayan Takalar, KPU dialokasikan guna meningkatkan sisi ekonomi dari sistem nelayan tradisional. Namun, 15 kilometer dari pusat Kabupaten Takalar, masalah berangsur-angsur datang pada pembudidaya rumput laut di dua desa selatan Pulau Sulawesi, yakni Desa Laikang dan Desa Punaga.

Perda pengalokasian ruang zonasi perikanan yang semestinya melindungi hak dan ruang hidup nelayan kecil, justru memperparah gap ketimpangan. Di dua desa yang kami sebut di atas, industri budidaya tambak merambah pada skala yang besar, di mana modal ekonomi bermain secara ekstensif. Ramifikasi (perkembangan yang memperumit situasi) dari eksistensi industri besar ini menciptakan konflik setidaknya dapat dipetakan dengan dua aspek yang saling terkait, yaitu industrialisasi budidaya di kawasan terluar dan privatisasi lahan.

Di Desa Punaga, terdapat pagar yang membentengi petak-petak tambak udang vaname (*Litopenaeus vannamei*) milik industri skala menengah dan besar di wilayah paling ujung desa ini. Meskipun banyak tambak udang yang berskala industri, namun kami belum berhasil memetakan kepemilikannya satu per satu. Dalam kasus ini, tambak udang yang dimaksud adalah milik PT Johan Wijaya sebagai tambak super intensif—suatu jenis

tambak yang menggunakan teknologi modern dan menghasilkan produksi dalam jumlah besar. Meskipun menjadi sumber kekayaan ekonomi bagi pemiliknya, tambak super intensif ala PT Johan Wijaya ini tidak melibatkan masyarakat lokal dalam proses produksinya. Kondisi padat modal dan minimnya kesempatan kerja menyebabkan masyarakat setempat terpinggirkan, dianggap tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri ini. Konsekuensi sosial muncul akibat masyarakat lokal yang dieksklusi dari sistem industri budidaya yang membutuhkan *skill* dan kecakapan khusus. Persis seperti interupsi industri besar yang terjadi di Galesong, masyarakat hanya menjadi penonton dari sistem ekonomi besar yang terjadi di wilayah pemukimannya.

Akhirnya, banyak dari masyarakat yang mencoba untuk mengatasi masalah ini dengan meminta dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari pemilik tambak. Namun, bantuan yang diterima hanya sebagian kecil dari apa yang mereka harapkan. Contohnya, proyek-proyek pembangunan seperti jalan desa hanya sebagian yang terwujud, meninggalkan kekecewaan di kalangan masyarakat yang merasa terpinggirkan oleh aktivitas tambak udang ini. Dalam catatan lapangan kami, pertemuan antara industri tambak udang yang super intensif dan masyarakat lokal menjadi sebuah narasi yang mencerminkan kompleksitas dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah pesisir.

Tidak hanya itu, kami juga menemukan bahwa kehadiran tambak udang ini membawa masalah pencemaran yang serius. Masyarakat merasakan dampak langsung dari aktivitas tambak ini, mulai dari bau tak sedap hingga kekeringan yang mengganggu pertanian lokal. Bau tidak sedap dari limbah tambak udang telah mencemari lingkungan sekitarnya. Kasus lainnya di Desa Laikang, petani rumput laut telah mengalami gagal panen akibat limbah tambak udang yang tidak diolah dengan baik.

Kami menyadari bahwa bagi orang-orang di Desa Punaga yang menjadikan budidaya rumput laut sebagai mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduknya, dampak ini cukup signifikan. Tapi, fakta mengatakan hal lain. Kepala Desa Punaga justru melihat limbah tambak, meskipun sudah melalui proses IPAL, menyuburkan rumput laut karena kandungan nutrisi yang dihasilkan dari limbah itu dikelola dengan sistem super intensif. Pernyataan ini didasarkan pada pengamatannya terhadap tambak udang yang ada di sekitar desa. Namun, pernyataan semacam itu menimbulkan dugaan lain, apalagi saat berurusan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL): apakah klaim tersebut berdasar fakta atau hanya merupakan upaya kepala desa untuk mendukung pembangunan perusahaan tambak udang.

Di level horizontal antar masyarakat, masalah yang sering timbul—yang juga menjadi implikasi dari industri tambak udang vaname—adalah konflik kepemilikan lahan rumput laut di pesisir pantai. Masalah kepemilikan lahan budidaya terletak pada batasan wilayah menanam dan panen rumput laut yang biasanya diakuisisi antar generasi, turun temurun. Biasanya, masyarakat adu cekcok terkait siapa memiliki lahan mana. Misal, apabila seorang pembudidaya tidak memiliki lahan rumput laut, mereka akan mencoba untuk membuat skema bagi hasil atau sewa lahan. Pasalnya, akibat tidak adanya bukti

kepemilikan yang jelas secara hukum positif, lahan rumput laut yang disewakan sering diklaim oleh kerabatnya atau orang-orang yang merasa wilayahnya diambil. Kurangnya kejelasan dalam perjanjian jual beli dan minimnya bukti tertulis sering kali juga memicu konflik ketika lahan tersebut diwariskan kepada generasi berikutnya.

Gambar 13. Bentangan budi daya rumput laut di sempadan pantai



Pada gambar terlihat jelas patok-patok yang membatasi kepemilikan lahan budidaya rumput laut bagi masyarakat nelayan Punaga. Seorang pemuda berjalan di tengah iringan ombak kecil tampak sedang panen rumput laut yang kemudian akan dikeringkan dan diolah sebelum dipasarkan. **Sumber foto: Dokumentasi peneliti.**

Melihat persoalan ini, Kepala Desa Punaga menyampaikan bahwa sebetulnya industri tambak modern ini merupakan solusi, dan saat ini solusi tersebut sedang dematerialisasi. Pada bulan Mei dan Juni tahun 2024, sudah ada kontraktor dan pemodal yang siap membebaskan lahan di samping pesisir pantai untuk melakukan budidaya tambak udang vaname skala besar—yang barangkali bisa seluas Johan Wijaya. Disinyalir, pemiliknya adalah orang asal China dari Makassar yang akan melakukan sistem kontrak lahan dengan warga pemilik lahan rumput laut. Rencana ini direspons positif oleh Pemerintah Desa setempat, karena menurut Kepala Desa, ini akan mendatangkan 'kepastian' penghasilan bagi warga yang tidak memiliki kejelasan lahan di pesisir. Secara kritis kita bisa bilang bahwa proses industrialisasi ini justru melebarkan gap kesenjangan antara *siapa pemilik modal* dan barangkali mampu menciptakan konfigurasi masyarakat baru: memunculkan buruh di tanah sendiri.

Kesimpulan: *Ocean Grabbing*

Narasi dalam bagian ini telah menyadarkan kita bahwa proyek pembangunan telah merampas hak dan ruang melaut, yang diperparah dengan jejaring kroni aktor lokal. Dalam konteks ekonomi biru, perampasan hak dan ruang laut (*ocean grabbing*) berkaitan erat dengan persoalan-persoalan yang kerap muncul pada pilar pertama, yaitu perluasan wilayah konservasi laut. Pengerukan pasir yang terjadi di Takalar tak lain adalah upaya eksploitasi terhadap ekstraksi ekonomi biru dalam perampasan ruang laut. Nyatanya, sejak disahkannya UU Cipta Kerja tahun 2020, didukung dengan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, kawasan yang diperuntukkan sebagai wilayah konservasi laut mudah diubah menjadi kawasan (neo) ekstraktif seperti pertambangan dan proyek pariwisata skala besar.

Ocean grabbing (perampasan ruang laut) menurut Bennett, Govan, & Satterfield (2015) merupakan perampasan akses dan kontrol atas penggunaan ruang laut dan sumber dayanya dari pemegang hak yang seharusnya (masyarakat lokal). Sedangkan Mesmain (2013) mendefinisikannya sebagai upaya sistematis untuk mengendalikan seluruh ekosistem laut yang akan menguntungkan berbagai industri seperti pariwisata, ekstraksi minyak dan gas, budidaya perikanan, ekstraksi farmasi, transportasi laut, dan bioenergi. Bahkan di beberapa kasus, juga melibatkan kegiatan militer. Franco, *et al.* (2014) menyatakan bahwa perampasan ruang laut telah memasuki fase yang mengupayakan privatisasi rezim hak milik atas sumber daya perairan dan konservasi yang bersifat top-down.

Penataan ruang laut (*marine spatial planning*) erat kaitannya dengan perampasan ruang laut (*ocean grabbing*). Fenomena perampasan ruang laut terjadi melalui kebijakan tata ruang yang mengintegrasikan ruang laut dan darat ke dalam satu kebijakan rencana tata ruang yang dimaksudkan untuk melancarkan investasi, tetapi kerap mengabaikan aspek sosial, kultural dan ekologi. Perampasan ruang laut sebagai fenomena yang dilegalkan melalui kebijakan integrasi tata ruang dapat dilihat dari tidak adanya pengakuan atas ruang-ruang pengelolaan masyarakat pesisir dalam kebijakan tata ruang yang terintegrasi. Kebijakan integrasi tata ruang tersebut terbukti mempertajam perampasan hak rakyat atas penguasaan, pengelolaan, dan akses terhadap tanah dan laut yang menjadi tempat pengembangan kehidupan mereka. Secara lebih lanjut, pembahasan mengenai tata ruang laut akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

Dengan berbagai dinamika perubahan serta penambahan kebijakan penataan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menunjukkan bahwa orientasi pembangunan dengan pengerukan pasir tak lain adalah (neo)ekstraktivisme. Pemerintah secara proaktif memfasilitasi dan melegalkan melalui kebijakan penataan ruang yang mencakup wilayah pesisir dan laut. Kebijakan penataan ruang pesisir dan laut tersebut diproyeksikan akan mengarah pada bentuk-bentuk perampasan ruang laut yang akan mempertajam perampasan hak rakyat atas kesatuan tanah dan lautnya.

Upaya pengakuan hak dan kehidupan masyarakat pesisir semakin sirna. Dari sisi regulasi, sejak disahkan dan disepakatinya integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), reklamasi dan penyedotan pasir laut muncul di sana-sini. Provinsi Sulawesi Selatan menyepakati hal itu melalui pembentukan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2019 tentang RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039. Perda ini menyetujui bahwa beberapa alokasi ruang diperuntukkan untuk ekstraksi sumber daya laut, dan dengannya bisa digunakan untuk reklamasi, yang kalau saat ini bisa kita saksikan adalah CPI. WALHI, dalam Ridwanuddin dan Saragih (2023), telah merilis laporan perbandingan seberapa banyak alokasi ruang laut kita digunakan untuk kepentingan ekstraktif dan nelayan yang bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Perbandingan alokasi ruang pasca pengintegrasian RZWP3K ke RTRWP

No	Alokasi Ruang	Total Luasan (Hektare)
Industri Ekstraktif		
1	Reklamasi	3.527.120,19
2	Penambangan Pasir Laut	63.763,03
Total		3.590.883,22
Nelayan dan Lingkungan		
3	Permukiman Nelayan	1.256,90
4	Mangrove	52.455,91
Total		53.712,81

Sumber: WALHI (2023), diolah kembali oleh peneliti.

Sah-sah saja bila kita menyebut hal ihwal ini dengan perampasan ruang laut (*ocean grabbing*) yang memang direncanakan oleh pemerintah. Wong terlihat sudah bagaimana alokasi luasan reklamasi nasional memakan banyak ruang. *Ocean grabbing* itu sendiri, merujuk pada term yang digaungkan Forum Pangan Dunia (World Food Forum/WFF) dan Forum Masyarakat Nelayan Dunia (World Forum of Fisher Peoples/WFFP), memiliki dua definisi sebagai: [1] moda perebutan kendali oleh aktor-aktor berkuasa atas pengambilan keputusan penting, termasuk kekuasaan untuk memutuskan bagaimana dan untuk tujuan apa sumber daya digunakan, dilestarikan dan dikelola, dan [2] moda perampasan kontrol dan akses terhadap sumber daya kelautan dan perikanan yang menjadi hak masyarakat, yang dilakukan melalui proses tata kelola yang tidak tepat serta merusak kesejahteraan sosial-ekologis masyarakat.

Secara reflektif, tulisan ini juga mengajak untuk merenung: jika *tagline* 'membangun desa, menata kota' diasosiasikan sebagai landasan keadilan untuk kehidupan bernegara: bahwa membangun desa tidak bisa dilepaskan dari penataan kota dan membangun desa juga berarti membangun negara. Maka, merujuk pada kasus kerusakan lingkungan di desa-desa Takalar, negara sudah tidak adil sejak dalam peresmian pembangunan di perkotaan Makassar. Persoalannya sekarang, bagaimana temuan penelitian ini menginformasikan segala macam dampak dan akar permasalahan terjadinya pandangan kontras tersebut?

Case Box 1.

Budidaya dan pemberdayaan kelompok perempuan

Peran usaha perempuan dalam aktivitas budidaya rumput laut merupakan cerminan dari evolusi peran gender di masyarakat pedesaan. Di Desa Ujung Baji, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, perempuan petani rumput laut atau ibu rumah tangga berinisiatif untuk turut serta dalam pengelolaan budidaya rumput laut guna meningkatkan perekonomian keluarga. Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya mengemban tanggung jawab domestik seperti mengurus suami dan anak-anak, memasak, dan mencuci, tetapi juga aktif terlibat dalam aktivitas ekonomi seperti budidaya rumput laut.

Dalam proses budidaya rumput laut, perempuan menyelesaikan tugas domestik mereka dan kemudian menyisihkan waktu untuk melakukan aktivitas terkait budidaya rumput laut. Proses ini melibatkan serangkaian kegiatan, antara lain *Annyikko* (mengikat), *Allaggassi* (melepaskan), dan *Anggalloi* (menjemur). *Annyikko*, atau proses mengikat benih rumput laut dengan menggunakan tali, merupakan langkah pertama dalam budidaya rumput laut yang dilakukan oleh perempuan. Mereka menggunakan tali berdiameter besar sebagai pegangan untuk tali berdiameter kecil yang digunakan untuk mengikat benih rumput laut. Proses ini membutuhkan kesabaran dan waktu yang cukup lama, karena setiap tali besar bisa terdiri dari 100-150 tali kecil yang digantungkan dengan benihnya, dengan jarak antara tali satu sama lain sekitar satu jengkal.

Proses selanjutnya dalam budidaya rumput laut melibatkan proses *Allaggassi* atau melepaskan, di mana perempuan bertanggung jawab untuk menyortir dan melepaskan rumput laut dari tali yang digunakan saat pembibitan. *Allaggassi* ini menjadi tahap penting setelah hasil panen dari laut dikumpulkan oleh kaum laki-laki dan diangkut kembali ke rumah. Proses berikutnya adalah *Anggalloi* atau menjemur, di mana rumput laut yang telah dilepaskan dari tali dijemur menggunakan sinar matahari. Proses ini bertujuan untuk mengeringkan rumput laut sebelum dipasarkan.

Meskipun menghadapi kesulitan dalam melaksanakan semua proses budidaya rumput laut, perempuan tidak kehilangan semangat. Mereka sering meminta bantuan tetangga untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut, dengan memberikan upah setelah hasil penjualan rumput laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh perempuan dari budidaya rumput laut mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, dengan pendapatan per bulan berkisar antara Rp 1.000.000 hingga Rp 3.500.000. Budidaya rumput laut menjadi sumber penghasilan yang penting bagi perempuan, terutama bagi yang telah kehilangan pasangan hidup mereka.

Peran perempuan dalam aktivitas budidaya rumput laut menunjukkan adaptasi dan kontribusi mereka dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Meskipun pekerjaan utama mereka masih terfokus pada tugas domestik, keterlibatan mereka dalam budidaya rumput laut menjadi bukti nyata dari kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat pedesaan. Dalam konteks ini, budidaya rumput laut tidak hanya menjadi sumber penghasilan tambahan bagi keluarga, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan kesetaraan gender dalam aktivitas ekonomi. Keberadaan budidaya rumput laut juga memberikan peluang bagi perempuan untuk menggunakan waktu dengan efektif dalam mengembangkan aktivitas ekonomi keluarga. Tujuan utama dari budidaya rumput laut adalah membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, terutama pendidikan anak-anak untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Beberapa perempuan yang hidup tanpa suami, baik karena suami telah meninggal, juga berupaya keras untuk menafkahi anak-anaknya dengan menggeluti budidaya rumput laut.

Dalam kondisi di mana perempuan harus mengemban peran ganda sebagai ibu dan pencari nafkah, budidaya rumput laut memberikan alternatif yang penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.

Keadaan laut yang sekarang sudah berbeda dan kondisi cuaca yang tidak menentu membuat kami bertanya, masih adakah kemampuan para nelayan untuk menerjemahkan alam untuk aktivitasnya melaut sekarang? Guru dari lembaga adat di Balla Lompoa mengatakan bahwa saat ini kita ada pada situasi 'sissi bujuru'. Istilah ini sering kali muncul dalam kalimat "ka teai tongi intu tauwwa sissi bujuru." Istilah 'sissi bujuru' dalam bahasa Makassar mengacu pada seseorang yang tidak dalam keadaan kosong karena memiliki pengetahuan lokal dan kemampuan yang bersifat gaib. Namun Guru mengatakan bahwa kemampuan itu mungkin hanya dimiliki sebagian orang, kalau dulu kita bisa menemukan dengan mudah setiap nelayan memiliki kemampuan itu. Di Galesong, istilah sissi bujuru mengacu kemampuan nelayan Patorani dan Parengge yang memiliki pengetahuan khusus dan berkaitan dengan profesi mereka. Hal ini terkait dengan kondisi geografis dan demografis daerah tersebut yang berada sepanjang garis pantai. Kondisi tersebut membantu masyarakat dalam beradaptasi terhadap lingkungan sosial mereka untuk bertahan hidup.

— Catatan lapangan. Balla Lompoa, 21 Januari 2024

Permasalahan nelayan kecil di Takalar terkait sulitnya mengurus perizinan memang sudah menjadi isu yang paling sering dibicarakan ketika kami melakukan penelitian ini. Bahkan sebelum kami hadir untuk melakukan penelitian, sebulan sebelumnya diadakan pertemuan antara PJ Bupati Takalar Setiawan Aswad dengan nelayan Galesong pada Desember 2023. Para nelayan saat itu mengeluhkan susahnyanya melaut karena dua faktor, pertama faktor perizinan yang sangat rumit, bahkan memerlukan hampir 50 lembar halaman perizinan, faktor kedua terkait susahnyanya akses mendapatkan BBM subsidi untuk nelayan. Nelayan Kecil Galesong sering mengalami kesulitan dalam mengurus izin melaut dan izin usaha penangkapan ikan, karena prosesnya yang kompleks dan birokratis. Selain itu, persyaratan dan dokumen yang diminta dalam pengajuan izin pun sulit dipenuhi oleh nelayan kecil.

Permasalahan ini semakin diperparah dengan minimnya akses informasi dan pendampingan teknis dari instansi terkait. Sebagian besar dari nelayan kecil yang beroperasi di wilayah pesisir ataupun pedalaman sering tidak memahami persyaratan, tata cara pengajuan, dan prosedur pengurusan perizinan. Sulitnya mengurus perizinan ini berdampak pada hilangnya peluang dan keuntungan bagi nelayan kecil dalam memanfaatkan sumber daya ikan yang ada. Nelayan kecil juga rawan dijadikan sasaran pungutan liar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab saat mengurus izin. Bahkan, dalam kasus-kasus tertentu, nelayan kecil terpaksa melakukan pengurusan izin secara ilegal melalui calo-calo yang sudah siap berdiri di pintu pagar perizinan.

Sebenarnya dalam mengurus perizinan melaut ada lima jenis perizinan yang dapat diurus di gerai atau PPI Beba di Takalar, yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI), Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP), dan Surat Tanda Keterangan Andon (STKA). Menurut informasi dari sudut pandang Pemerintah dan pengelola PPI. Sebelumnya para nelayan harus pergi ke Makassar untuk mengurus izin-izin tersebut. Namun, kini layanan tersebut didekatkan dengan pembukaan gerai di lokasi nelayan beraktivitas. Hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya dan waktu yang dikeluarkan para nelayan untuk mengurus izin-izin tersebut. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan izin tersebut salah satunya disebutkan bahwa izin sudah dapat dicetak dalam waktu 19 menit dan digunakan untuk berlayar menangkap ikan. Sebelumnya perizinan tersebut berada di tingkat Kabupaten, namun kemudian dipindahkan ke tingkat Provinsi oleh pemerintah pusat.



Tabel 7. Inventaris izin perikanan tangkap

Pemerintah Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil laut b. Estimasi persediaan ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB) c. Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk perikanan tangkap serta Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal berukuran > 30 GT, dan kapal berukuran < 30 GT yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja/buruh asing d. Penetapan lokasi pelabuhan perikanan nasional dan internasional e. Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) untuk kapal berukuran > 30 GT f. Pendaftaran kapal berukuran > 30 GT. g. Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) h. Sertifikat Layak Operasi (SLO) untuk kapal berukuran > 30 GT i. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) melalui Syahbandar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan sumber daya alam (termasuk perikanan tangkap) sampai 12 mil laut dengan pembebasan terhadap nelayan kecil b. Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk perikanan tangkap serta Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal berukuran > 10 GT sampai 30 GT c. Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi d. Penerbitan persetujuan pengadaan kapal dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) untuk kapal berukuran 0-10 GT dan kapal berukuran > 10 GT sampai 30 GT e. Penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) untuk kapal berukuran > 10 GT sampai 30 GT f. Pendaftaran kapal berukuran > 10 GT sampai 30 GT 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan nelayan kecil di Kabupaten/Kota b. Pengelolaan dan pengoperasian Tempat Pelelangan Ikan (TPI) c. Penerbitan sertifikat pendaftaran kapal penangkap kecil

Sumber diolah oleh peneliti.

Selain 5 surat izin tersebut untuk kapal ukuran maksimal 10 GT harus mengurus Surat persetujuan Berlayar (SPB). Dari kebijakan yang ada terdapat tumpang tindih dalam perizinan melaut yang kemudian dirasakan nelayan sehingga menghambat aktivitas mereka. Selain itu, informan kami di Beba mengungkapkan bahwa biaya pungli pengurusan SPB mencapai Rp150 ribu dan jika ada surat ukur atau pas besar, biaya tersebut meningkat menjadi Rp300 ribu.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di daerah seperti PPI Beba dan juga fasilitas pelayanan perizinan yang ada di sana adalah tidak adanya petugas yang tersedia untuk melayani masyarakat yang ingin melakukan pengurusan perizinan kapal atau usaha penangkapan ikan. Hal ini tentu saja sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan kecil yang membutuhkan akses ke sumber daya perikanan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sulitnya masyarakat dalam mengurus perizinan ini juga bisa disebabkan oleh minimnya sumber daya pada pemerintah daerah, sehingga sulit untuk menyediakan tenaga kerja yang memadai untuk melayani masyarakat.

Kapasitas nelayan yang minim untuk pengurusan perizinan kemudian menjadi celah bagi praktik-praktik calo yang kemudian membantu perizinan agar lebih cepat. Informan juga merasa bahwa beberapa oknum pihak administrasi perizinan mempersulitnya dengan tidak memberikan kuitansi sebagai bukti pengurusan SPB dan terkadang petugas tidak ada di kantor padahal nelayan sudah mengeluarkan biaya dan waktu. Rata-rata biaya pengurusan SPB sebesar Rp150.000 bukanlah hal yang mudah bagi nelayan, terutama karena pendapatan mereka sebagai Sawi (ABK) hanya sekitar Rp1 juta per bulan. Menurut informan, biaya SPB sebenarnya gratis alias tidak adanya biaya pengurusan SPB dari pemerintah.

Gambar 14. Kantor UPT PPI Beba yang kosong setiap saat



Kami banyak mendengar dari nelayan dan masyarakat bahwa UPT PPI Beba selalu sepi dari para penjaga yang merupakan staf teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Kantor ini “bagai jamur di tengah hujan”: unit pelelangan selalu menjadi pusat perhatian dan orang-orang membicarakan apa sebenarnya manfaatnya, terlepas tidak adanya bukti nyata mereka hadir secara fisik. Walaupun, iuran harian untuk membayar tempat di pelelangan selalu hadir setiap harinya. **Sumber foto: Dokumentasi peneliti.**

Proses pengurusan surat izin perikanan merupakan hal yang kompleks dan memakan waktu yang lama, terutama karena melibatkan lebih dari 50 lembar dokumen perizinan yang harus diurus. Bagi para nelayan, mengurus perizinan tidaklah mudah karena terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan. Pertama, tingkat literasi yang rendah di kalangan nelayan sering menjadi kendala dalam menghadapi proses perizinan. Sebagian besar nelayan tidak memiliki pendidikan formal yang memadai, sehingga sulit untuk memahami persyaratan dan prosedur administrasi.

Selain itu, akses terbatas terhadap teknologi juga menjadi masalah serius. Sebagian besar nelayan tidak memiliki akses yang memadai ke internet atau ke perangkat elektronik yang diperlukan untuk mengurus perizinan secara *online*. Hal ini membuat mereka harus bergantung pada bantuan dari pihak lain, seperti calo atau agen, untuk membantu mereka menyelesaikan proses perizinan.

Dalam kondisi seperti ini, para nelayan sering kali mengandalkan para calo untuk membantu mereka melalui proses perizinan dengan lebih cepat dan efisien. Calo ini biasanya memiliki pengetahuan dan akses ke dalam sistem birokrasi, sehingga mereka dapat membantu nelayan untuk menghadapi tantangan administrasi dengan lebih mudah. Meskipun bantuan dari calo bisa mempercepat proses perizinan, namun hal ini juga sering kali membawa risiko. Nelayan mungkin harus membayar biaya tambahan kepada calo sebagai imbalan atas bantuan mereka, dan terkadang prosesnya bisa menjadi kurang transparan atau terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian, proses pengurusan perizinan perikanan bukan hanya soal administrasi semata, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan ekonomi yang penting bagi keberlangsungan hidup nelayan. Daeng Nyampa, seorang informan yang berada dalam lingkungan nelayan atau memiliki pengetahuan mendalam tentang praktik-praktik di lapangan, menggambarkan praktik korupsi dalam pengurusan perizinan sebagai "uang pelincir". Istilah "uang pelincir" mengacu pada pembayaran uang kepada pihak yang berwenang agar proses perizinan dapat dipercepat atau dilancarkan.

Bagi Daeng Nyampa dan masyarakat nelayan, praktik ini bukan sekadar suatu pilihan, melainkan menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Mereka menyadari bahwa birokrasi yang rumit dan lambat sering kali menjadi penghalang utama dalam pengurusan perizinan. Dalam konteks ini, memberikan uang kepada petugas atau pihak terkait dianggap sebagai solusi untuk mempercepat proses tersebut dan memastikan aktivitas nelayan dapat berjalan tanpa hambatan yang berlebihan. Sementara secara moral praktik korupsi ini dipandang sebagai tindakan yang tidak etis, namun bagi masyarakat nelayan, terutama mereka yang bergantung pada hasil melaut untuk mencari nafkah, praktik ini dianggap sebagai bagian dari strategi bertahan hidup di tengah tantangan birokrasi dan ekonomi yang sulit.

Dalam pandangan Daeng Nyampa dan masyarakat nelayan lainnya, praktik "uang pelincir" menjadi suatu keharusan untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan aktivitas mereka. Ini adalah refleksi dari realitas bahwa dalam beberapa kasus, akses terhadap perizinan dapat menjadi kendala yang serius bagi nelayan, dan praktik korupsi sering kali dianggap sebagai solusi pragmatis untuk mengatasi hambatan tersebut.

Ketika dihadapkan dengan ongkos sosial dan budaya

Bagi nelayan dan pegawai negeri di Sulawesi, uang selalu menjadi hal yang istimewa. Orang bisa beretorika dan bersilat lidah saat membicarakan dan menangani hal ihwal yang dapat diuangkan, kalau bisa sehalus mungkin. Tidak ada pegawai negeri yang akan terang-terangan meminta suap, namun akan mengisyaratkan bahwa layanan tersebut, baik yang sifatnya perizinan maupun dokumen pengesahan, sedikit rumit dan memerlukan sejumlah uang untuk memudahkan prosesnya. Begitu pula dengan orang yang berurusan dengan oknum pegawai negeri. Mengetahui bahwa sejumlah uang tunai (tentu) diharapkan, mereka akan memberikan uang itu seolah-olah itu adalah tanda terima kasih yang tulus dari nelayan sebagai klien yang telah mendapatkan pelayanan yang oke, meskipun jauh di dalam hatinya dia mungkin bersumpah dengan keras. Namun tampaknya, dibandingkan dengan masyarakat nelayan lainnya, penduduk Galesong mempunyai cara yang berbeda dalam menangani uang, yang berkaitan dengan sistem perekonomian dan budaya mereka.

Seperti yang ditandai dengan 'uang panaik', masyarakat Takalar merupakan masyarakat yang sangat ter-monetisasi (penguangan), yaitu masyarakat yang hampir seluruh kebutuhannya harus dipenuhi melalui pertukaran yang dilakukan dengan menggunakan uang. Perekonomian desa nelayan, salah satu contohnya, adalah perekonomian uang. Kehidupan warga desa bergantung sepenuhnya pada pasar dan guliran uang. Mereka menjual hasil tangkapan dan tenaga kerjanya ke pasar dan mencari kebutuhan hidup di pasar. Uang adalah sumber kehidupan sistem seperti ini. Persis seperti cerita informan, seorang ibu rumah tangga dan juga istri nelayan kepada kami, "*Hidup di sini membutuhkan uang*". Sama halnya dengan masyarakat perkotaan, tanpa uang kehidupan sosial seseorang di Galesong tidak akan berjalan.

Salah satu implikasi dari reklamasi, menurut Kepala Desa Kanaeng, dapat disimpulkan dengan pernyataan ini: "*Jarak melaut jadi lebih jauh. Banyak dari nelayan kami menjual hasil tangkapannya di Paotere.*" Di Galesong, spesifik pada Desa Kanaeng, kebutuhan akan uang itu kembali dirasionalisasi dengan melebarkan sayap patron, yang semula berkisar di Galesong, sekarang di Pelabuhan Paotere, Makassar. Maraknya nelayan yang menjadi sawi di tempat lain menimbulkan banyak kekhawatiran. Pada aspek hasil ikan, seorang bapak nelayan akan menghabiskan banyak waktu di laut. Mereka akan pulang

tatkala hasil tangkapan bisa dijual di Paotere. Saat pulang, mereka akan membawa bahan pokok dan sembako yang dirasa bermanfaat bagi kebutuhan sehari-hari. Fenomena ini tidak semudah yang dibayangkan, dengan pola seperti ini, hasil tangkapan ikan yang biasa bergulir di Galesong, sekarang sudah masuk dalam sistem yang lebih besar, industri perikanan di Paotere. Cukup anomali ketika banyak nelayan Galesong yang tinggal di Kanaeng tapi hasilnya tidak kembali ke desa tempat mereka tinggal. Artinya, dengan dampak eksploitasi besar-besaran di CPI dan bergesernya rasionalisasi ekonomi nelayan Kanaeng dengan menjual tangkapannya ke Paotere, telah menimbulkan dampak yang signifikan pada masyarakat setempat.

Mengingat perekonomian desa yang sangat monetisasi, tidak mengherankan jika sejak dini anak-anak Galesong sudah diajarkan nilai uang. Penelitian Semedi (2001) pada masyarakat nelayan Pantai Utara Jawa menemukan banyak dari kelompok nelayan menganggap kegiatan budaya yang padat mendorong pengeluaran yang besar, yang akhirnya mengartikan pola hidup ini sebagai *monetized society*. Budaya *pajapuq-japuq*, atau mengambil sebagian kecil hasil tangkapan yang terkumpul pada para *pacato* atau *punggawa*, biasa dilakukan oleh anak-anak ketika kapal berlabuh di pasar pelelangan ikan. Hasil *pajapuq* ini yang kadang digunakan untuk mengais rupiah dari pasar. Namun, beberapa orang menganggap budaya ini bagian dari pencurian/praktik koruptif yang mestinya tidak dipupuk, tapi sebagian lain melihat ini adalah bentuk sedekah seorang *punggawa* pada masyarakat. Namun yang jelas kita bisa lihat adalah anak-anak ini turut berpartisipasi pada kegiatan pemasaran ikan di pelelangan. Seiring bertambahnya usia, anak-anak ini mulai mencari nafkah dengan cara menjadi *sawi* atau ABK bagi kelompok nelayan tertentu dan berkontribusi pada sistem penangkapan ikan yang lebih besar, sebelum akhirnya terjun ke pekerjaan yang lebih serius, yaitu nelayan atau berjualan. Ini adalah daya tarik uang yang besar juga yang menggoda banyak anak desa untuk meninggalkan pendidikan dasar atau menengah sebelum mereka menyelesaikannya.

Dalam konteks ini, godaan uang yang besar sering kali menjadi pemicu anak-anak desa untuk meninggalkan pendidikan mereka sebelum waktunya. Hal ini menunjukkan bahwa kendali uang tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga mempengaruhi pilihan pendidikan dan karier. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa tantangan utama dalam mengelola uang bukan hanya masalah ekonomi semata, tetapi juga masalah sosial dan budaya yang perlu diperhatikan secara lebih mendalam dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Tingginya biaya melaut dan biaya sosial-budaya yang melegitimasi perilaku destruktif merupakan tantangan yang dihadapi oleh nelayan dan pegawai negeri di Sulawesi. Uang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai simbol status dan keberhasilan. Pada masyarakat Sulawesi, kemampuan untuk memperoleh dan mengelola uang menjadi bagian penting dalam interaksi sosial dan ekonomi.

Kondisi masyarakat Takalar, yang hidup di pesisir dan sangat bergantung pada sumber daya laut sebagai mata pencaharian utama, sering kali memunculkan tekanan ekonomi dan sosial yang besar. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan keterbatasan akses terhadap sumber daya, beberapa anggota masyarakat mungkin merasa terdesak untuk melakukan perilaku destruktif dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini terkadang mendorong nelayan dan kapal penangkap ikan untuk melakukan pelanggaran terhadap regulasi perikanan yang ada, mencari hasil tangkapan secara ilegal, atau menggunakan metode penangkapan yang merugikan lingkungan. Dalam konteks ini, perilaku destruktif seperti penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan atau pelanggaran terhadap izin penangkapan ikan bisa menjadi tanggapan terhadap tekanan ekonomi yang mereka hadapi.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Beba, teridentifikasi beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh kapal penangkapan ikan yang beroperasi di perairan Kabupaten Takalar. Jenis pelanggaran tersebut meliputi:

1. Pengoperasian alat tangkap cantrang, yang merupakan salah satu metode penangkapan ikan yang cenderung merusak lingkungan laut karena sifatnya yang tidak selektif.
2. Kapal-kapal tersebut tidak memiliki dokumen andon, yang menunjukkan bahwa kapal berasal dari daerah lain dan melakukan penangkapan di perairan Kabupaten Takalar tanpa izin yang sah.
3. Ada juga kapal yang menggunakan surat izin penangkapan ikan yang masa berlakunya sudah habis, yang menunjukkan bahwa kapal tersebut melakukan penangkapan tanpa izin yang berlaku.
4. Pelanggaran lainnya adalah penggunaan alat bantu bom ikan yang berbahan potasium dalam menangkap ikan, sebuah praktik yang tidak hanya merugikan lingkungan laut tetapi juga membahayakan keselamatan kapal dan nelayan lainnya di sekitarnya.

Pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan adanya masalah serius terkait pengelolaan sumber daya perikanan dan perlindungan lingkungan di perairan Takalar

Tabel 8. Pelanggaran yang dilakukan berdasarkan jenis kapal penangkapan ikan yang digunakan nelayan tahun 2022

No	Jenis Kapal Ikan	Pelanggaran	Jumlah
1	Alat tangkap Cantrang	Mesh size alat tangkap dan lokasi/daerah penangkapan yang tidak sesuai dan merusak lingkungan seperti penurunan tingkat kecerahan perairan, merusak terumbu karang, menimbulkan konflik sosial	27
2	Alat Tangkap Rawai Dasar	Dokumen SIPI dan SIUP yang habis masa berlakunya	7
3	Kapal Jolloro (Jenis kapal pengangkut ikan)	Penggunaan alat bantu penangkapan seperti bahan peledak bom dan potasium, merusak sumber daya ikan, menimbulkan konflik penangkapan ikan antar nelayan	2

Sumber: PPI Beba 2023

Kesimpulan dari tema ini terkait dengan biaya sosial, budaya, dan ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan melaut di Takalar menggambarkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh para nelayan. Mulai dari biaya perizinan yang memakan waktu dan biaya yang tinggi hingga kelangkaan BBM yang memaksa mereka untuk mengadaptasi strategi tertentu, kondisi tersebut memberikan tekanan ekonomi dan sosial yang signifikan bagi komunitas nelayan.

Pertama, proses perizinan yang rumit dan sering kali memerlukan upaya ekstra serta biaya tambahan, seperti pengurusan dokumen, uang pelicin, dan kesulitan akses, menjadi beban tambahan bagi nelayan. Proses yang rumit ini tidak hanya menghabiskan waktu, tetapi juga menguras sumber daya finansial yang seharusnya digunakan untuk kegiatan melaut itu sendiri.

Kedua, kelangkaan BBM, terutama BBM bersubsidi, memperparah kondisi ekonomi nelayan. Dalam upaya untuk menghemat BBM dan mengoptimalkan hasil tangkapan, beberapa nelayan mungkin tergoda untuk menggunakan alat tangkap dan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Kapal kurir dan penggunaan bahan peledak seperti bom ikan mungkin menjadi alternatif yang dianggap ekonomis namun merugikan dari segi lingkungan dan keberlanjutan sumber daya laut.

Ketidakpastian ekonomi dan tekanan sosial yang dihadapi oleh Nelayan Takalar menciptakan lingkungan di mana praktik-praktik tidak berkelanjutan menjadi lebih terlihat. Meskipun kegiatan melaut adalah sumber kehidupan bagi banyak keluarga nelayan, tantangan ekonomi dan regulasi yang rumit mendorong mereka untuk mencari solusi yang mungkin merugikan secara jangka panjang, baik dari segi lingkungan maupun keberlanjutan sumber daya ikan.

Ketika kita membicarakan kemelut dalam program bantuan sosial, terutama terkait dengan bantuan alat tangkap ikan untuk nelayan di sekitar pesisir Takalar, kita menyoroti masalah yang kompleks dan sering kali mengecewakan. Bantuan sosial seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperbaiki kondisi hidup mereka, dan mendukung keberlangsungan usaha perikanan mereka. Namun, realitasnya sering kali berbeda. Program bantuan yang seharusnya memberi manfaat justru menjadi sumber masalah yang lebih besar.

Salah satu masalah utama yang muncul adalah tidak dilibatkannya nelayan dalam proses pengambilan keputusan terkait jenis bantuan yang mereka butuhkan. Keputusan tentang bantuan sering kali diambil tanpa konsultasi yang memadai dengan nelayan sebagai pemangku kepentingan utama. Akibatnya, bantuan yang disediakan tidak selaras dengan kebutuhan dan kondisi nyata yang dihadapi oleh nelayan di lapangan. Hal ini menunjukkan kekurangan dalam proses perencanaan dan implementasi program bantuan sosial.

Ketika nelayan tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, risiko terjadinya kesenjangan antara harapan dan realitas sangat besar. Bantuan yang seharusnya memberikan manfaat langsung bagi nelayan sering kali tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini, kurangnya partisipasi dan representasi nelayan dalam proses pengambilan keputusan menjadi salah satu penyebab utama kemelut dalam program bantuan sosial.

Pada banyak kasus, program bantuan di Takalar sering kali didesain secara mendadak, tanpa melalui perencanaan yang matang dan sistematis. Hal ini mengakibatkan implementasi program menjadi kurang efektif dan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan nelayan. Contohnya, program bantuan perahu yang tidak tepat sasaran karena tidak disesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya di lapangan.

Ketika bantuan tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nyata yang dihadapi oleh nelayan, dampaknya dapat menjadi kontraproduktif. Nelayan, yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari program bantuan, sering kali merasa kecewa dan frustrasi karena bantuan yang diberikan tidak berguna bagi pekerjaan mereka. Akibatnya, sumber daya yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka justru terbuang percuma.

Ketidaksesuaian program bantuan dengan kebutuhan nelayan juga mencerminkan lemahnya proses perencanaan dan pelaksanaan program. Tanpa memperhatikan kondisi lapangan dan masukan dari para pemangku kepentingan, program bantuan cenderung menjadi sia-sia dan tidak memberikan manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pendekatan yang lebih terencana dan terstruktur dalam merancang serta melaksanakan program bantuan sosial, dengan melibatkan nelayan secara aktif dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi. Dengan cara ini, program bantuan dapat menjadi lebih efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan nelayan serta pengembangan sektor perikanan secara keseluruhan.

Gambar 15. Perahu *fiber* mangkrak dari bansos



Sebanyak 114 kapal *fiber* tidak tepat sasaran pengguna. Alhasil, banyak di antaranya parkir dan menjadi barang yang ditinggalkan (*abandoned*) oleh penerima manfaat. Tidak jarang dari perahu ini juga, banyak yang mengambil bagian-bagian penting dari perahu tersebut. **Sumber foto: Dokumentasi peneliti.**

Selain masalah tidak dilibatkannya nelayan dalam proses pengambilan keputusan terkait program bantuan, janji untuk melibatkan masyarakat dalam proses tender dan menentukan jenis kapal atau alat tangkap yang cocok sering kali hanya menjadi formalitas belaka. Meskipun ada janji-janji untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, praktiknya tidak sesuai dengan harapan.

Oknum pegawai negeri sipil atau pihak terkait yang seharusnya menjadi fasilitator dalam program terkadang lebih memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Mereka mungkin terlibat dalam praktik-praktik nepotisme atau korupsi seperti yang mengarah pada penyalahgunaan dana bantuan. Akibatnya, bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan nyata masyarakat.

Ketika proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, integritas dan transparansi program bantuan terganggu. Janji-janji untuk melibatkan masyarakat hanya menjadi formalitas tanpa dampak yang nyata. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, serta merusak hubungan antara pemerintah atau lembaga yang menyelenggarakan program dengan masyarakat penerima bantuan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa janji-janji untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya retorika kosong. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam semua tahap program bantuan menjadi kunci untuk memastikan bahwa bantuan yang disediakan benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan mereka

Sebagai contoh, banyak kapal yang diberikan melalui program bantuan tidak sesuai jenis kapal yang terbengkalai di pantai. Sejak tahun 2013 hingga Januari 2024, tercatat 114 unit kapal yang sebagian besar tidak digunakan secara efektif. Kapal-kapal tersebut, meskipun dilengkapi dengan mesin dan GPS, terbengkalai dan tidak memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan program bantuan tersebut. Ini menjadi bukti nyata dari kemelut dalam implementasi program bantuan sosial yang tidak direncanakan dengan baik.

Kekerabatan harga mati

Dalam kehidupan sehari-hari di desa pesisir, dinamika sosial dan politik memainkan peran penting yang menjadi penentu bagi keberlangsungan hidup seorang istri nelayan (sawi). Bagaimana istri nelayan harus menggantungkan hidupnya pada suami saat suami pergi melaut untuk mencari nafkah bagi keluarga adalah salah satu aspek yang penting untuk dilihat dari dinamika tersebut. Ketika suami berada di laut dalam waktu yang lama untuk menangkap ikan, istri nelayan harus menghadapi tantangan besar di darat, seperti jaminan sosial yang juga tidak hadir di level pemerintah desa.

Gambar 16. Tanda keluarga miskin oleh Pemerintah Desa



Sticker 'rumah tangga keluarga miskin' tertempel di dinding depan rumah. Bagi Ipah, istri nelayan yang ditinggal sementara suaminya melaut, mestinya pajangan ini menceritakan segalanya. Saat bantuan sosial (bansos), misalnya, mestinya desa secara adil membagikan bantuan bagi warga yang membutuhkan, bukan alih-alih mengeksklusikan para warga yang tidak sepaham dengan kepala desa yang mengemban saat ini. **Sumber foto: Dokumentasi peneliti.**

Istri nelayan sering kali harus menghadapi kenyataan sulit, di mana kebutuhan sehari-hari mereka tidak terpenuhi dengan cukup. Mereka mungkin harus menahan lapar dengan tidak makan atau hanya mengonsumsi nasi tanpa lauk. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, istri nelayan terpaksa mencari penghidupan tambahan dengan menjadi buruh tani atau melakukan pekerjaan kasar lainnya. Ini menunjukkan betapa sulitnya kehidupan seorang istri nelayan, terutama ketika suami mereka sedang berada di laut.

Namun, ketidakpastian tidak hanya datang dari lautan, tetapi juga dari kebijakan dan keputusan politik yang terkadang tidak memihak pada mereka. Keterlibatan politik dalam distribusi bantuan sosial dan dukungan masyarakat sering menjadi faktor penentu, di mana kepentingan kelompok atau individu tertentu lebih diutamakan daripada kesejahteraan umum. Hampir di beberapa wilayah, istri nelayan menghadapi permasalahan yang sama ketika berada di pihak yang kalah dan tidak memilih kepala desa yang menang. Dalam konteks ini, kekerabatan bukan hanya sekadar ikatan keluarga, tetapi juga menjadi faktor yang menentukan dalam mendapatkan akses terhadap bantuan dan dukungan sosial. Orang-orang yang terkait erat dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik sering kali lebih diuntungkan, sementara yang lain terus berjuang untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak mereka.

Harapan mereka, terutama bagi mereka yang kebanyakan hidup di bawah garis kemiskinan, terletak pada bantuan yang dapat mereka terima dari desa. Program bantuan sosial, atau bantuan uang yang diberikan kepada nelayan diharapkan dapat digunakan untuk membeli makanan, memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau bahkan untuk keperluan mendesak lainnya. Namun, harapan ini bertentangan dengan kenyataan yang mereka hadapi. Meskipun program-program bantuan dan program sosial telah ada, distribusi dan akses terhadap bantuan tersebut tidak selalu merata atau adil. Banyak istri nelayan yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan bantuan tersebut, atau bantuan yang diberikan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Oleh karena itu, kondisi kehidupan sehari-hari seorang istri nelayan tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika keluarga dan lingkungan sekitar, tetapi juga oleh keputusan politik dan kebijakan sosial yang berlaku. Hal ini menciptakan tantangan yang kompleks dan sulit diatasi



Aktivitas masyarakat nelayan di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sangat terkait dengan penangkapan ikan dan distribusi hasilnya. Struktur pekerjaan melibatkan peran seperti *Pappalele* (Juragan Darat), *Pacatoq* (Pembeli Ikan), *Punggawa Laut* (Juru Kemudi Kapal), dan *Sawi* (Anak Buah Kapal). Setiap peran memiliki tanggung jawabnya sendiri dalam memastikan kelancaran penangkapan ikan dan distribusinya. Koordinasi antar peran sangat penting untuk kesuksesan usaha nelayan.

Siklus distribusi ikan melibatkan tahapan pembongkaran, pemilahan, distribusi ke *Pappalele* atau *Pacatoq*, distribusi ke pasar atau konsumen, dan akhirnya penjualan kepada masyarakat luas. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan aliran hasil tangkapan ikan.

Pajappo-jappo adalah aktivitas mengambil ikan dari kapal nelayan yang baru kembali dari laut. Melibatkan berbagai kelompok usia, dari anak-anak hingga orang dewasa dan orang tua, aktivitas ini dijalankan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ekonomi keluarga. Meskipun memiliki alasan dan motivasi yang berbeda, keterlibatan semua kelompok usia menunjukkan kompleksitas kehidupan masyarakat nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan dinamika sosial mereka. Dari deskripsi ini, kami menekankan pada pembagian kerja dan bagi hasil yang berlaku pada masyarakat nelayan, *pajappo-jappo* jenis itu kita menyebutnya sebagai upah atau *pajappo-jappo upaq* yang merupakan istilah merujuk kepada orang-orang yang melakukan kegiatan menggenggam atau mengambil ikan dari hasil tangkapan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan dengan pemilik ikan. Istilah "upaq" mengandung makna pemberian atau perjanjian, sehingga *pajappo-jappo upaq* menunjukkan bahwa aktivitas ini didasarkan pada suatu perjanjian atau izin dari pemilik ikan.

Biasanya, *pajappo-jappo upaq* dapat dikategorikan sebagai sebuah sedekah yang diberikan oleh pemilik ikan kepada pihak yang melakukan pengambilan tersebut. Tidak semua orang memiliki akses untuk melakukan *pajappo-jappo upaq*, karena hal ini memerlukan perjanjian atau izin langsung dari pemilik ikan. Hal yang menarik, keunikan dari *pajappo-jappo upaq* adalah bahwa aktivitas ini bisa dilakukan tanpa harus melakukan pekerjaan terlebih dahulu. Mereka yang berhak melakukan *pajappo-jappo upaq* memiliki hubungan sosial yang kuat dengan pemilik ikan, seperti keluarga dekat, kerabat, teman dekat, atau mereka yang telah memberikan bantuan atau jasa kepada pemilik ikan di masa lalu. Dengan demikian, *pajappo-jappo upaq* tidak hanya menjadi sebuah aktivitas ekonomi, tetapi juga mencerminkan hubungan sosial dan nilai-nilai saling memberi dalam masyarakat nelayan.

Sedangkan ada jenis *pajappo-jappo* jenis pungli atau palak. *pajappo-jappo palaq* adalah mereka yang secara sembunyi-sembunyi mengambil ikan tanpa izin dari pemiliknya, suatu tindakan yang dianggap pencurian oleh masyarakat setempat. Kegiatan ini umumnya didominasi oleh anak-anak yang berkerumun di pinggir pantai menunggu kedatangan kapal yang membawa hasil tangkapan ikan. Setelah kapal tiba dan pembongkaran ikan dimulai, anak-anak dengan cepat dan tanpa keraguan mulai mengambil ikan dari dalam gabus yang baru dibuka. Mereka menyembunyikan ikan tersebut dan berulang kali melakukan tindakan tersebut. Hasil tangkapan yang berhasil mereka kumpulkan kemudian dijual seperti biasa, dan sebagian dari hasil penjualan diberikan kepada orang tua mereka, sementara sebagian lainnya digunakan untuk keperluan pribadi.

Gambar 17. Seorang anak melakukan *pajappuq-jappuq*



Dg. Ikbal mengatakan bahwa usaha *men-jappuq jappuq* berkaitan dengan solidaritas dan bentuk 'hadiah' bagi para warga yang telah membantu melabuhkan kapal, angkat ikan, atau bahkan menemani penjualan. Anak kecil dalam gambar ini menjual kembali hasil pengumpulannya di sekitar PPI Beba. Model ekonomi sirkuler yang terjadi di level tapak ini tampaknya menjadi pola budaya solidaritas masyarakat pesisir Galesong. **Sumber foto: Dokumentasi peneliti.**

Selain anak-anak, orang dewasa dan bahkan orang tua di Desa Beba juga terlibat dalam aktivitas *pajappo-jappo* jenis *palaq* ini. Remaja yang seharusnya bekerja untuk mencari penghasilan yang halal turut terlibat dalam tindakan pencurian ikan. Orang dewasa yang seharusnya bertanggung jawab dalam memberi contoh yang baik, juga terjerumus dalam praktik yang melanggar hukum dan moral. Bahkan orang tua, meskipun tenaganya sudah tidak sekuat dulu, terlibat dalam tindakan ini mungkin karena keinginan untuk memenuhi kebutuhan atau alasan lainnya. Semua ini menunjukkan betapa merajalelanya praktik koruptif di tengah masyarakat, yang dapat merusak moral dan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi.

Pandangan seorang *pappalele* melihat ini dengan pandangannya yang tegas terhadap aktivitas *pajappo-jappo* sebagai tindakan pencurian ikan. Menurutnya, para pelaku *pajappo-jappo* secara langsung melanggar hukum dengan mengambil ikan tanpa izin dari pemiliknya. Meskipun demikian, informan *pappalele* menjelaskan bahwa praktik ini tetap berlanjut karena beberapa alasan, salah satunya adalah adanya rasa kasihan terhadap orang-orang tertentu yang membutuhkan. Aktivitas *pajappo-jappo* dianggap dinormalisasi dalam masyarakat karena dianggap sebagai bentuk pertolongan kepada orang-orang yang kurang mampu, terutama anak-anak dan orang tua. Dalam konteks ini, jika praktik tersebut dilakukan oleh kerabat atau teman dekat dari pemilik ikan, hal tersebut tidak dianggap sebagai masalah karena dianggap sebagai pemberian yang sudah mendapatkan izin dari pemilik ikan. Pandangan ini mencerminkan kompleksitas norma dan nilai dalam masyarakat nelayan yang memengaruhi persepsi terhadap aktivitas *pajappo-jappo*.



Berdasarkan observasi dan wawancara dengan sejumlah nelayan, terungkap bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam melaut adalah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Untuk mendapatkan BBM bersubsidi, nelayan harus melewati sejumlah tahapan yang rumit dan memerlukan dokumen-dokumen tertentu. Proses ini melibatkan rekomendasi dari kepala desa dan dinas perikanan kecamatan, serta berbagai dokumen seperti surat ukur kapal permanen dari Kementerian Perhubungan RI, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh KKP. Namun, sering kali nelayan harus membayar sejumlah uang kepada pihak tertentu sebagai "uang pelincir" agar proses perizinan bisa berjalan lancar.

Kendati telah melalui proses perizinan, nelayan masih menghadapi kendala lain terkait kuota harian BBM bersubsidi. Antrean untuk mendapatkan BBM sering kali panjang, sehingga banyak nelayan yang akhirnya tidak mendapatkan jatah BBM tersebut. Beberapa rumor muncul terkait kelangkaan BBM ini, termasuk dugaan bahwa ada pengusaha besar yang menimbun BBM atau adanya praktik nepotisme di dalam sistem distribusi BBM subsidi.

Di lapangan, terlihat bahwa kelangkaan BBM tidak hanya dialami oleh nelayan biasa, tetapi juga oleh *pappalele* (pemilik kapal) dan punggawa yang memiliki puluhan kapal. Meskipun mereka memiliki akses yang lebih baik, stok BBM sering kali terbatas. Ketika stok BBM tersedia, pemilik kapal sering kali membutuhkan jumlah yang besar untuk satu kali pelayaran. Akibatnya, stok BBM di rumah nelayan kadang disangka sebagai stok timbunan. Untuk menghindari masalah, nelayan terkadang memberikan uang *pelincir* kepada pihak keamanan atau wartawan yang suka melakukan pemeriksaan. Mereka menyadari bahwa kebutuhan BBM dalam jumlah besar memang menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan melaut yang mereka jalani setiap hari.

Bahkan, informasi yang kami dapatkan dari seorang kepala desa di Kalukubodo, yang juga seorang *pappalele* dengan banyak kapal, mengungkapkan pengalamannya dalam berurusan dengan oknum wartawan terkait dugaan penimbunan BBM. Meskipun ia menggunakan BBM untuk memenuhi stok kapal-kapalnya yang melaut, wartawan tersebut memanfaatkan kejadian tersebut untuk melakukan pemerasan. Meskipun demikian, berkat tingginya tingkat literasi dan keyakinannya akan dirinya yang tidak bersalah, sang kepala desa berani menghadapi persidangan di kepolisian. Kejadian ini mencerminkan bagaimana kelangkaan BBM bisa merangsang praktik-praktik korupsi di berbagai lapisan masyarakat.

Dalam konteks adaptasi, nelayan tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan BBM subsidi karena biaya produksi yang tinggi jika menggunakan BBM non-subsidi. Menurut informan kami, lebih baik tidak melaut daripada menggunakan BBM oplosan karena takut merusak kapal dan memperburuk situasi. Penggunaan BBM non-subsidi juga dianggap tidak memungkinkan karena harganya yang sangat mahal. Oleh karena itu, untuk beradaptasi dengan kelangkaan BBM, nelayan melakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi bersandar kapal.

Dalam praktiknya, kapal-kapal nelayan biasanya bersandar setiap 40 hari sekali. Namun, untuk menghemat BBM, muncul inovasi dalam bentuk kapal kecil yang berfungsi sebagai kurir pengangkut ikan. Kapal kurir ini mengurangi kebutuhan akan BBM karena nelayan tidak perlu bersandar terlalu sering. Sebaliknya, kapal kurir mendekati kapal nelayan untuk mengambil hasil tangkapan dan mengantarkannya ke tempat pelelangan ikan. Praktik ini telah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun dan menjadi kebiasaan di kawasan Takalar. Hal ini dilakukan untuk menghemat penggunaan BBM dan mengurangi frekuensi bersandar kapal nelayan.

Gambar 18. SPBU Nelayan di Tamalate



Ini adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus nelayan di Desa Tamalate, Galesong Utara. Banyak orang mensinyalir kalau setiap malam pasukan 'siluman' dari salah satu kelompok nelayan menimbun banyak drum dengan bensin. Monopoli sumber daya ini tak jarang menimbulkan kecemburuan dan dampak ekonomi bagi nelayan yang ingin melaut akibat hak-haknya teropresi dengan kepentingan yang lebih besar dan padat modal. **Sumber foto: Dokumentasi peneliti.**

Alasan ekonomis di balik praktik ini terutama terkait dengan kelangkaan BBM bersubsidi. Ketika BBM bersubsidi sulit ditemukan atau kuotanya terbatas, harga BBM bisa naik atau stoknya menjadi tidak mencukupi. Dalam konteks ini, nelayan yang bergantung pada BBM subsidi sebagai sumber energi utama untuk melaut harus mencari cara untuk menghemat penggunaan BBM agar bisa bertahan dalam kondisi pasokan yang terbatas.

Penggunaan kapal kurir sebagai alternatif untuk mengangkut hasil tangkapan memiliki beberapa alasan ekonomis. Pertama, dengan mengurangi frekuensi bersandar, nelayan dapat menghemat BBM yang biasanya digunakan untuk perjalanan bolak-balik antara lokasi melaut dan tempat pelelangan. Dengan demikian, biaya operasional kapal dapat ditekan, mengingat BBM merupakan komponen biaya yang signifikan dalam kegiatan penangkapan ikan.

Kedua, dengan memanfaatkan kapal kurir, nelayan juga dapat mengoptimalkan waktu dan tenaga mereka. Mereka tidak perlu lagi membuang waktu dan energi untuk melakukan perjalanan bolak-balik sendiri ke tempat pelelangan. Sebagai gantinya, kapal kurir mengambil alih tugas tersebut, memungkinkan nelayan untuk tetap fokus pada kegiatan penangkapan ikan.

Dengan demikian, praktik penggunaan kapal kurir menjadi solusi ekonomi yang rasional dalam menghadapi kelangkaan BBM, memungkinkan nelayan untuk tetap menjalankan aktivitas melaut secara efisien dan mengoptimalkan hasil tangkapan ikan mereka dengan biaya operasional yang lebih rendah.



Kesimpulan

Pengerukan besar-besaran di Makassar telah mengakibatkan eksploitasi laut dan praktik korupsi yang meresap dalam masyarakat, yang tampaknya tak terhindarkan. Privatisasi ruang bawah laut (subterranean sea-space) telah merusak ekosistem dan meningkatkan marginalisasi terhadap nelayan. Sikap tidak transparan dan tidak bertanggung jawab terhadap sumber daya laut, yang dianggap sebagai objek bisnis semata, hanya mengukuhkan keserakahan dan ketidakadilan yang sudah menjadi ciri sejak awal pembangunan. Dalam konteks korupsi, praktik-praktik tersebut menjadi lumrah dengan budaya yang menganggap korupsi sebagai hal yang biasa, dorongan untuk memperoleh keuntungan maksimal, persepsi terhadap ketidakefektifan sistem hukum, serta sikap "tidak mau repot", semuanya mempengaruhi tindakan korupsi. Pada konsep pembangunan modern, nelayan skala kecil bukanlah tokoh utama, tapi justru menjadi penonton di wilayah mereka sendiri. Mereka hanya bisa melihat dengan keterbatasan pembangunan skala besar yang terjadi di wilayah mereka, sambil menyaksikan semua kekacauan yang terjadi yang merampas mata pencaharian mereka. Saat ini, kondisinya semakin berubah; stok ikan di laut semakin berkurang, dan masyarakat pesisir terpaksa mengubah cara hidup mereka untuk bertahan dalam lingkungan pesisir. Diperlukan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, yang hanya dapat tercapai melalui tata kelola yang transparan dan pengawasan kebijakan yang memihak pada nelayan kecil.

Kemudian, proyek strategis nasional yang mengambil lahan-lahan nelayan telah mengakibatkan marginalisasi masyarakat pesisir. Pemanfaatan ruang laut secara ilegal oleh pengusaha bermodal besar tampaknya dibiarkan tanpa pengawasan. Kapitalisasi dan sentralisasi budidaya udang yang dikuasai oleh pengusaha besar juga menimbulkan persaingan dengan budidaya rumput laut yang selama ini dilakukan oleh masyarakat nelayan kecil.

Masalah korupsi dan pengawasan yang lemah menjadi masalah tambahan, seperti yang terjadi dalam pengelolaan perikanan tangkap di Takalar. Pihak otoritas belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya perikanan dan kelautan, di mana kebijakan ala *blue economy*, belum memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat dan lingkungan untuk menjaga ekosistem nelayan dan laut. Sistem pengawasan dan pemantauan terhadap praktik korupsi di lapangan perlu diperhatikan karena tidak cukup hanya bergantung para pejabat elite yang memiliki jabatan tinggi. Penelitian lebih lanjut tentang bagaimana hal ini dimoderasi di lapangan seharusnya menjadi acuan bagi sektor perikanan yang adil.

Di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa penerapan konsep Ekonomi Biru, di Takalar belum berhasil memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat. Kurangnya transparansi dalam mewujudkan gambaran ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan masih terhalang pada anggapan bahwa ruang laut dianggap sebagai ruang kompetisi terbuka (*mare liberum*). Berbagai faktor seperti kesulitan dalam mengakses perizinan, akses modal terbatas, serta ketersediaan BBM bersubsidi merupakan tantangan-tantangan riil yang menjadi perhatian nelayan skala kecil. Sejauh ini, kritik terhadap kebijakan ekonomi biru di Takalar, khususnya kebijakan penangkapan ikan terukur, menunjukkan bahwa kebijakan tersebut kurang mendukung semangat keberlanjutan sumber daya perikanan dan kelautan serta peningkatan kesejahteraan nelayan kecil.

Di satu sisi, kebijakan Ekonomi Biru seharusnya memberikan manfaat yang sama bagi seluruh masyarakat termasuk masyarakat nelayan tradisional. Namun, kenyataannya kebijakan tersebut diarahkan pada pengembangan kepentingan ekonomi pada skala besar dan modal yang besar. *Blue economy* tak lain hanya berupa *paper parks* semata yang belum berhasil menciptakan aturan yang membatasi aktivitas manusia yang merusak sumber daya kelautan kita.



Rekomendasi

Perlu dicatat bahwa semua upaya yang dilakukan untuk mengatur sumber daya kelautan memiliki kesamaan utama, yaitu mengatur perilaku manusia - manajemen manusia. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan cara bertindak para nelayan agar lebih berkelanjutan. Meski demikian, mengubah perilaku nelayan dan pemangku kepentingan tidak mudah dilakukan. Para nelayan berperilaku berdasarkan berbagai faktor, termasuk keselamatan hidup dan tekanan bisnis. Selain itu, institusi, baik itu pemerintah maupun swasta, juga memiliki perilaku yang harus diatur sesuai dengan tujuannya.

Untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi biru di Indonesia, pertama-tama diperlukan adanya kemauan politik dari seluruh jajaran dan staf di berbagai level pemerintah. Saat ini, telah terjadi kemajuan luar biasa dalam pengembangan kerangka kebijakan nasional dan peraturan terkait, namun hal itu hanya akan berhasil jika para pegawai di semua tingkat pemerintahan dapat memahami dan melaksanakan perannya dengan jelas.

Kedua, mendapatkan dukungan dan kepatuhan dari pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan kelautan dan pesisir juga sangat penting. Pemangku kepentingan tersebut dapat berupa nelayan, pedagang, pengolah, dan semua pelaku dalam rantai pasokan perikanan serta pengguna sumber daya kelautan lainnya. Tercapainya perubahan di antara para pemangku kepentingan akan memerlukan adaptasi perilaku yang proaktif serta penerapan praktik-praktik baru. Untuk mencapai tujuan ini, maka dibutuhkan pendekatan holistik terhadap keterlibatan, komunikasi, dan insentif pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, diperlukan intervensi dari tiga pemangku kepentingan utama, yaitu pemerintah, organisasi nirlaba (NGOs, think-tank), dan kelompok nelayan atau masyarakat pesisir. Dengan adanya intervensi ini, diharapkan para pemangku kepentingan dapat memahami dan melaksanakan tujuan yang telah ditentukan agar tercipta lingkungan kelautan dan pesisir yang lebih berkelanjutan



Rekomendasi untuk Pemerintah:

1. Indonesia telah merancang rencana tata ruang laut yang membedakan wilayah laut untuk kegiatan ekonomi dan konservasi. Agar pembangunan dilakukan sesuai aturan, rencananya harus diintegrasikan dengan sistem perizinan usaha dan memiliki sistem tangga nilai "score card" untuk mengukur kepatuhan pada rencana pembangunan.
2. Di masa depan, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk membuat kadaster bagi kawasan pesisir dan laut untuk mencegah terjadinya konflik dalam pemanfaatan area laut dan pesisir. Kadaster adalah sistem pendaftaran tanah atau properti untuk memetakan kepemilikan lahan dan memberikan bukti-bukti legalitas kepemilikan tanah. Dalam konteks pembangunan wilayah pesisir dan laut, Kadaster dapat digunakan untuk memetakan kepemilikan lahan yang membentang dari daratan hingga laut dan menyediakan informasi mengenai pendapatan, kerentanan, risiko bencana, kesejahteraan dan lainnya. Dengan adanya sistem Kadaster, akan memudahkan pengembangan wilayah sesuai dengan peta tata ruang yang telah dibuat oleh pemerintah sekaligus meminimalisir konflik antara pihak yang memiliki hak atas properti tersebut.
3. Menertibkan oknum petugas/aparat dalam proses penegakan hukum *Illegal fishing* yang terbiasa bekerja sama atau menerima uang pelincir dari para nelayan lokal. Di samping itu perlu ada sinkronisasi antara lembaga seperti TNI AL, Polairud (Polri), PPNS KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), PPNS Kementerian Perhubungan, PPNS Bea Cukai, PPNS Imigrasi, PPNS Lingkungan Hidup, dan PPNS Kementerian Kehutanan untuk tidak menjadikan nelayan sebagai objek perasan. Kita sepakat juga perlu ada tindakan tegas dan efektif yang menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan IUU di laut.
4. Memprioritaskan anggaran daerah lebih besar pada infrastruktur peningkatan layanan dasar dalam pengelolaan dampak lingkungan: pembangunan tanggul, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan limbah.
5. Menyusun regulasi dalam menerapkan pengelolaan perikanan yang lebih demokratis:
 - a. Memberi kemudahan dan pendampingan dalam hak mereka untuk aktivitas melaut terkait dengan berbagai macam pendampingan perizinan yang lebih mudah dan akses terhadap modal melaut (akses dan subsidi BBM, Bansos, Pinjaman Kredit Usaha khusus Nelayan)
 - b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan dan pengelolaan perikanan. Pelibatan masyarakat dalam menentukan program yang sesuai akan lebih menjamin pembangunan yang tepat sasaran sehingga tidak timbul keluhan dari masyarakat setelah pembangunan selesai. Proses partisipasi tersebut juga diharapkan dapat membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah dalam melakukan tindakan-tindakan pembangunan.

Rekomendasi untuk sektor jasa keuangan dan kelompok nirlaba:

1. Menciptakan kerangka kerja bersama terkait prinsip apa saja yang harus dipatuhi dalam investasi Ekonomi Biru. Prinsip-prinsip ini harus mencakup aspek-aspek seperti keberlanjutan lingkungan, pengelolaan limbah, pelestarian keanekaragaman hayati laut, dan perlindungan hak-hak nelayan kecil dan masyarakat pesisir. Kerangka kerja ini dapat membantu memastikan bahwa investasi dalam ekonomi biru tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat setempat.
2. Membentuk ruang advokasi publik terkait hak-hak nelayan dan masyarakat pesisir yang dilanggar. Dalam konteks ekonomi biru, sering kali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak nelayan dan masyarakat pesisir dalam hal akses terhadap sumber daya laut, pemilikan tanah, dan keberlanjutan mata pencaharian mereka. Penting untuk membentuk ruang advokasi publik yang memungkinkan nelayan dan masyarakat pesisir untuk bersuara tentang masalah yang mereka hadapi.

Rekomendasi untuk akademisi dan ilmuwan di bidang kelautan:

1. Pembentukan Konsorsium Akademisi: Penting bagi akademisi dan ilmuwan di bidang kelautan untuk membentuk konsorsium atau forum kolaboratif yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu terkait, seperti ilmu kelautan, ilmu lingkungan, ilmu sosial, ekonomi, dan lain-lain. Konsorsium ini dapat berfungsi sebagai wadah bagi para ahli untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan penelitian terkini dalam upaya mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang ekosistem laut dan pesisir.
2. Penilaian Lingkungan yang Komprehensif: Dengan adanya konsorsium akademisi, diharapkan penilaian lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Instrumen Pengelolaan Lingkungan (IPAL) dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan mendalam. Keterlibatan berbagai disiplin ilmu akan memungkinkan identifikasi potensi dampak yang lebih luas dari proyek-proyek pembangunan di wilayah pesisir dan laut.
3. Pengembangan Kriteria Penilaian yang Lebih Tepat: Konsorsium dapat berperan dalam mengembangkan kriteria penilaian yang lebih tepat dan ilmiah untuk mengevaluasi proyek-proyek yang berpotensi mempengaruhi lingkungan laut dan pesisir. Hal ini termasuk penilaian terhadap keberlanjutan ekologis, sosial, dan ekonomi dari proyek-proyek tersebut.

4. Penyediaan Rekomendasi Kebijakan: Konsorsium juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan *stakeholder* terkait mengenai pengelolaan sumber daya laut dan pesisir. Rekomendasi ini harus didasarkan pada bukti ilmiah dan pemahaman yang mendalam tentang kerentanan ekosistem laut serta dampak dari kegiatan manusia terhadap ekosistem tersebut.
5. Kita mengetahui bahwa penerapan kebijakan ekonomi biru didukung dengan teknologi untuk mempermudah penerapannya, namun kita melihat bahwa kehadiran teknologi dianggap menjadi gap yang semakin jauh untuk nelayan kecil, untuk itulah saran berikutnya untuk akademi dan menciptakan alternatif teknologi yang murah dan mudah diakses oleh nelayan kecil.

Rekomendasi untuk pelaku pemberdayaan masyarakat:

1. Membentuk pokja pemuda di tingkat kabupaten Takalar dalam hal pengawasan, pendampingan dan advokasi masalah-masalah yang terjadi pada penerapan kebijakan ekonomi biru. Pemuda diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan Ekonomi Biru yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga dapat mencegah pelanggaran dan memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir dan nelayan kecil.
2. Pelatihan dan pendampingan manajemen legalitas kenelayanan. Modernisasi manajemen organisasi nelayan perikanan memegang peranan penting dalam mengatasi ketidakadilan yang terjadi di antara hubungan punggawa dan sawi dalam kekerabatan ekonomi masyarakat Takalar, Sulawesi Selatan. Beberapa sawi sering mengalami kerugian yang signifikan akibat hubungan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan terobosan dengan manajemen yang lebih modern dan melindungi hak-hak nelayan kecil seperti sawi.
3. Edukasi keuangan dan manajemen usaha. Pelatihan dan edukasi mengenai keuangan dan manajemen usaha dapat membantu masyarakat pesisir dan nelayan kecil untuk memahami manajemen keuangan dalam usaha perikanan dan kelautan yang berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat usaha masyarakat agar dapat menghasilkan manfaat ekonomis yang lebih merata dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

4. Pelatihan keterampilan teknis melaut: program bengkel nelayan. Bengkel nelayan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas pelayaran dan keberlangsungan hidup nelayan. Dalam konteks Takalar, di mana jumlah perahu nelayan cukup besar namun jumlah bengkel yang dapat melakukan perbaikan mesin terbatas, keberadaan bengkel nelayan menjadi krusial. Bengkel ini menjadi pusat perawatan dan perbaikan mesin kapal, memastikan bahwa perahu-perahu nelayan tetap beroperasi secara efisien. Dengan layanan perbaikan yang tersedia, nelayan dapat menghindari *downtime* yang merugikan akibat kerusakan mesin, memungkinkan mereka untuk terus menjalankan usaha penangkapan ikan tanpa hambatan.
5. Intervensi budaya. Intervensi budaya perlu dirancang dengan hati-hati untuk menghormati nilai-nilai tradisional sambil mengurangi aspek-aspek yang memperburuk kondisi ekonomi nelayan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan yang melibatkan pemimpin komunitas, tokoh adat, dan pendidik dalam merumuskan dan mempromosikan praktik budaya alternatif yang mendukung keberlanjutan ekonomi. Misalnya, menggantikan 'uang *panaik*' dengan sistem yang lebih berkelanjutan dan adil dapat membantu meringankan beban keuangan bagi keluarga nelayan. Demikian pula, mengubah persepsi terhadap *pajapuq-japuq* dari praktik yang diterima menjadi kesadaran akan dampak negatifnya dapat membantu mencegah perilaku koruptif di kalangan generasi muda. Kampanye edukasi dan kegiatan komunitas dapat digunakan untuk memperkenalkan praktik-praktik baru ini, membangun pemahaman dan dukungan dari dalam komunitas itu sendiri.





Artikel, buku, jurnal, laporan penelitian

- A.B. Widyanta. (2023). Blue Economy atau Blue Commons? Menyoal Landasan Ulang Paradigmatik "Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia". Disampaikan pada diskusi publik The Commons dan Ekonomi Biru di Indonesia: Menatap Lautan untuk Masa Depan Pembangunan Berkelanjutan
- Aklil Gupta. (1995). "Blurred Boundaries: The Discourse of Corruption, the Culture of Politics, and the Imagined State"
- Ashforth, B. E., & Anand, V. (2003). The normalization of corruption in organizations. *Research in organizational behavior*, 25, 1-52.
- Karim., Muhammad. (2023). Mengurai Silang Persepsi dan Fokus Inisiatif Ekonomi Biru: Analisis Pendekatan Historis-Struktural-Institusional.
- Batubara, B, dkk. (2020) Maleh dadi Segoro: Krisis Sosial-Ekologis Kawasan Pesisir Semarang-Demak. Bantul: Lintas Nalar.
- Bennett, N.J, Govan, H, dan Satterfield, T. (2015). "Ocean Grabbing," *Marine Policy*, 57.
- Berenschot., Ward, Aspinall., Edward., Colchester., Marcus., dan MacInnes., Angus. (2023). Politik Kehutanan di Indonesia: Pendorong Deforestasi dan Perampasan.
- Cahyati. (2014). Konflik Agraria di Urut Sewu: Pendekatan Ekologi Politik. Yogyakarta: STPN Press.
- Davidson, J.A. (2019). Menaja Jalan: Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur. Yogyakarta: INSIST Press.
- Ervianto, W. I. (2018). Studi Pendekatan Ekonomi Biru Untuk Infrastruktur Di Indonesia. Prosiding Semnastek.
- Fauzi, A. (2005). Kebijakan perikanan dan kelautan: isu, sintesis, dan gagasan. Gramedia Pustaka Utama.
- Fernanda, A., M Fauzi Yazid, S., & Silitonga, D. T. S. (2023). Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(5), 77-82.
- Franco, Jennifer, et al. (2014). "The global ocean grab: A primer." Retrieved from the Economic Justice Program of the Transnational Institute website: <http://www.tni.org/briefing/global-ocean-grab-primer-0>.
- Fraser, N. (2003). Redistribution Or Recognition?: A Political-Philosophical Exchange. London and New York: Verso.

- Freitas, Ben. (2021). Corruption in the Fisheries Sector: Import Controls, Transparency, and WWF Practice. TNRC Practice Note, April 2021
- Geertz, C. (2008). Thick description: Toward an interpretive theory of culture. In *The cultural geography reader* (pp. 41-51). Routledge.
- Gunter, P. (2010). *The Blue Economy*. Published by Paradigm Publication, TAOS New Mexico
- Handwerker, P. W. (2001). *Quick ethnography: A guide to rapid multi-method research*. Rowman Altamira.
- Handwerker, P. W. (2001). *Quick ethnography: A guide to rapid multi-method research*. Rowman Altamira.
- Horridge, A. (1981). *The prahu; Traditional sailing boat of Indonesia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Hurrell, A., & Kingsbury, B. (1992). The international politics of the environment: an introduction. *The International Politics of the Environment*, 1, 1-47.
- Ilyasa, F., Zid, M., & Miarsyah, M. (2020). Pengaruh eksploitasi sumber daya alam perairan terhadap kemiskinan pada masyarakat nelayan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan*, 21(01), 43-58.
- Kumpunen, S., & Vindrola-Padros, C. (2022). Rapid ethnographies in organizations. *Organizational Ethnography: An Experiential and Practical Guide*.
- Kusdiantoro, K., Fahrudin, A., Wisudo, S. H., & Juanda, B. (2019). Perikanan tangkap di Indonesia: potret dan tantangan keberlanjutannya. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 14(2), 145-162
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*.
- Lampe, M dkk. (2014). Potensi Perikanan Laut yang menunjang bagi Pembangunan Perikanan Laut Sulawesi Barat yang Produktif, Berkelanjutan, berkeadilan, dan Arif Lingkungan ke Depan. Penelitian dibiayai Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Barat.
- Lampe, M. (2016). "Peranan Pelaut dalam Reproduksi Wawasan Kesatuan Geo-Bio-Sosial-Budaya Maritim Nusantara: Belajar dari Nelayan Pengembara Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, vol. 18, no. 2.
- Lange, J., Köbis, N., & Herrmann, C. (2022). A systematic literature review and integrative framework on the link between emotions and corruption.
- Li, T. M. (2007). *The will to improve: Governmentality, development, and the practice of politics*. duke university Press.
- M. Ambari. (2023). Resmi, 1 Januari 2024 Penangkapan Ikan Terukur Dimulai. Mongabay Situs Berita Lingkungan. Diakses pada Januari 2024
<https://www.mongabay.co.id/2023/09/22/resmi-1-januari-2024-penangkapan-ikan-terukur-dimulai/>
- Maknun, T. (2012). *Nelayan Makassar: Kepercayaan, Karakter*. Makassar: Penerbitan Kampus Identitas Universitas Hasanuddin.

- Mechler, R., L.M. Bouwer, T. Schinko, S. Surminski, and J. Linnerooth-Bayer. (2018). *Loss and Damage from Climate Change: Concepts, Methods and Policy Options*. Springer International Publishing, 561 pp
- Menpan. (2023). *Proyek pembangunan tanggul pengaman abrasi pantai seluas 0,27 hektare (ha) milik PT. BGJ di pesisir Topejawa*
- Mesmain, M. (2014). Ocean grabbing: plundering a common resource. In *The Ocean* (p. 56).
- Miles dan Huberman. (1994). *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.
- Morse, S. (2006). Is corruption bad for environmental sustainability? A cross-national analysis. *Ecology and Society*, 11(1).
- Muhamad, S. V. (2012). "Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya secara Bilateral di Kawasan," *Politica*, Vol. 3, No.1.
- Muliani, A., & Rijal, M. (2018). Industrialisasi, Pencemaran Lingkungan dan Perubahan Struktur Kesehatan Masyarakat. *BIOSEL (Biology Science and Education): Jurnal Penelitian Science dan Pendidikan*, 7(2), 178-184.
- Pandeli, J., Sutherland, N., & Gaggiotti, H. (Eds.). (2022). *Organizational ethnography: an experiential and practical guide*. Routledge.
- Perissi, I. dan Bardi, U (2021) *The Empty Sea: The Future of the Blue Economy*. Switzerland, Springer Cham.
- Poernomo, A., & Heruwati, E. S. (2011). Industrialisasi Perikanan: Suatu Tantangan Untuk Perubahan. *Squalen*, 6(3), 87-94
- Priyono, B. H. (2018). *Korupsi: melacak arti, menyimak implikasi*. Gramedia Pustaka Utama
- Prugsamatz, et.al. (2020). *Sustainability and Blue Economy: A Critical Review*.
- Rachman, T., & Arifki, M. A. (2023, February 3). Indeks Kerentanan Wilayah Pesisir Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. *Jurnal Penelitian Enjiniring*, 26(1), 9-17.
- Ridwanuddin, P dan Saragih, J. (2023). *Negara Melayani Siapa? Potret Ocean Grabbing di Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil dalam 28 RZWP3K di Indonesia*. Jakarta: WALHI.
- Sangaji, M., & SP, M. S. (2023). *Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang Berbasis Resiliensi Ekologi Sosial*. Deepublish.
- Semedi, P. (2001). *Close to the stone, far from the throne-the story of a Javanese fishing community, 1820s-1990s*. Dissertation at University of Amsterdam.
- Semedi, P. (2003). *Close to the stone, far from the throne-the: the story of a Javanese fishing community, 1820s-1990s*. Yogyakarta: Benang Merah.
- Semedi, P & Schneider, K. (2021). Fishers' responses to the Danish seiner ban and the history of fisheries governance on the Java north coast, *Maritime Studies*, 20:43–62.

- Setyawati, L. R., Tian, H., Cahya, D. D., Novarianti, A. D., & Said, B. D. (2021). Implementasi Konsep Ekonomi Biru dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir di Kota Sabang. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 178-185.
- Sopher, D.E. (1977) *The Sea Nomads: A Study of the Maritime Boat People of Southeast Asia*. Singapore: National Museum.
- Sutherland, H. (1979). *The making of a bureaucratic elite: The colonial transformation of the Javanese Priyayi*. Canberra: Asian Studies Association of Australia.
- Maknun, Tadjuddin. (2017). *Nelayan Makassar: Kepercayaan, Karakter*.
<https://core.ac.uk/display/132584177>
- Vindrola-Padros, C. (2021). *Rapid ethnographies: A practical guide*. Cambridge University Press.
- Wahyuddin, Y. A., Hidayat, R. M., & Verdiansyah, T. R. (2022). Strategi Kebijakan Blue Economy Indonesia Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Pada Era Joko Widodo. *Sriwijaya Journal of International Relations*, 2(2), 70-87.
- Yusran, M. (2002). *Ponggawa-Sawi Relationship in Co-Management: An Interdisciplinary Analysis of Coastal Resource Management in South Sulawesi, Indonesia*. Dissertation at Dalhousie University.

Media online/massa

- Beritasulsel. (2018). Kades Aeng Batu-batu: Saya Tidak Menerima Bantuan PT Gasing Sulawesi diambil dari <https://beritasulsel.com/baca/kades-aeng-batu-batu-saya-tidak-menerima-bantuan-pt-gasing-sulawesi>
- Fair Green Global. (2020). The story of Centre Point of Indonesia, <https://fairgreenglobal.org/stories/the-story-of-centre-point-indonesia/>
- Hukum Online. (2017). KPK Komitmen Pangkas Gap Regulasi Indonesia dengan UNCAC. Diakses pada 25 Februari 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-komitmen-pangkas-gap-regulasi-indonesia-dengan-uncac-lt5a2f8bba88b70/>
- Interpol (2023). Illegal wildlife trade has become one of the 'world's largest criminal activities'. Diakses pada 5 Maret 2024, <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2023/Illegal-wildlife-trade-has-become-one-of-the-world-s-largest-criminal-activities>
- KBN. (2019). Kemenperin Akselerasi Pembangunan Kawasan Industri Takalar, <http://kbn.co.id/article/kemenperin-akselerasi-pembangunan-kawasan-industri-takalar-NTUzNw==>
- Kieraha. (2017). Hasil Laut Dikorbankan Demi Reklamasi, <https://kieraha.com/kabar-utama/lingkungan/hasil-laut-dikorbankan-demi-reklamasi/>
- Kompas.id. (2020). Laju abrasi pesisir Takalar yang kian parah belum terhentikan diambil dari sumber <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/01/15/laju-abrasi-pesisir-takalar-yang-kian-parah-belum-terhentikan>

- Kompas.id. (2023). Penangkapan Ikan Terukur Dinilai Belum Siap Diterapkan. Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/11/22/pit-dinilai-belum-siap>
- KORAL. (2022). Kertas Kerja terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Diakses melalui <https://koral.info/id/ringkasan-eksekutif-kertas-kerja-terhadap-kebijakan-penangkapan-ikan-terukur/>
- Lambusi. (2022). Dua Dusun di Desa Kanaeng Diungsikan, Karena Abrasi Pantai, <https://lambusi.com/2022/12/24/dua-dusun-di-desa-kanaeng-diungsikan-karena-abrasi-pantai/2/>
- Mongabay. (2023). Kasus Tambang Pasir Laut, Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Takalar Jadi Tersangka <https://www.mongabay.co.id/2023/04/15/kasus-penyimpangan-harga-dasar-tambang-pasir-laut-mantan-kepala-badan-pengelolaan-keuangan-takalar-jadi-tersangka/>
- Mongabay. (2023). Kontroversi di Balik Reklamasi Pantai Makassar, Antara Kepentingan Rakyat dan Pengembang <https://www.mongabay.co.id/2017/07/13/reklamasi-makassar-untuk-rakyat-atau-pengembang/>
- NIDCD. (2020). Do you know how loud is loud: <https://www.nidcd.nih.gov/news/2020/do-you-know-how-loud-too-loud#:~:text=Sound%20is%20measured%20in%20units,dBA%20can%20cause%20hearing%20loss.>
- Transparency International. (2024). What is Corruption? Diakses melalui <https://www.transparency.org/en/what-is-corruption>
- Transparency International Indonesia. (2024). Corruption Perceptions Index 2023. diakses 25 Februari 2024, <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>
- SINDOnews.com. (2022). Dugaan Korupsi Perikanan Indonesia Rugi <https://nasional.sindonews.com/read/686307/13/dugaan-korupsi-perikanan-indonesia-negara-rugi-rp177-miliar-dan-usd279891-1644886959>
- Sulselprov.id. (2023). Peletakan batu pertama pembangunan tanggul abrasi di Takalar diambil dari <https://sulselprov.go.id/welcome/post/di-akhir-masa-jabatan-andi-sudirman-lakukan-peletakan-batu-pertama-pembangunan-tanggul-penahan-abrasi-di-takalar>
- Walhi. (2018). Masyarakat Galesong Raya menolak tambak pasir. <https://www.walhi.or.id/masyarakat-galesong-raya-tolak-tambang-pasir-laut>
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (2023). Di akhir masa jabatan Andi Sudirman Sulaiman lakukan peletakan batu pertama pembangunan tanggul abrasi di Takalar, <https://sulselprov.go.id/welcome/post/di-akhir-masa-jabatan-andi-sudirman-lakukan-peletakan-batu-pertama-pembangunan-tanggul-penahan-abrasi-di-takalar>
- Witteveen Bos. (2018). Centre Point of Indonesia <https://www.witteveenbos.com/news/centre-point-of-indonesia/>



